

Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Perolehan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

BAYU PRADANA

NIM. 1817204012

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Pradana
NIM : 1817204012
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Perolehan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 29 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Bayu Pradana
NIM. 1817204012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


**STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PEROLEHAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Saudara **Bayu Pradana NIM 1817204012** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **28 Januari 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji


Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji


Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
NIP. 19881003 201903 1 015

Pembimbing Penguji


Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Purwokerto, 08 Februari 2021

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan




Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Bayu Pradana NIM 1817204012 yang berjudul :

Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Perolehan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Purwokerto, 3 Januari 2022
Pembimbing,


Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

MOTTO

Berusaha Sekuat Tenaga Dan Tetap Menghamba Kepada Yang Maha Esa

-Bayu Pradana-



PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, penulis persembahkan karya kecil ini kepada:

Kedua orang tua penulis, Bapak Ajis Arganata dan Ibu Lindawati yang senantiasa mencururi kasih sayang, doa, motivasi, dan perjuangan kepada penulis sejak dalam kandungan hingga akhir hayat, Insya Allah. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya karena selalu menyusahkan dan belum pernah bisa membahagiakan.

Segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini dan merasa sangat bersyukur karena dilingkupi oleh orang-orang yang penuh kasih sayang.

Almamater penulis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tempat penulis akhirnya memperoleh gelar sarjana dan banyak pengalaman berharga. Semoga terus jaya serta menjadi universitas dan fakultas terkemuka di kancah dunia. Aamiin.

BAZNAS Kabupaten Purbalingga, mulai dari unsur pimpinan sampai dengan relawan yang telah banyak memberi pengetahuan, kesempatan, dan pengalaman kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar dan penulis dapat melakukan pengembangan diri dibawah bimbingan beliau semua.

Teman-teman Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang senantiasa menemani penulis selama menempuh pendidikan di kampus tercinta dengan segala suka dukanya. Semoga silaturahmi dapat tetap terjaga.

Seluruh insan yang pernah dan masih hadir dalam kehidupan penulis, yang senantiasa membantu, mendukung, mendoakan, memotivasi, meremehkan, menjatuhkan, dan ngomongin di belakang. Terimakasih, berkat anda semua jugalah penulis dapat belajar banyak hal dan berlatih untuk kuat menjalani hidup dalam dunia yang fana ini.

Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Perolehan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga

Bayu Pradana
NIM. 1817204012

Email: bayupradanaa2000@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Fundraising merupakan tema besar bagi OPZ dan sangat mempengaruhi maju mundurnya suatu lembaga sosial sehingga diperlukan strategi yang matang dalam pelaksanaannya. Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga adalah salah satu OPZ yang menerapkan strategi *fundraising* dalam kegiatan penghimpunan zakatnya. Hasil penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Purbalingga dapat dikatakan cukup baik. Mereka juga melakukan *marketing* program melalui media sosial dengan baik. BAZNAS Kabupaten Purbalingga telah teraudit syariah dan meraih predikat wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik. 70% dari amil BAZNAS Kabupaten Purbalingga telah mendapat sertifikat amil. BAZNAS Kabupaten Purbalingga berperan sebagai sekretariat Forum Komunikasi Mualaf Purbalingga (FKMP) dan ada mualaf yang menjadi muzaki di BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi *fundraising* yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan perolehan zakatnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi *fundraising* zakat di BAZNAS Kabupaten Purbalingga sesuai dengan teori yang ada, dimulai dengan formulasi strategi, kemudian implementasi strategi, dan terakhir evaluasi strategi. Strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga adalah *prospecting*, sosialisasi, setor langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga, jemput bola, *banking channel*, pembentukan UPZ, *online fundraising*, pengiriman laporan bulanan, dan sertifikasi amil. *Fundraising* zakat di BAZNAS Kabupaten Purbalingga sangat bergantung pada kebijakan dan dukungan Pemerintah Daerah setempat.

Kata Kunci: Strategi *Fundraising*, peningkatan perolehan zakat, BAZNAS

Fundraising Strategy in an Effort to Increase Zakat Earnings at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Purbalingga Regency

Bayu Pradana
NIM. 1817204012

Email: bayupradanaa2000@gmail.com

Department of zakat and waqf management, faculty of Islamic economics and business Islamic State University Of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Fundraising is a big theme for zakat management organization and greatly influences the progress and decline of a social institution so that a mature strategy is needed in its implementation. The Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Purbalingga Regency is one of the zakat management organization that implements a fundraising strategy in its zakat collection activities. The results of zakat collection at BAZNAS Purbalingga Regency can be said to be quite good. They also do a good marketing program through social media. BAZNAS Purbalingga Regency has been audited for sharia and won an unqualified title from a public accountant. 70% of BAZNAS members of Purbalingga Regency have received amil certificates. Purbalingga Regency BAZNAS acts as the secretariat of the Purbalingga Mualaf Communication Forum (FKMP) and there are converts who become muzakki at Purbalingga Regency BAZNAS.

The purpose of this study was to determine the fundraising strategy used by BAZNAS in Purbalingga Regency to increase its zakat collection. This research is a field research with a qualitative approach. Data collection techniques in this study were carried out through observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used in this study are data reduction, data presentation, and conclusion drawing

The results of this study indicate that the zakat fundraising strategy at BAZNAS Purbalingga Regency is in accordance with the existing theory, starting with strategy formulation, then strategy implementation, and finally strategy evaluation. The strategies implemented by BAZNAS Purbalingga Regency are prospecting, socialization, direct deposit to the Purbalingga Regency BAZNAS office, ball pick up, banking channel, UPZ formation, online fundraising, monthly report delivery, and amil certification. Zakat fundraising in BAZNAS Purbalingga Regency is very dependent on the policies and support of the lokal government.

Keywords: Fundraising Strategy, increasing zakat acquisition, BAZNAS

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata dari bahasa Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal		ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	ḏa	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عِدَّة	Ditulis	‘iddah
--------	---------	--------

3. Ta’ marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	Hikmah
جِزْيَة	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karâmah al-auliyâ’
-------------------------	---------	--------------------

b. Bila ta’ marbutah hidup dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakât al-fitr
-------------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya’ mati	Ditulis	A

	تنسى	Ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

	أنتم	Ditulis	a'antum
	أعدت	Ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el) nya

السماء	Ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	zawi al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, tuhan dari seluruh alam semesta beserta segala isinya. Shalawat serta salam semoga senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua merupakan golongan dari hamba-hamba yang mendapat ridho Allah SWT dan mendapat syafa'at dari Rasulullah SAW.

Rasa syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Perolehan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga” ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Ajis Arganata dan ibunda Lindawati beserta keluarga yang telah mencurahkan segala bentuk kasih sayang, doa, dan dukungannya sehingga penulis dapat sampai pada tahapan ini.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapat berbagai macam bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan rasa kerendahan hati penulis sampaikan kepada

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sangat sabar dan penuh tanggung jawab. Semoga beliau mendapat keberkahan ilmu dan senantiasa berada dalam naungan rahmat Allah SWT.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Seluruh pengurus dan relawan BAZNAS Kabupaten Purbalingga.
7. Bapak Rahmat Basuki, S.Pd dan Ibu Puspita Arumi S.E yang bersedia meluangkan banyak waktu untuk menyediakan berbagai data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini, semoga bapak/ibu senantiasa diberi kelancaran dan keberkahan rezeki dari Allah SWT.
8. Adikku tercinta, Kiara Binar Pradikta yang selalu menjadi motivasi dan senantiasa menghadirkan rindu. Semoga adinda senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT serta dapat meraih apa yang dicita-citakan.
9. Kawan-kawan terbaik dari Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga kita semua segera menemui kesuksesan yang dicita-citakan dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun selalu diharapkan untuk pengembangan diri penulis. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Purwokerto, 29 Oktober 2021

Penulis,



Bayu Pradana

NIM. 1817204012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	7
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Strategi <i>Fundraising</i>	12
1. Pengertian Strategi <i>Fundraising</i>	12
2. Sifat Strategi <i>Fundraising</i>	14
3. Tujuan dan Manfaat Strategi Dalam <i>Fundraising</i>	14
4. Proses Penyusunan Strategi <i>Fundraising</i>	16
5. Tujuan <i>Fundraising</i>	20
6. Unsur-Unsur Strategi <i>Fundraising</i>	22
7. Macam-Macam Strategi <i>Fundraising</i>	23
B. Peningkatan Perolehan Zakat	33

1. Pengertian Peningkatan Perolehan Zakat.....	33
2. Langkah-Langkah Meningkatkan Perolehan Zakat	33
C. Zakat	34
1. Pengertian Zakat.....	34
2. Dasar Hukum Zakat	36
3. Syarat Zakat	39
4. Macam-Macam Zakat	43
5. Muzaki.....	47
6. Mustahik.....	47
7. Manfaat dan Hikmah Zakat.....	52
D. BAZNAS	53
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	57
C. Jenis dan Sumber Data	57
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Teknik Analisis Data	59
F. Uji Keabsahan Data.....	60
BAB IV PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Purbalingga	61
1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Purbalingga.....	61
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Purbalingga	63
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga.....	64
4. Tugas Pokok dan Fungsi Karyawan BAZNAS Kabupaten Purbalingga	66
5. Program-Program BAZNAS Kabupaten Purbalingga	71
B. Strategi Penghimpunan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Purbalingga...	73
1. Formulasi Strategi <i>Fundraising</i> Zakat BAZNAS Kabupaten Purbalingga	73

2. Implementasi Strategi <i>Fundraising</i> Zakat BAZNAS Kabupaten Purbalingga	77
3. Evaluasi Strategi <i>Fundraising</i> Zakat BAZNAS Kabupaten Purbalingga	94
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Hasil Penghimpunan Zakat BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 4

Tabel 2 Penelitian Terdahulu, 9

Tabel 3 Analisis SWOT, 74



Daftar Gambar

- Gambar 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 64
- Gambar 2 Instruksi Bupati Purbalingga Nomor 451/133 Tahun 2018 dan Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 451.12/21421 Tahun 2020, 75
- Gambar 3 Target Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 77
- Gambar 4 Sosialisasi UPZ BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 88
- Gambar 5 Pengajian Untuk Muallaf Dalam FKMP di Aula BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 80
- Gambar 6 Strategi Setor Langsung Ke Kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 81
- Gambar 7 Strategi Jemput Bola BAZNAS Kabupaten Purbalingga di Kantor BNN Purbalingga dan Muzaki Perorangan di Wilayah Kecamatan Bukateja, 82
- Gambar 8 QRIS Untuk Zakat BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 84
- Gambar 9 Grafik UPZ BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 85
- Gambar 10 Pengukuhan UPZ Bersama Bupati Purbalingga di Pendopo Dipokusumo Purbalingga, 87
- Gambar 11 Buku Panduan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 89
- Gambar 12 *Online Fundraising* BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 90
- Gambar 13 Grafik Perbandingan Konten Media Sosial BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 91
- Gambar 14 Buletin dan Kalender BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 92
- Gambar 15 Sertifikat Amil Ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 93
- Gambar 16 Grafik Target dan Realisasi Penghimpunan Zakat BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak yakni 270,20 juta jiwa pada September tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2021), dimana mayoritas penduduknya beragama Islam. Sumber daya di Indonesia pun melimpah dan beragam didukung dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat beragam pula profesi atau pekerjaan masyarakatnya. Hal ini menjadi potensi besar dalam bidang zakat mengingat zakat merupakan perintah agama Islam yang wajib untuk dilaksanakan oleh muslim sesuai dengan ketentuan syariat. Bahkan dalam al-Qur'an, lafaz perintah zakat ditulis bersamaan dengan lafaz perintah shalat dalam 27 ayat (Dahlan, 2019, hlm. 5).

Ayat-ayat al-Qur'an dan *hadits* Nabi Muhammad SAW tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global. Ini menunjukkan keinginan Allah SWT agar zakat selalu dinamis, variatif, dan produktif sepanjang masa. Allah SWT hanya memberi rambu-rambu yang bersifat umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berfikir dan berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat (Kementerian Agama RI, 2013: 2). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa disamping bernilai ibadah, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pensyariaan zakat mengandung dimensi vertikal (ketuhanan) dan dimensi horizontal (sosial). Zakat tidak hanya dilakukan dalam rangka membangun hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga bukan sekedar menjalin hubungan antar manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hajat hidup, tetapi lebih jauh dari itu zakat menjangkau dua dimensi tersebut. Zakat membangun nilai-nilai pengabdian kepada Allah SWT sekaligus untuk membangun hubungan harmonis antar manusia (Kementerian Agama RI, 2013: 5). Implikasi zakat bukan hanya dalam bentuk pahala dan dosa tetapi juga terhadap kemanusiaan (Kementerian Agama RI, 2013: 4). Perintah zakat juga dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang tidak terpisahkan dalam mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi dari aspek *al-adalah*

al-ijtima'iyah (keadilan sosial) (Parisi, 2017). Zakat menjadi salah satu sarana distribusi kekayaan dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial dan pemerataan pembangunan. Zakat akan sangat membantu pemerintah dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi jika potensi yang ada dapat digali dan dikelola dengan baik oleh tenaga yang profesional mengingat ekonomi merupakan salah satu kunci utama bagi pembangunan umat Islam bahkan untuk umat manusia secara keseluruhan (Kementerian Agama RI, 2013: 19).

Pengelolaan dana zakat akan lebih baik jika dilakukan secara terstruktur dan melembaga. Al-Qur'an menegaskan bahwa zakat harus diambil oleh para petugas yang di khususkan untuk melakukan hal-hal tersebut, dalil yang menunjukkan hal ini adalah surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Cara ini adalah cara yang diterapkan saat periode awal Islam. Ketika itu pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani seluruhnya oleh negara melalui *Baitul Maal*. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim yang telah teridentifikasi layak untuk menunaikan zakat serta menentukan bagian dari zakat yang terkumpul sebagai pendapatan amil. Ulama berpendapat bahwa dengan adanya porsi zakat yang diperuntukkan bagi amil merupakan sebuah indikasi bahwa zakat sewajarnya tidak dikelola oleh muzaki sendiri melainkan oleh amil (Kementerian Agama RI, 2013: 20). Hal ini bertujuan agar tidak sembarang orang dapat mengumpulkan dan mengelola zakat sehingga terhindar dari berbagai macam penyelewengan. Dengan adanya lembaga pengelola zakat maka keadilan dan pemerataan pengumpulan dan pendistribusian zakat akan tercipta sehingga tidak ada lagi masalah tumpang tindih data muzaki dan mustahik.

Dengan adanya lembaga zakat maka kelompok yang lemah dan kekurangan tidak akan merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya karena substansi zakat menjadi mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat miskin sehingga mereka akan merasa hidup di tengah masyarakat yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan saling tolong menolong. Amil zakat sebagai bagian dari delapan *asnaf* merupakan alat legitimasi Allah SWT yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat (Abidah, 2016). Di Indonesia terdapat lembaga pengelola zakat yang dibentuk langsung oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pemerintah juga telah membuat regulasi pengelolaan zakat di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang juga dibuatkan panduan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Selain BAZNAS, ada juga Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini dilakukan tidak lain dalam rangka memudahkan penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di wilayah Republik Indonesia.

Penghimpunan atau *fundraising* dana zakat dapat dikatakan sebagai tema besar bagi organisasi amil zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kegiatan *fundraising* sangat penting untuk menjamin berjalannya program dan operasional lembaga yang sumber pendapatannya berasal dari dana masyarakat. *Fundraising* sangat memengaruhi maju mundurnya lembaga sosial. Ketika dana yang terhimpun mulai berkurang atau akan habis artinya lembaga tersebut berada pada posisi terpuruk (Nopiardo, 2017). Dalam *fundraising* selalu ada proses mempengaruhi. Proses ini meliputi kegiatan memberitahu, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan *stressing* jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain agar menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk membayar zakat (Suparman, 2019). Mengingat proses *fundraising* zakat merupakan hal yang mendasar bagi upaya pengelolaan zakat, maka pihak-pihak yang telah diberi wewenang untuk mengelola zakat harus mampu meyakinkan

masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat (Kementerian Agama RI, 2013: 48-49). Lembaga dan regulasi zakat yang telah terbentuk ternyata masih belum dapat menghimpun potensi zakat secara maksimal. Masalah dana zakat yang belum dapat terhimpun secara penuh oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menjadi persoalan bagi dunia perzakatan di Indonesia. Seperti halnya di Kabupaten Purbalingga yang mana memiliki potensi zakat sekitar 11 miliar rupiah namun belum dapat terhimpun sepenuhnya oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga (C. Madsiran Abdullatif, komunikasi pribadi, 2020). Meski demikian, penghimpunan dana zakat di Kabupaten Purbalingga mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Berikut penulis sajikan data selengkapnya:

Tabel 1
Data Hasil Penghimpunan Zakat BAZNAS Kabupaten Purbalingga

No	Tahun	Hasil Penghimpunan Zakat
1	2017	Rp1.815.774.701,00
2	2018	Rp2.018.319.577,00
3	2019	Rp2.578.852.680,00
4	2020	Rp2.289.759.219,00

(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Purbalingga selalu mengalami kenaikan, adapun pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil *fundraising* zakat pada tahun 2019. Hal ini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya perekonomian masyarakat, namun hasil *fundraising* zakat tahun 2020 tetap lebih tinggi dari hasil *fundraising* zakat tahun 2018 sehingga dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Purbalingga merupakan organisasi pengelola zakat yang cukup baik.

BAZNAS Kabupaten Purbalingga telah teraudit syariah dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian oleh akuntan publik. 70% amil BAZNAS Kabupaten Purbalingga pun telah mendapat sertifikasi amil dimana unit kompetensi yang dicapai dalam sertifikasi amil tersebut banyak berkaitan dengan *fundraising* zakat yaitu menyusun target pengumpulan zakat, menyusun strategi

pengumpulan zakat, mengendalikan pengumpulan zakat, menyusun target dan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, mengevaluasi program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, membangun kemitraan, mensosialisasikan zakat, merumuskan rencana strategis pengelolaan zakat, mengevaluasi usulan rekomendasi, merumuskan rencana kerja anggaran tahunan, mengevaluasi kinerja organisasi dan tata kelola (R. Basuki, komunikasi pribadi, 2021).

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Purbalingga memiliki 2 unit ambulans yang didapat dari hasil *fundraising* dan memiliki ruang pelayanan yang representatif sebagaimana tempat pelayanan pada lembaga keuangan lainnya. *Marketing* program dari BAZNAS Kabupaten Purbalingga juga terpublikasi dengan baik pada media sosial yang dimiliki. Kegiatan *fundraising* pada BAZNAS Kabupaten Purbalingga pun memberi perhatian yang lebih kepada mualaf dimana dalam dunia perzakatan mereka masuk kategori mustahik, namun tidak jarang para mualaf justru berasal dari golongan orang yang mampu. BAZNAS Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan mereka melalui kegiatan kajian rutin bersama Forum Komunikasi Mualaf Purbalingga (FKMP). Hasil yang telah dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga tidak lain berkat kerjasama antar anggota BAZNAS Kabupaten Purbalingga dan penerapan strategi yang baik dalam melakukan penghimpunan dana zakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan judul **“Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Perolehan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga”**.

B. Definisi Operasional

1. Strategi *Fundraising*

Sebagaimana diungkapkan oleh Sargeant, strategi *fundraising* adalah bagian dari pendekatan dalam rangka mencapai tujuan dan berfungsi untuk membedakan aktivitas penggalangan dana dari suatu organisasi pelayanan sosial dengan organisasi pelayanan sosial lainnya (Rachmasari dkk., 2016, hlm. 21).

2. Peningkatan Perolehan Zakat

Peningkatan berarti proses, cara, atau perbuatan meningkatkan suatu usaha, kegiatan, maupun yang lainnya. Tidak jauh berbeda dari definisi peningkatan, meningkatkan berarti menaikkan (derajat, taraf, dan sebagainya), mempertinggi, dan memperhebat (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan perolehan zakat berarti perbuatan meningkatkan hasil perolehan atau pengumpulan dana zakat.

3. Zakat

Secara terminologis (*lughat*), zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah, atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan. Ibnu Mandzur mendefinisikan kata *zakah* dari segi bahasa berarti suci (*thaharah*), tumbuh (*an-nama'*), berkah (*al-barakah*), dan perilaku yang terpuji atau amal saleh (*al-madhaw as-salah*) arti ini sebagaimana digunakan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Secara etimologis (*syara'*), zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (*asnaf zakat*) disamping mengeluarkan sejumlah harta lain sebagai infak dan sedekah. Sebagian *fuqaha* mengatakan bahwa sedekah wajib dinamakan zakat, sedangkan sedekah sunah dinamakan infak. Sebagian yang lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunah dinamakan sedekah (Hakim, 2020, hlm. 2–3).

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam penelitian ini, BAZNAS yang dijadikan lokasi penelitian adalah BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan untuk dikaji secara lebih mendalam yaitu Bagaimana strategi *fundraising* dalam upaya meningkatkan perolehan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi *fundraising* yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan perolehan zakat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat pada berbagai pihak, meliputi:

- a. Bagi akademisi: Menambah literatur di perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi civitas akademika dan masyarakat luas. Sebagai referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- b. Bagi Praktisi: sebagai salah satu sumber informasi bagi BAZNAS Kabupaten Purbalingga dan Organisasi Pengelola Zakat lainnya agar dapat meningkatkan hasil dan kualitas strategi *fundraising*-nya.
- c. Bagi Masyarakat: menambah informasi dan wawasan mengenai zakat secara umum dan secara khusus memberikan wawasan mengenai *fundraising* zakat.

E. Kajian Pustaka

Penelitian Atik Abidah dalam jurnal yang berjudul “Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo” menyebutkan bahwa kegiatan *fundraising* setidaknya memiliki 5 tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (branda image), dan memberikan kepuasan kepada donatur (Abidah, 2016).

Penelitian Nurul Sholeh dalam skripsi yang berjudul “Strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZiS Jateng) cabang kota Semarang” Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto tahun 2016 berkesimpulan Penghimpunan dan penyaluran dana zakat dikatakan cukup baik antara lain dilihat dari peningkatan dana zakat yang terkumpul, kepuasan muzaki, dan peran ZIS dalam peningkatan pendapatan mustahik (Sholeh, 2016).

Penelitian Widi Nopiardo dalam jurnal yang berjudul “Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar” memperoleh hasil bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menggunakan strategi langsung dan tidak langsung dalam melakukan *fundraising* zakat. Muzaki pun diberi kemudahan dalam membayarkan zakatnya dengan berbagai cara (Nopiardo, 2017).

Penelitian Nilda Susilawati dalam jurnal yang berjudul “Analisis Model *Fundraising* Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Zakat” berkesimpulan bahwa model *fundraising* zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan oleh lembaga zakat sudah variatif dan inovatif namun perlu diperbaiki dari aspek sumber daya manusia dan sistem informasi melalui aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sebagai salah satu tolak ukur kesuksesan pengelolaan zakat adalah optimaalisasi pengumpulan zakat dengan merujuk pada potensi zakat yang ada di wilayah masing-masing pengelola zakat (Susilawati, 2018).

Penelitian Arman Marwing dalam jurnal yang berjudul “Pendekatan Psikologi Dalam Peningkatan *Fundraising* Zakat” berkesimpulan bahwa kelemahan utama lembaga pengelola zakat dalam *fundraising* bukan hanya tentang metode yang masih konservatif, melainkan juga dari pendekatan yang diterapkan. Selama ini donatur senantiasa diletakkan diluar sistem perancangan kebijakan *fundraising* yang berimbas pada menurunnya kuantitas donatur maupun jumlah donasi sehingga potensi zakat tidak terealisasi secara optimaal. Perlu sebuah pendekatan baru dalam memahami *fundraising*, yaitu memposisikan donatur bukan sebagai objek melainkan subjek. Untuk mencapai hal tersebut, perlu pemahaman kompleksitas aspek psikologi dari donatur (Marwing, 2015).

Skripsi Muhammad Anggi Syahrullah “Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzaki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat” Program Studi Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 membahas mengenai strategi *fundraising* dan kepercayaan muzaki serta evaluasi strategi yang diterapkan dengan cara mengukur efektifitas dari strategi tersebut (Syahrullah, 2018).

Skripsi Rizka Yasin Yusuf “Strategi *Fundraising* di LAZNAS Dompot Duafa Jawa Tengah” Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang tahun 2018 berkesimpulan bahwa Dompot Duafa Jawa Tengah melakukan *fundraising* dengan menggunakan manajemen strategi dan dengan menggunakan manajemen strategi ini faktor penghambat dalam *fundraising* dapat teratasi. Strategi yang digunakan adalah strategi *fundraising* dan strategi kemitraan (Yusuf, 2018).

Skripsi Siti Rocmac “Strategi *Fundraising* Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Semarang” Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2015 berkesimpulan bahwa DPU-DT menggunakan dua strategi *fundraising* yaitu *Direct Fundraising* dan *Indirect Fundraising* dan terbukti bahwa kedua strategi ini dapat menumbuhkan pendapatan dana zakat yang cukup besar dari tahun ke tahun (Rocmac, 2015).

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurul Sholeh (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016)	Strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada lembaga amil zakat al ihsan jawa tengah (LAZiS Jateng) cabang kota semarang	Membahas mengenai penghimpunan dana zakat	Membahas penyaluran dana zakat
2.	Muhammad Anggi	Strategi <i>Fundraising</i>	Membahas mengenai	Membahas lebih dalam tentang

	Syahrullah (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)	Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzaki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat	strategi <i>fundraising</i>	kepercayaan muzaki dan melakukan pengukuran efektifitas dari strategi yang diterapkan
3.	Rizka Yasin Yusuf (Semarang: UIN Walisongo, 2018)	Strategi <i>Fundraising</i> di LAZNAS Dompot Duafa Jawa Tengah	Membahas mengenai strategi <i>fundraising</i>	Objek yang diteliti selalu mengalami peningkatan
4.	Siti Rocmac (Semarang: UIN Walisongo, 2015)	Strategi <i>Fundraising</i> Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Semarang	Membahas mengenai strategi <i>fundraising</i>	Tidak membahas proses perumusan dan evaluasi dari strategi <i>fundraising</i> yang diterapkan
5.	Arman Marwing (Jurnal An- Nisbah, Vol 2, No 1, Oktober 2015)	Pendekatan Psikologi Dalam Peningkatan <i>Fundraising</i> Zakat	Membahas mengenai strategi <i>fundraising</i>	Membahas <i>fundraising</i> ditinjau dari sisi psikologi dan tidak membahas macam-macam strategi <i>fundraising</i>
6.	Nilda Susilawati (Jurnal Al- Intaj, Vol 4, No 1, Maret 2018)	Analisis Model Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Zakat	Membahas mengenai strategi <i>fundraising</i>	Objek yang diteliti bukan hanya zakat tetapi juga infak dan sedekah serta menyajikan strategi <i>fundraising</i> ZIS dari beberapa Organisasi

				Pengelola Zakat
7.	Widi Nopiardo (Jurnal Imara, Vol 1, No 1, Oktober 2017)	Strategi <i>Fundraising</i> Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar	Membahas mengenai strategi <i>fundraising</i>	Tidak menjelaskan tahapan dari strategi yang diterapkan
8.	Atik Abidah (Jurnal Kodifikasia, Vol 10, No 1, Oktober 2016)	Analisis Strategi <i>Fundraising</i> Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo	Membahas mengenai strategi <i>fundraising</i>	Penelitian dilakukan di beberapa LAZ dengan tingkatan yang berbeda yaitu LAZ bertaraf lokal dan LAZ bertaraf Nasional, hasil dari penelitian ini juga membandingkan <i>fundraising</i> diantara LAZ yang diteliti. Selain itu, penelitian ini tidak hanya membahas strategi <i>fundraising</i> zakat tetapi juga infak dan sedekah

BAB II

Landasan Teori

A. Strategi *Fundraising*

1. Pengertian Strategi *Fundraising*

Strategi berakar dari bahasa Yunani yaitu “*strategos*” atau “*strategia*” artinya *general of generalship* atau dapat pula diterjemahkan sebagai suatu hal yang berhubungan dengan manajemen puncak dalam sebuah organisasi (Suci, 2015, hlm. 1).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi berarti ilmu dan seni memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki bangsa untuk melakukan kebijaksanaan tertentu dalam situasi perang dan damai. Strategi adalah ilmu dan seni memimpin pasukan tentara dalam menghadapi musuh, dalam situasi yang menguntungkan. Strategi juga diartikan sebagai perencanaan yang disusun dengan sangat cermat yang berkaitan dengan pencapaian sasaran khusus dan merupakan tempat yang baik menurut siasat perang (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

Strategi merupakan perbuatan potensial yang memerlukan keputusan dari manajer tingkat puncak dan sumber daya organisasi atau perusahaan yang besar untuk mencapai tujuan jangka panjang (David & David, 2016, hlm. 11). Barry mengatakan bahwa strategi adalah sebuah rencana tentang apa yang akan dituju oleh suatu organisasi di masa depan dan bagaimana organisasi itu akan sampai pada tujuan tersebut. Hill mengungkapkan bahwa strategi adalah suatu cara yang menitik beratkan pada hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan manufaktur dan pemasaran (Nazarudin, 2020, hlm. 3).

Fundraising merupakan kegiatan penghimpunan dana dengan tujuan tertentu. *Fundraising* zakat artinya usaha untuk menghimpun dana zakat dari masyarakat baik dalam bentuk individu maupun badan usaha untuk mewujudkan tujuan zakat (Kementerian Agama RI, 2013c, hlm. 48).

Menurut Suparman, *fundraising* adalah sebuah aktivitas pengumpulan dana yang berasal dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* adalah kegiatan mempengaruhi masyarakat atau calon muzaki agar menyerahkan sebagian hartanya untuk dizakatkan. Proses yang selalu ada dalam *fundraising* meliputi kegiatan memberi informasi, mengingatkan, memotivasi, membujuk, dan apabila memungkinkan dapat juga melakukan *stressing*. *Fundraising* erat kaitannya dengan kepiawaian dari *fundraiser* dalam mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga mampu memunculkan kesadaran, kepedulian, dan dorongan dalam diri mereka untuk berzakat (Suparman, 2009).

Hendra Sutisna menyatakan *fundraising* merupakan kegiatan penggalangan dana dan sumber daya dalam bentuk lain dari perorangan, komunitas, organisasi, maupun pemerintah dimana hasilnya dipergunakan untuk membiayai program dan aktivitas operasional lembaga.

April Purwanto mendefinisikan *fundraising* sebagai suatu kegiatan untuk membujuk orang lain baik perorangan, perwakilan masyarakat, ataupun badan hukum agar berdonasi melalui sebuah organisasi.

Ahmad Furqon memberi pengertian *fundraising* yakni aktivitas mempengaruhi calon muzaki, baik individu ataupun badan usaha agar mau menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui lembaga pengelola zakat (Furqon, 2015, hlm. 34–35).

Sergeant menyatakan strategi *fundraising* merupakan salah satu bagian dari pendekatan dalam rangka meraih tujuan dan berfungsi untuk memberikan ciri khas pada kegiatan penggalangan dana dari suatu organisasi pelayanan sosial sehingga berbeda dengan organisasi pelayanan sosial lainnya (Rachmasari dkk., 2016, hlm. 21).

Norton mengatakan bahwa strategi *fundraising* adalah kunci dari kegiatan penggalangan dana. Melalui adanya strategi *fundraising* maka organisasi pelayanan sosial akan dapat mengetahui langkah yang harus

dilakukan agar kegiatan pengalangan dananya dapat berjalan dengan lancar dan berhasil (Rachmasari dkk., 2016, hlm. 22).

2. Sifat Strategi *Fundraising*

Segala sesuatu yang berkaitan dengan strategi harus memiliki sifat-sifat berikut:

a. Strategi merupakan perencanaan jangka panjang

Strategi merupakan sebuah perencanaan untuk jangka panjang yang menunjukkan arah perusahaan atau organisasi.

b. Strategi harus bersifat *general plan*

Strategi harus bersifat umum dan berlaku bagi semua bagian yang terdapat dalam sebuah perusahaan atau organisasi.

c. Strategi harus komprehensif

Strategi harus melibatkan seluruh bidang dalam sebuah perusahaan atau organisasi seperti bidang pemasaran, keuangan, produksi, sumber daya manusia, sistem informasi manajemen, dan bidang lainnya.

d. Strategi harus *integrated*

Strategi diharapkan bisa menyatukan pandangan dari semua bagian yang ada di dalam perusahaan atau organisasi.

e. Strategi harus eksternal

Salah satu hal terpenting dari strategi adalah memperhatikan kondisi eksternal perusahaan atau organisasi baik *stakeholder* maupun lingkungan makro.

f. Strategi harus dapat disesuaikan dengan lingkungan

Dengan mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal, strategi diharapkan dapat sesuai dengan lingkungan dimana ia akan diterapkan sehingga melakukan analisa lingkungan menjadi hal yang sangat penting (Suci, 2015, hlm. 4–5).

3. Manfaat Strategi Dalam *Fundraising*

Strategi bertujuan untuk mencapai atau mempertahankan posisi keunggulan dibandingkan dengan kompetitor. Suatu organisasi akan

meraih keunggulan jika mereka bisa mengambil peluang yang ada pada lingkungan yang berpotensi untuk menarik keuntungan dari bidang-bidang kekuatan yang dimilikinya (Nazarudin, 2020, hlm. 6–7).

Fredy R David dan Forest R David menyatakan bahwa secara garis besar manajemen strategi memberikan dua manfaat yaitu manfaat keuangan dan manfaat *non* keuangan. Perusahaan atau organisasi yang menerapkan konsep manajemen strategi menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan pada penjualan tingkat keuntungan dan produktivitas jika dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi yang tidak menerapkan konsep manajemen strategi. Secara umum perusahaan atau organisasi dengan aktivitas perencanaan sistematis yang mencerminkan teori manajemen strategik menunjukkan kinerja keuangan jangka panjang yang superior dibandingkan dengan industrinya.

Selain membantu menghindarkan perusahaan atau organisasi dari kegagalan keuangan, manajemen strategi juga memberi keuntungan dalam bentuk lain misalnya membuat perusahaan atau organisasi lebih peka terhadap ancaman, meningkatkan kemampuan membaca strategi pesaing, mengurangi eksistensi terhadap perubahan, dan memberi wawasan mengenai hubungan kinerja-imbalan secara lebih jelas. Manajemen strategi menciptakan interaksi antar manajer pada seluruh tingkat divisi dan fungsi sehingga meningkatkan kemampuan organisasi dalam pencegahan masalah. Manajemen strategi juga mampu menciptakan keteraturan dan kedisiplinan bagi perusahaan atau organisasi yang tengah mengalami kesulitan dimana hal ini merupakan awal dari sistem manajerial yang efisien dan efektif. Proses dari manajemen strategi menyiapkan landasan bagi manajer dan karyawan pada seluruh tingkatan di suatu perusahaan atau organisasi dalam melakukan identifikasi dan rasionalisasi kebutuhan perubahan. Hal tersebut dapat menolong para manajer dan karyawan untuk melihat

perubahan bukan sebagai ancaman melainkan peluang (David & David, 2016, hlm. 15–16).

Manajemen strategi membuat organisasi lebih proaktif sehingga memungkinkan mereka untuk memulai dan mempengaruhi (bukan sekedar reaktif atau merespons) aktivitas. Dengan demikian, organisasi dapat mengatur diri mereka sendiri. Secara historis, keuntungan utama dari manajemen strategi adalah melalui pemakaian metode pendekatan yang lebih sistematis dan rasional atas alternatif strategi yang ada (David & David, 2016, hlm. 14).

Strategi dapat menunjukkan arah yang jelas bagi seluruh jajaran manajemen perusahaan atau organisasi. Selain itu, juga mengharuskan manajer untuk berpikir jauh ke depan dengan kreatif dan mengantisipasi serta memperkirakan faktor eksternal yang rumit dan tidak pasti.

Strategi dapat menyatukan pandangan dari tiap manajer dan departemen dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Perusahaan atau organisasi akan selalu menghadapi situasi persaingan sehingga jika mereka tidak mampu mengantisipasi ke depan, maka akan tertinggal dan kalah dari para pesaingnya (Suci, 2015, hlm. 3–4).

4. Proses Penyusunan Strategi *Fundraising*

Nazarudin menjelaskan bahwa terdapat tiga komponen yang wajib menjadi perhatian pada proses penentuan strategi, yaitu analisis, formulasi, dan implementasi. Ketiga komponen tersebut dapat diterapkan pada berbagai macam organisasi baik perusahaan, organisasi sosial, maupun lembaga pendidikan.

Menurut Gregory Dess-Lex Miller, tahapan dalam menyusun manajemen strategi dapat merujuk pada beberapa manajemen operasidel yang telah dikembangkan oleh para pakar. Salah satu rangkaian manajemen operasidel yang banyak direkomendasikan adalah sebagai berikut:

a. Analisis lingkungan

Analisis lingkungan merupakan tahapan awal dari manajemen strategi. Tujuan dari analisis lingkungan adalah untuk mengawasi lingkungan perusahaan atau organisasi yang meliputi seluruh faktor baik faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan. Analisis ini akan memberi gambaran tentang perusahaan atau organisasi yang biasanya digunakan dengan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, dan threatmen*) sehingga mereka dapat mengetahui posisinya dalam persaingan.

b. Formulasi strategi

Fokus utama dari formulasi strategi adalah mencari cara agar perusahaan atau organisasi dapat beradaptasi sehingga menjadi lebih baik dan bereaksi lebih cepat dibanding pesaingnya.

c. Implementasi strategi

Implementasi strategi merupakan hal yang cukup rumit sehingga manajer harus mempunyai gagasan yang jelas tentang isu yang sedang berkembang dan cara mengatasinya. Pada tahap ini perlu adanya pembahasan yang lebih dalam mengenai segala hal yang berkaitan dengan struktur, budaya, dan pola kepemimpinan perusahaan atau organisasi.

d. Pengendalian strategi

Pengendalian strategi adalah salah satu bentuk khusus dari pengendalian organisasi yang berfokus pada pemantauan dan pengimplementasian dari manajemen strategi yang telah ditentukan (Nazarudin, 2020, hlm. 7–8).

Menurut Fred R David dan Forest R David, tahapan strategi ada tiga yaitu:

a. Formulasi strategi

Formulasi strategi meliputi pengembangan visi dan misi, identifikasi kesempatan dan ancaman dari luar organisasi,

identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi, menyusun tujuan jangka panjang, memulai strategi alternatif, dan menentukan strategi khusus yang akan dicapai. Organisasi wajib menentukan alternatif strategi mana yang memiliki kemungkinan paling menguntungkan. Hal ini mengingat bahwa seluruh organisasi memiliki keterbatasan sumber daya (David & David, 2016, hlm. 4).

Teknik formulasi strategi dapat diintegrasikan pada tiga kerangka kerja pembuatan keputusan. Tahap pertama formulasi kerangka kerja terdiri atas Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE), Matriks *External Factor Evaluation* (EFE), dan *Competitive Profile Matrix* (CPM). Tahapan ini juga disebut tahap input karena menghasilkan input berupa informasi dasar untuk tahap berikutnya. Hal yang dilakukan pada tahapan ini adalah merangkum informasi input dasar yang diperlukan dalam formulasi strategi.

Tahap kedua disebut tahap pencocokan, tahap ini berfokus untuk membuat alternatif strategi yang baik dengan menyelaraskan faktor internal dan eksternal kunci. Teknik tahap kedua ini termasuk Matriks *Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats* (SWOT), Matriks *Strategic Position and Action Evaluation* (SPACE), Matriks *Boston Consulting Group* (BCG), Matriks Internal-Eksternal (IE), dan Matriks *Grand Strategy*.

Tahap ketiga disebut tahap keputusan, tahapan ini hanya menggunakan satu teknik yaitu *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM). QSPM memanfaatkan input pada tahap pertama untuk menguji alternatif strategi yang telah diidentifikasi pada tahap kedua secara objektif. QSPM menunjukkan daya tarik relatif dari strategi alternatif dan menyajikan landasan yang objektif dalam pemilihan strategi tertentu (David & David, 2016, hlm. 169).

b. Implementasi strategi

Mengimplementasikan strategi berarti mengubah strategi yang telah dirumuskan sebelumnya menjadi sebuah aksi nyata dengan cara menggerakkan karyawan dan manajer organisasi.

Agar strategi yang telah diformulasikan dapat dilaksanakan, diperlukan adanya penentuan tujuan jangka pendek (tahunan), kebijakan yang mampu memberikan motivasi bagi karyawan, dan penempatan serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi. Implementasi strategi meliputi pengembangan budaya sportif strategi, menciptakan efektifitas struktur organisasi, peninjauan kembali usaha pemasaran, persiapan dana, pengembangan dan penggunaan sistem informasi, serta mengaitkan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi.

Implementasi strategi memerlukan kedisiplinan, komitmen, dan pengorbanan personal. Tantangan terbesar dalam implementasi strategi adalah bagaimana merangsang manajer dan karyawan agar memiliki rasa bangga dan antusias yang tinggi dalam bekerja untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan (David & David, 2016, hlm. 4).

c. Evaluasi strategi

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dari manajemen strategi. Evaluasi strategi berfungsi agar manajer dapat mengetahui apakah strategi yang telah dilaksanakan bekerja dengan baik atau tidak. Tahapan ini memiliki tiga aktivitas fundamental, yaitu memeriksa kembali faktor internal dan eksternal perusahaan atau organisasi yang merupakan dasar bagi strategi saat ini, melakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan hasil yang diinginkan dengan hasil yang telah didapatkan, dan mengambil tindakan korektif guna memastikan kesesuaian antara kinerja yang dilakukan dengan apa yang telah direncanakan (David & David, 2016, hlm. 4-5).

5. Tujuan *Fundraising*

Fundraising memiliki beberapa tujuan, yaitu:

a. Menghimpun dana

Menghimpun dana adalah tujuan yang paling utama dan paling mendasar dari *fundraising*. Tujuan inilah yang menjadi penyebab perlunya dilakukan kegiatan *fundraising*. Yang dimaksud dana disini meliputi barang dan jasa yang bernilai material. Kegiatan *fundraising* yang sama sekali tidak menghasilkan dana dapat dikatakan gagal walaupun memiliki keberhasilan dalam bentuk yang lain karena jika *fundraising* tidak menghasilkan dana dapat menghilangkan kemampuan lembaga dalam menjaga kelangsungan programnya dan pada akhirnya lembaga akan menjadi lemah.

b. Menghimpun calon donatur atau muzaki

Tujuan *fundraising* yang kedua adalah menghimpun calon donatur atau muzaki. Terdapat dua cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah donasi, yaitu dengan meningkatkan jumlah donasi dari setiap muzaki atau dengan meningkatkan jumlah muzaki baru. Dari kedua pilihan tersebut, meningkatkan jumlah muzaki merupakan metode yang cenderung lebih mudah dibanding meningkatkan besaran donasi dari setiap muzaki. Karena sebab inilah, kegiatan *fundraising* harus berfokus penuh pada upaya meningkatkan jumlah muzaki.

c. Menghimpun simpatisan/relasi

Kesan positif yang didapat oleh seseorang atau sekelompok orang yang telah bersinggungan dengan aktivitas *fundraising* dari suatu lembaga, dapat menimbulkan rasa simpati terhadap lembaga tersebut. Mereka dapat menjadi simpatisan yang mendukung lembaga sekalipun mereka tidak menyalurkan dananya kepada lembaga tersebut. Kelompok ini tidak boleh dianggap remeh, mereka harus diperhitungkan dalam kegiatan *fundraising* karena

sekalipun mereka tidak berdonasi, mereka akan berusaha melakukan segala hal untuk mendukung lembaga sesuai dengan kemampuan mereka.

Pada umumnya kelompok ini secara alami akan menjadi penggerak dalam menyampaikan informasi atau kesan positif mengenai lembaga kepada orang lain. Melalui kelompok ini, sebuah lembaga akan memiliki jaringan *non formal* yang dapat menguntungkan kegiatan *fundraising* lembaga.

d. Membangun dan meningkatkan citra lembaga

Fundraising adalah garda paling depan dalam proses interaksi dan penyampaian informasi kepada masyarakat dimana secara otomatis akan membangun citra lembaga dalam diri masyarakat sehingga citra lembaga sedapat mungkin dirancang agar mampu memberi kesan yang baik. Melalui citra inilah masyarakat akan memberi penilaian terhadap lembaga yang pada akhirnya mereka akan menunjukkan sikap dan perilakunya terhadap lembaga.

Apabila citra yang ditunjukkan merupakan citra yang baik, maka lembaga akan mendapat dukungan dan simpati dari masyarakat sehingga memudahkan dalam mencari muzaki. Melalui citra yang baik, lembaga dapat dengan mudah mempengaruhi masyarakat agar menyalurkan donasinya.

e. Meningkatkan kepuasan donatur/muzaki

Tujuan *fundraising* yang kelima adalah memberi dan meningkatkan kepuasan muzaki. Tujuan ini merupakan tujuan *fundraising* yang paling tinggi. Walaupun pelaksanaannya secara teknis dilakukan sehari-hari, namun tujuan ini memiliki nilai jangka panjang. Tujuan ini menjadi penting karena kepuasan muzaki akan mempengaruhi besaran donasi yang mereka salurkan kepada lembaga. Muzaki akan terus menyalurkan donasinya kepada lembaga bahkan menyampaikan kepuasan yang mereka

rasakan terhadap lembaga kepada orang lain. Selain itu, muzaki yang memperoleh kepuasan akan dapat menjadi *fundraiser* secara natural sehingga melalui cara ini lembaga akan memperoleh dua buah keuntungan sekaligus (Suparman, 2009).

6. Unsur-Unsur Strategi *Fundraising*

a. Analisa Keperluan

Analisa keperluan meliputi:

- 1) Kesesuaian dengan hukum Islam
- 2) Laporan dan pertanggung jawaban
- 3) Kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat
- 4) Kualitas layanan
- 5) Komunikasi

b. Segmentasi calon muzaki/donatur

Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, segmentasi muzaki adalah perorangan, organisasi, dan lembaga berbadan hukum. Selain merujuk pada undang-undang, segmentasi juga dapat dilihat dari aspek geografis yaitu segmentasi lokal sampai dengan internasional. Dapat juga ditinjau dari aspek demografis misalkan menurut *gender* dan umur. Kemudian dapat juga ditinjau dari aspek psikologis misalnya kondisi ekonomi donatur, profesi, *life style*, dan kegemaran.

c. Identifikasi profil donatur/calon muzaki

Mengetahui profil calon muzaki merupakan hal yang sangat penting. Profil untuk calon muzaki individu dapat berupa daftar riwayat hidup atau *curriculum vitae*, sedangkan profil bagi muzaki organisasi atau badan hukum berbentuk profil lembaga.

d. Produk

Lembaga semestinya memiliki sebuah produk zakat atau lebih yang sejalan dengan syariat dan perundang-undangan yang berlaku untuk ditawarkan kepada calon muzaki.

e. Harga

Harga yang dimaksud disini adalah jumlah atau nominal harta yang akan dizakatkan (Suparman, 2009).

Furqon menyatakan ada 2 unsur *fundraising* yang harus dipenuhi untuk mempengaruhi calon muzaki agar bersedia menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga, yaitu:

a. Identifikasi calon donatur atau muzaki

Pengenalan atau identifikasi terhadap calon donatur atau muzaki perlu dilakukan untuk mendapat gambaran mengenai perilaku dari calon donatur atau muzaki dalam berdonasi. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk identifikasi calon muzaki adalah siapakah calon donatur, apa yang dapat membuat mereka tertarik untuk berdonasi, dimana dan kapan mereka biasa berdonasi, dan seberapa sering mereka berdonasi. Identifikasi calon donatur akan memudahkan strategi *fundraising*. Selain itu, lembaga juga akan memperoleh *database* dari calon donatur atau muzaki.

b. Penggunaan metode *fundraising*

Setelah melakukan identifikasi calon donatur atau muzaki, lembaga dapat memilih dan memutuskan strategi yang paling tepat untuk menghimpun dana dari mereka (Furqon, 2015, hlm. 39–40).

7. Macam-Macam Strategi *Fundraising*

Sebagaimana diungkapkan oleh Suparman, secara garis besar ada dua strategi yang diterapkan dalam kegiatan *fundraising* dana zakat, yaitu:

a. Strategi *fundraising* langsung (*direct fundraising*)

Strategi *direct fundraising* atau *fundraising* langsung merupakan bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasinya terhadap tanggapan muzaki dapat dilakukan secara langsung saat itu juga.

Melalui strategi ini, jika dalam diri muzaki timbul niat atau keinginan untuk melakukan donasi setelah berinteraksi dengan

aktivitas promosi dari *fundraiser*, maka mereka dapat berdonasi dengan segera dan mudah karena seluruh informasi yang dibutuhkan untuk melakukan donasi juga sudah disediakan. Contoh dari strategi ini adalah pesan singkat, *faxmail*, *direct advertising*, *email*, *telefundraising*, dan presentasi langsung.

b. Strategi *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*)

Strategi ini adalah strategi yang tidak menyediakan daya akomodasi secara langsung terhadap tanggapan muzaki. Strategi ini dilaksanakan dengan cara melakukan promosi yang berorientasi pada pembentukan citra lembaga yang positif dan kuat, bukan berorientasi pada aktivitas donasi seketika itu juga. Yang termasuk dalam strategi ini antara lain iklan, penggambaran lembaga, pengadaan *event*, melakukan kerjasama, dan mediasi para tokoh (Suparman, 2009).

Selain itu, strategi *fundraising* lain yang sering diterapkan oleh organisasi pelayanan sosial adalah:

a. Strategi *Dialogue fundraising*

Sergeant mendefinisikan strategi ini merupakan strategi yang dilaksanakan dengan cara berdialog atau tatap muka secara langsung. Strategi ini berasal dari benua Eropa yang lahir pada tahun 1990an dan terbukti telah berhasil mempengaruhi individu untuk memberikan dukungan terhadap organisasi pelayanan sosial. Biasanya strategi ini dilakukan pada jalanan umum dengan cara mendekati dan melibatkan orang-orang yang melewati jalan tersebut dalam komunikasi langsung.

Young menyatakan strategi *dialogue fundraising* adalah salah satu strategi termudah untuk dilakukan agar memperoleh dana dalam jumlah yang banyak. Strategi ini biasanya dipilih ketika organisasi pelayanan sosial memerlukan dana dalam waktu yang singkat, sedang memiliki proyek, impian dana abadi, dan

kebebasan finansial. Strategi *dialogue fundraising* memiliki beberapa jenis sebagaimana dikemukakan oleh Lindalh, yaitu:

- 1) *Door-to-door* (pintu ke pintu). Strategi ini adalah strategi mengumpulkan donasi langsung dari alamat tempat tinggal donor. Segmentasi untuk strategi ini adalah donor dewasa yang berusia 40 tahun keatas.
- 2) *Street fundraising* (penggalangan dana di jalan). Praktik dari strategi ini termasuk yang sering dilakukan. Segmentasi dari strategi ini adalah donor muda dimana 70% donor dari strategi ini berusia 25-40 tahun.
- 3) *Private site fundraising*. Strategi ini dilakukan di lokasi yang ramai pengunjung seperti pusat perbelanjaan, stasiun, dan festival.
- 4) *Workplace fundraising* (penggalangan dana di tempat kerja). Strategi ini dilaksanakan dengan cara membujuk karyawan untuk melakukan donasi.
- 5) *Prospecting*, yakni strategi penghimpunan dana dengan cara melibatkan orang dalam sebuah percakapan, catatan kontak, dan informasi. Langkah yang harus dilakukan agar strategi ini dapat berjalan secara efektif dan membuahkan hasil adalah dengan menggunakan *database* calon donor terlebih dahulu kemudian melakukan tindak lanjut dengan cara telepon atau mengirim *direct mail* kepada target donor.

Adapun teknik atau cara yang biasa dilakukan oleh *fundraiser* dalam rangka menumbuhkan kepercayaan calon donor menurut Sergeant adalah:

- 1) Komunikasi

Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang mampu meyakinkan dalam meminta dukungan dari para calon donor. Komunikasi dapat didukung dengan media yang ada seperti brosur.

2) Pesan

Fundraiser dapat menyampaikan pesan melalui iklan, kampanye program, dan kegiatan organisasi. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pesan, yaitu:

a) Melihat pesan dari dua sisi

Pesan promosi biasanya hanya menyajikan satu sisi argumen dimana yang disampaikan adalah dampak positifnya. Sedangkan pesan dua sisi memberikan gambaran yang menunjukkan keuntungan dan kerugian atas apa yang dilaksanakan oleh organisasi.

b) *Framing* presentasi

Pesan yang disampaikan tidak selalu berdampak sama pada target atau sasaran. Akan ada sekelompok orang yang menyanggah atau bahkan menolak saat *fundraiser* memberikan pesan kepada mereka. Strategi penyampaian pesan dilaksanakan dengan menciptakan pesan yang melibatkan partisipasi dari target sasaran.

3) Penggambaran penerima manfaat.

Strategi ini dilakukan dengan memberikan gambaran tentang calon penerima manfaat. Hal ini diharapkan agar mendapat dampak yang cukup besar dari calon donor terhadap dukungan dan perilaku dalam memberikan donasi (Rachmasari dkk., 2016, hlm. 25–29).

b. Strategi *Corporate fundraising*

Menurut Sergeant, Strategi *Corporate fundraising* adalah strategi untuk pengembangan organisasi pelayanan sosial dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan yang mempunyai tujuan tertentu yang sejalan dengan tujuan organisasi pelayanan sosial. Sprinkle mengatakan bahwa agar dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan, maka organisasi pelayanan sosial harus memiliki informasi dasar tertentu dari perusahaan tersebut seperti

persyaratan agar mereka bersedia untuk ikut berpartisipasi, serta kesesuaian antara program yang ditawarkan dengan perusahaan target sehingga organisasi pelayanan sosial dapat melakukan pendekatan kepada perusahaan yang berpotensi mau melakukan kerjasama.

Young menyatakan bahwa sumbangan yang berasal dari perusahaan merupakan sumber pendapatan yang penting bagi sebuah organisasi nirlaba. Langkah awal dari strategi ini adalah menentukan tujuan yang jelas dan melakukan identifikasi terhadap perusahaan yang berpotensi mau menjalin kerjasama dengan organisasi *non profit*. Pada dasarnya kerjasama diantara perusahaan dan organisasi pelayanan sosial memiliki motif atau dorongan yang berbeda dimana motif-motif tersebut disampaikan oleh Sargeant, yaitu:

1) Amal

Hanya sedikit manfaat kepentingan bisnis yang terkandung dalam motif ini atau bahkan tidak ada sama sekali. Kegiatan berderma pada motif ini dilakukan semata-mata untuk melaksanakan kewajiban agama.

2) Investasi

Motif ini ditujukan untuk menyongsong tujuan strategis jangka panjang perusahaan yang disesuaikan dengan keperluan.

3) *Commercial*

Bagi perusahaan, memperoleh keuntungan merupakan tujuan yang utama, misalnya berkaitan dengan promosi produk dan sponsor untuk acara.

Adapun motivasi lain dari perusahaan ketika memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan organisasi nirlaba adalah adanya kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran dimana bertujuan untuk memperoleh pemasukan dan menyiapkan pertukaran yang bisa memaksimalkan tujuan dari organisasi dan masyarakat atau

biasa disebut dengan *Caused Related Marketing* (CRM). Menurut Varadarajan dan Menon, biasanya perusahaan memanfaatkan jaringan CRM yang mereka miliki dengan organisasi *non profit* untuk meningkatkan penjualan produknya karena program ini berpotensi untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Kotler dan Amstrong menyatakan bahwa kegiatan CRM pada dasarnya mengaitkan pembelian produk atau jasa dengan *fundraising* dengan tujuan *cause* khusus yang telah ditentukan oleh perusahaan atau organisasi pelayanan sosial. Komponen penting yang terdapat dalam CRM adalah produk tertentu yang dipasarkan agar perusahaan memperoleh pendapatan dari penjualan produknya tersebut sehingga bisa melakukan donasi.

Young menjelaskan bahwa sebuah organisasi nirlaba dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan dapat melihat *track record* perusahaan tersebut dengan cara mencari informasi melalui internet, jurnal, ataupun media publik lainnya. Melalui penggalian informasi inilah kemudian organisasi nirlaba dapat mendekati perusahaan melalui berbagai cara seperti mengajukan proposal, melakukan promosi bersama, dan *sponsorship* kegiatan atau publikasi. Selain itu, organisasi juga dapat melihat apa yang perusahaan tawarkan kepada organisasi.

c. Strategi *Multichannel Fundraising*

Klein menyatakan bahwa strategi *multichannel fundraising* adalah kombinasi dari bermacam-macam alat dan media yang ada untuk menghimpun dana. Strategi ini juga dikenal sebagai strategi akuisisi penghimpunan dana. Penyampaian informasi dan ajakan untuk berdonasi akan lebih mudah dan praktis dengan menggunakan strategi ini.

Sergeant mengemukakan kunci dari strategi *multichannel fundraising* terletak pada penetapan tujuan strategi dan pemilihan media guna mendukung strategi *multichannel fundraising* yang

diterapkan oleh organisasi pelayanan sosial. Ada beberapa macam atau jenis strategi *multichannel fundraising*, yaitu:

1) *Telefundraising*

Telefundraising adalah kegiatan penggalangan dana dengan memanfaatkan media telepon atau disebut juga *telemarketing*. Young mengatakan bahwa telepon dapat dijadikan alat yang efektif dalam memperbarui dukungan donatur atau dapat juga digunakan sebagai media untuk menghubungi donatur yang tidak menanggapi kegiatan penggalangan dana yang telah dilakukan oleh *fundraiser*. Telepon juga efektif dalam penyampaian isu terkini yang memerlukan bantuan dengan segera. *Telemarketing* diterapkan kepada donatur yang berupa individu dan bukan perusahaan.

2) *Fundraising Online*

Sebagaimana dikatakan oleh Sergeant, strategi ini adalah strategi yang paling mudah, cepat, dan murah untuk memperoleh informasi saat ini. Dalam strategi ini, *email* dapat dijadikan media untuk mengirim undangan kegiatan, laporan-laporan, ataupun brosur. Selain itu, Klein juga menjelaskan bahwa penggunaan *email* dalam penggalangan dana dapat dimanfaatkan untuk mengirim proposal, profil organisasi, dan *newsletter* ke alamat *email* calon donatur. Adapun *website* dapat digunakan oleh organisasi pelayanan sosial untuk memberikan informasi mengenai profil organisasi. *Website* juga dapat digunakan untuk menyediakan fasilitas berupa *icon* untuk lembaran isian donatur dengan memberikan suatu kalimat seperti “klik untuk berdonasi”.

3) *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah alternatif strategi penggalangan dana yang menggunakan internet untuk dimanfaatkan guna merealisasikan sesuatu yang telah ditentukan dari hasil donasi

yang telah terkumpul dalam jangka waktu tertentu (Rachmasari dkk., 2016, hlm. 42). Menurut Young, *crowdfunding* atau disebut juga pendanaan kolektif atau patungan yaitu sebuah praktik *fundraising* untuk beragam jenis usaha baik inovasi produk, bisnis, ataupun dalam bentuk lain dimana sumber pendanaannya didapat dari donasi masyarakat dan seringkali mendapat timbal balik berupa barang ataupun jasa. Wheat mengatakan bahwa penggalangan dana dengan metode *crowdfunding* adalah cara baru yang diimplementasikan dalam wujud aplikasi berbasis *website* atau *platform* khusus. Langkah-langkah dalam melakukan *crowdfunding* adalah:

1) Buat proyek yang menarik

Deskripsikan proyek secara menarik dan soroti hal-hal unik dari proyek tersebut serta lengkapi dengan ilustrasi yang mendukung penggambaran proyek tersebut.

2) Buat video promosi

Video yang dibuat untuk promosi cukup video yang sederhana namun tetap dapat menarik perhatian orang lain dan mampu mendeskripsikan dengan baik proyek yang telah dibuat.

3) Target pendanaan yang tepat

Penyusunan target pendanaan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang karena jika terlalu tinggi dalam menentukan target, maka target tersebut tidak mungkin bisa tercapai.

4) Durasi promo yang tepat

Untuk memperbesar peluang pencapaian target pendanaan, maka durasi atau lama waktu promosi perlu diperpanjang.

Fokus dari *crowdfunding* adalah lebih banyak menggalang dana yang berasal dari sumbangan kecil, bukan dari sumbangan

dalam jumlah besar sekaligus dari suatu lembaga donor. Strategi ini dilakukan untuk jangka waktu yang singkat yaitu dalam kisaran hari atau minggu.

4) *Community fundraising*

Strategi ini adalah variasi dari *multichannel fundraising*. Menurut Chambers, *community fundraising* adalah kegiatan menggalang dana dengan melibatkan partisipasi dari satu atau lebih komunitas yang memiliki tujuan sama yaitu menyalurkan donasi melalui organisasi pelayanan sosial. Penggalangan dana dengan strategi ini dapat mengajak relawan ataupun masyarakat umum untuk ikut serta agar dapat mencapai target yang telah ditentukan.

5) Strategi *retention and development donor*

Sergeant dan Woodliffe mengidentifikasi ada banyak faktor yang menyebabkan donatur berhenti memberikan dukungan dananya kepada suatu organisasi pelayanan sosial. Beberapa faktor diantaranya adalah tidak mendapat pelayanan yang baik, komunikasi antara organisasi dengan donatur yang tidak terjalin dengan baik, serta tidak adanya transparansi keuangan dari organisasi pelayanan sosial. Oleh sebab itu, organisasi pelayanan sosial perlu berpikir untuk menerapkan strategi yang dapat menjaga dan mengembangkan hubungan yang telah terjalin dengan donatur agar loyalitas dan kepercayaan dari donatur dapat dipertahankan.

Sergeant menyatakan bahwa pada konteks *fundraising*, kepercayaan dapat ditinjau dari loyalitas donor. Adapun cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan loyalitas donor adalah melalui:

- a) Menjalin dan menjaga komunikasi yang baik dengan para donatur

- b) Menepati perjanjian yang telah disepakati antara organisasi dan donatur tentang untuk pemanfaatan donasi yang telah diberikan oleh donatur.
- c) Memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik
- d) Mengkondisikan agar komunikasi antara organisasi dan donor berjalan dalam dua arah, dan memastikan agar donor juga turut terlibat dalam kegiatan.
- e) Organisasi sedapat mungkin untuk responsif terhadap masukan dan pertanyaan dari donatur.

Norton menyebutkan ada tiga aspek yang dapat membangun kepercayaan dan mempertahankan donatur yang telah dimiliki, yaitu:

- a) Kepercayaan dan hubungan masyarakat

Kepercayaan dari masyarakat akan meyakinkan diri mereka sendiri untuk menyalurkan donasinya kepada sebuah organisasi pelayanan sosial. Kepercayaan masyarakat juga akan memunculkan citra atau reputasi organisasi dalam benak masyarakat sehingga mereka akan menjadi pendukung dari organisasi tersebut.

- b) Mengatakan terimakasih

Dengan mengatakan terimakasih artinya organisasi pelayanan sosial mengakui dan menghargai kemurahan hati dari donatur dalam memberikan donasinya.

- c) Tanggung jawab dan melapor

Adanya laporan dan pertanggung jawaban yang diberikan oleh organisasi pelayanan sosial merupakan buktian bahwa mereka melakukan aktivitas *fundraising* yang baik sehingga donatur dapat tahu bahwa organisasi memanfaatkan donasi yang mereka berikan dengan cara yang efektif (Rachmasari dkk., 2016, hlm. 40–47).

B. Peningkatan Perolehan Zakat

1. Pengertian Peningkatan Perolehan Zakat

Peningkatan berarti proses, cara, atau perbuatan meningkatkan suatu usaha, kegiatan, maupun yang lainnya. Tidak jauh berbeda dari definisi peningkatan, meningkatkan berarti menaikkan (derajat, taraf, dan lainnya), membuat sesuatu menjadi lebih tinggi, atau membuat sesuatu menjadi lebih hebat (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan perolehan zakat berarti perbuatan meningkatkan perolehan atau pengumpulan dana zakat.

Peningkatan perolehan dana zakat dapat dilihat dari bertambahnya hasil pengumpulan zakat dari waktu ke waktu. Adanya peningkatan perolehan dana zakat juga menjadi pertanda meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat. Penghimpunan dana zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) baik yang berada di instansi pemerintahan maupun swasta menjadi salah satu penguat dalam peningkatan perolehan dana zakat (BAZNAS, 2021).

2. Langkah-Langkah meningkatkan Perolehan Zakat

Ada lima langkah yang dapat digunakan untuk meningkatkan dana zakat yang diungkapkan oleh Didin Hafidhuddin, yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara terus menerus kepada masyarakat.

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bukan sebatas menjelaskan kewajiban untuk menunaikan zakat, tetapi juga menjelaskan bagaimana cara pembayaran zakat yang baik dan benar seperti mengajak masyarakat untuk menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat. Kegiatan ini dapat memanfaatkan media yang ada seperti koran, televisi, media sosial, atau melalui ceramah.

b. Melakukan penguatan terhadap amil zakat.

Dengan melakukan penguatan terhadap amil zakat, maka organisasi pengelola zakat akan menjadi organisasi yang kredibel dan terpercaya. Bahkan jika diperlukan harus ada standarisasi amil zakat.

c. Pendayagunaan zakat.

Zakat yang telah terkumpul jangan hanya disalurkan secara konsumtif tetapi harus produktif, terstruktur, dan masif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

d. Perbaiki aturan.

Aturan-aturan yang telah ada harus selalu dievaluasi dan diperbaiki, terutama aturan yang bersifat lokal.

e. Menciptakan sinergi dengan berbagai komponen.

Harus ada sinergi dari berbagai pihak seperti sinergi antara Organisasi Pengelola Zakat dengan pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, Organisasi Masyarakat Islam, dan lembaga pendidikan. Dengan adanya sinergi diantara berbagai pihak, maka gerakan zakat bukan hanya dimiliki atau dilakukan oleh BAZNAS tetapi menjadi gerakan yang masif dari berbagai pihak (Muhyiddin & Maharani, 2018).

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa sebagaimana dijelaskan dalam *Mu'jam Wasith juz* 1, zakat berasal dari kata dasar “zaka” yang artinya berkah, bersih, tumbuh, dan baik. Sedangkan pengertian dasar dari zakat mengikut *Lisan al-Arab* adalah suci, berkah, tumbuh, dan baik (Qardawi, 1999, hlm. 34).

Dari segi istilah, zakat berarti perbuatan wajib berupa mengeluarkan sebagian harta yang telah ditentukan jenis, kadar, *haul*, serta syarat dan rukunnya untuk disalurkan kepada kelompok-

kelompok orang yang berhak menerimanya (Kementerian Agama RI, 2013a, hlm. 1).

Ditinjauan dari istilah fikih, zakat berarti kewajiban dari Allah SWT untuk menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada orang-orang yang berhak (Qardawi, 1999, hlm. 34). Imarah menjelaskan zakat berarti kewajiban yang terdapat dalam harta khusus yang dimiliki secara penuh oleh muslim yang merdeka, baligh, dan berakal jika telah memenuhi *nishab* dengan kadar tertentu dan berdasarkan manfaat (Hakim, 2020, hlm. 3).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat berarti besaran harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh muslim untuk diberikan kepada kelompok yang berhak menerimanya sesuai dengan apa telah ditentukan oleh syarak (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

Madzhab Maliki memberi zakat sebagai mengeluarkan jumlah tertentu dari harta tertentu pula kepada orang-orang yang berhak menerima dengan syarat harta itu dimiliki secara penuh, telah mencapai *nishab* dan memenuhi *haul*, serta bukan merupakan barang tambang dan juga bukan dari bidang pertanian. Zakat juga didefinisikan oleh *Madzhab* Hanafi sebagai memindahkan kepemilikan harta tertentu kepada orang tertentu pula yang telah ditetapkan Allah SWT di dalam syariat.

Menurut *Madzhab* Syafi'i, zakat merupakan suatu ungkapan untuk pengeluaran harta melalui cara yang khusus. Sedangkan menurut *Madzhab* Hanbali, zakat adalah hak dari kelompok khusus yang terdapat pada harta yang khusus pula sehingga wajib untuk dikeluarkan (Zuhayly, 2008, hlm. 83–84).

Sebagian *fuqaha* berpendapat bahwa infak yang sifatnya wajib disebut zakat, sedangkan infak yang sifatnya sunah disebut sedekah. Sebagian lainnya berpendapat bahwa sedekah yang sifatnya wajib

disebut zakat, sedangkan sedekah yang sifatnya sunah disebut infak (Hakim, 2020, hlm. 3).

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Kewajiban zakat turun pada bulan Syawal tahun dua Hijriah di kota Madinah. Adapun beberapa dalil yang menunjukkan wajibnya zakat yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاِكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

2) Surat at-Taubah ayat 34-35

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ

لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَى عَلَيْهَا فِي

نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ

هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu

sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

3) Surat at-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

4) Surat at-Taubah ayat 103

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

Artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

b. Hadits

1) Hadits Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَنْزَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ إِكْرِمَةَ بْنِ
خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: بَيْنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَالْحِجُّ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Khanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid

dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan atas lima dasar yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menjalankan puasa Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan”

2) Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ الْيَمَنِ، وَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُواكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَمْرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَدُ مِنْ أَغْيَابِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ أَطَاعُواكَ لِذَلِكَ فَلِإِنَّكَ وَكَرَأْتُمْ أَسْرَائِهِمْ وَأَتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

“Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muaz ke Yaman beliau berpesan: Hai Muaz, engkau hendak mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab (di Yaman), maka mula-mula yang engkau harus lakukan adalah ajak mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan-Nya, apabila mereka mentaati dan mengikuti engkau maka beritahu kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka shalat lima kali sehari semalam, setelah itu jika mereka mengikuti perintahmu mendirikan shalat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat yang diambil dan dihimpun dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diserahkan atau didistribusikan kepada orang-orang miskin mereka, apabila mereka telah mentaati engkau maka hendaklah engkau melindungi harta mereka, hendaklah engkau takut dan berhati-hati terhadap doa orang yang teraniaya karena tidak ada penghalang antara doa orang teraniaya dengan Allah” (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 7–8).

c. *Ijma'*

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar memegang tampuk pemerintahan. Pada masa pemerintahannya itu muncul kemelut mengenai keengganan sejumlah umat Islam dalam menunaikan zakat dan Abu Bakar terus berjuang untuk

menegakkan kewajiban zakat sampai terjadilah perang *riddah*. Tekad yang kuat dari Abu Bakar sebagai pemimpin dalam penetapan kewajiban zakat mendapat dukungan penuh dari sahabat yang lain sehingga dijadikan *ijma'* bagi wajibnya menunaikan zakat (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 9).

3. Syarat Zakat

a. Syarat Wajib Zakat

1) Islam

Zakat tidak wajib bagi orang kafir. Ketetapan ini dijadikan *ijma'* oleh orang-orang Islam karena zakat merupakan ibadah yang salah satunya berfungsi untuk membersihkan diri seorang muslim. Adapun orang kafir selama dia tetap berada dalam kekafiran dianggap tidak bersih jiwanya, sehingga tidak diwajibkan bagi mereka untuk menzakati harta kekayaan yang dimiliki (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 11).

Para ulama juga sependapat bahwa zakat tidak wajib bagi *non muslim* mengingat zakat merupakan bagian tubuh Islam yang paling utama sehingga tidak mungkin meminta orang yang bukan muslim untuk melengkapinya (Qardawi, 1999, hlm. 96).

2) Merdeka

Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan kepada budak karena mereka tidak punya hak milik. Zakat diwajibkan kepada tuannya karena dialah yang mempunyai hak milik atas harta budak tersebut (Zuhayly, 2008, hlm. 98). Zakat tidak diwajibkan kepada seluruh jenis budak baik budak *muddabar*, *mu'allaq*, ataupun *mukatab* karena hak milik dari budak *mukatab* itu lemah sedangkan budak lainnya (*muddabar* dan *mu'allaq*) tidak mempunyai hak milik (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 10).

3) *Baligh* dan berakal

Para *fuqaha* mengartikan *baligh* ketika seseorang telah mencapai umur dewasa dimana dia sudah dapat mengerti dan paham atas hartanya, dari mana ia memperoleh harta tersebut, bagaimana cara menggunakan hartanya dengan baik dan benar, mana saja harta yang harus ia keluarkan zakatnya, dan sebagainya. Berakal artinya tidak berada dalam kondisi gila atau hilang akal. Tetapi ada yang mengatakan bahwa seseorang yang belum *baligh*, maka ia juga belum sempurna akalnya sehingga ada yang menganggap bahwa kedua syarat tersebut adalah beriringan (Kementerian Agama RI, 2013b, hlm. 36).

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang masuk dalam kategori wajib dizakati adalah harta yang berumber dari sesuatu yang halal sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ
 وَلَسْتُمْ بِاَخٰذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ
 حَمِيْدٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Ada lima jenis harta yang merupakan harta wajib zakat, yaitu:

- a) Emas, perak, dan uang yang berbentuk koin maupun uang kertas

- b) Barang tambang dan barang temuan
- c) Barang dagangan
- d) Hasil tanaman dan buah-buahan
- e) Binatang ternak

Harta yang dizakati haruslah harta yang produktif atau dapat berkembang karena makna dari zakat salah satunya adalah berkembang dan produktivitas tidak akan bisa didapatkan kecuali berasal dari barang-barang yang produktif pula (Zuhayly, 2008, hlm. 101). Dalam terminologi *fiqhiyyah*, Yusuf Qardhawi memberi penjelasan bahwa berkembang terdiri dari dua macam yaitu yang konkret dan yang tidak konkret. Yang konkret adalah harta yang berkembang melalui jalan investasi, diusahakan, maupun diperdagangkan. Sedangkan yang tidak konkret adalah harta yang memiliki potensi untuk berkembang baik harta tersebut dipegang sendiri oleh pemiliknya ataupun harta yang berada di tangan orang lain namun atas nama dirinya (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 2008).

5) Milik penuh

Dimaksud sebagai harta milik penuh adalah harta yang secara utuh dimiliki dan ada di tangan pemiliknya sehingga apabila seseorang memiliki harta namun tidak berada di tangannya misalnya harta yang hilang, tenggelam, disita oleh penguasa, atau yang lainnya maka harta tersebut tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya (Kementerian Agama RI, 2013b, hlm. 38). Zakat juga mengharuskan seseorang terbebas dari hutang karena jika ia masih berhutang artinya harta yang ia miliki masih tercampur dengan milik orang lain (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 10).

6) Mencapai *Nishab*

Nishab adalah batas minimal dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tujuan dari dijadikannya *nishab* sebagai salah satu syarat wajib zakat adalah supaya tidak membebani umat sehingga mereka tidak keberatan untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki (Kementerian Agama RI, 2013b, hlm. 37). Adapun *nishab* emas adalah 20 *mitsqal* atau dinar. *Nishab* perak adalah 200 dirham. *Nishab* binatang ternak berupa kambing adalah 40 ekor, sedangkan unta adalah 5 ekor, dan untuk sapi adalah 30 ekor. Adapun *nishab* untuk biji-bijian atau buah-buahan adalah 5 *watsaq* sesudah dikeringkan (Zuhayly, 2008, hlm. 102).

7) Mencapai *Haul*

Harta yang wajib dizakati harus sudah mencapai satu tahun kepemilikan (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 38). Adapun harta wajib zakat tetapi tidak mengikuti syarat ini adalah tanaman dan buah-buahan karena jenis harta ini wajib dikeluarkan zakatnya setiap muncul buah-buahannya dan terlindung dari pembusukan serta sudah dapat dimanfaatkan walaupun belum dipanen (Zuhayly, 2008, hlm. 107).

b. Syarat Sah Zakat

1) Niat

Para *fuqaha* sependapat bawa niat adalah salah satu syarat ketika menunaikan zakat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa seluruh amalan itu tergantung pada niatnya. Niat diperlukan untuk membedakan antara ibadah yang *fardu* dan *nafilah* (Zuhayly, 2008, hlm. 114–115). Dalam mengerjakan ibadah, niat menjadi hal yang utama karena apabila niatnya keliru, maka suatu ibadah yang semestinya memperoleh ganjaran berupa pahala justru mendapatkan dosa (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 40).

2) *Tamlík*

Tamlík adalah memindahkan kepemilikan harta dari si pemilik kepada orang lain atau penerimanya. Oleh sebab itu, seseorang harus memberi makan (kepada mustahik) melalui cara *tamlík* (Zuhayly, 2008, hlm. 117).

4. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Secara bahasa, zakat fitrah berarti mengeluarkan sesuatu dari kepemilikan untuk mensucikannya. Adapun secara istilah, zakat fitrah berarti sedekah yang bersifat wajib dengan niat mensucikan diri sebagai bagian dari bulan Ramadhan (Dahlan, 2019, hlm. 17). Yusuf Qardhawi mengartikan zakat fitrah sebagai zakat yang kewajibannya disebabkan *fitrah* atau berbuka puasa di saat bulan Ramadhan. Para ahli fikih memberi sebutan yang beragam pada zakat jenis ini yaitu zakat badan, zakat perbudakan serta ada pula yang menyebutnya sebagai zakat kepala. Badan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah bukan merupakan lawan dari jiwa dan nyawa, melainkan pribadi (Qardawi, 1999, hlm. 921).

Kadar zakat fitrah adalah 1 *sho* makanan pokok. Ulama berbeda pendapat ketika mengkonversi jumlah 1 *sho* ke dalam satuan kilogram. Masyarakat Indonesia mempraktikkan zakat fitrah dengan jumlah 2,5 kg beras. Namun demi kehati-hatian sebaiknya mengambil jumlah yang paling besar yaitu 2,8 kg atau 3 kg dimana saat ini sudah menjadi keumuman yang dilakukan oleh masyarakat (Dahlan, 2019, hlm. 19).

b. Zakat Maal

1) Zakat *Nuqud*

Nishab dari zakat emas adalah 20 *mitsqal* atau dinar, adapun *nishab* untuk zakat perak adalah 200 dirham. Menurut Yusuf Qardhawi, 20 *mitsqal* atau 20 dinar setara dengan emas 85 gram. Sedangkan 200 dirham setara dengan 595 gram perak

(Hafidhuddin, 2002, hlm. 33). Adapun kadar dari zakat *nuqud* adalah 2,5% (Zuhayly, 2008, hlm. 129).

2) Zakat Perdagangan dan Perusahaan

Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an bahwa yang dikategorikan sebagai harta zakat perdagangan adalah segala macam harta yang ditujukan untuk dijual-belian. *Nishab* zakat perdagangan adalah 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5%.

Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan, tetapi zakat perusahaan sifatnya kolektif. Berikut adalah ketentuan untuk zakat perusahaan berikut:

- a) Apabila suatu perusahaan bekerja pada sektor perdagangan, maka zakat yang dikeluarkan mengikuti ketentuan dari zakat perdagangan. Kadar dari zakat perusahaan untuk kategori ini adalah 2,5%
- b) Apabila suatu perusahaan bekerja pada sektor produksi, maka zakat yang dikeluarkan mengikuti zakat pertanian sehingga kadar zakatnya adalah sebesar 5% jika dihitung dari penghasilan kotor atau 10% jika dihitung dari penghasilan bersih.

Sedangkan untuk usaha yang berada pada sektor jasa seperti perhotelan dan rental mobil maka dalam hal mengeluarkan zakatnya dapat memilih antara 2 cara berikut:

- a) Ketika tutup buku di akhir tahun, semua harta yang dimiliki perusahaan ikut dihitung termasuk harta penghasil jasa misalnya taksi dan hotel, lalu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.
- b) Ketika tutup buku di akhir tahun, yang dihitung adalah penghasilan bersih selama setahun dari perusahaan tersebut, lalu dikeluarkan zakatnya sebesar 10%. Ketentuan ini menggunakan *qiyas* ketentuan perhitungan

zakat pertanian dimana tidak dihitung harga tanahnya (Kementerian Agama RI, 2013b, hlm. 60–61).

3) Zakat Pertanian

Yang termasuk hasil pertanian dimaksud disini adalah hasil dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis seperti buah, sayur, umbi-umbian, dan biji-bijian. Zakat wajib atas seluruh hasil tanaman dan buah-buahan yang ditujukan untuk investasi dan mengembangkan lahan sehingga tidak wajib untuk tanaman liar yang tumbuh dengan sendirinya kecuali jika tanaman tersebut diperdagangkan maka harus dizakati sebagaimana zakat perdagangan. Dalam zakat pertanian tidak disyaratkan *haul* tetapi diwajibkan setiap kali panen (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 21–22).

Nishab untuk zakat pertanian adalah 5 *wasaq* yaitu sama dengan 815 kilogram. Kadar dari zakat pertanian mengikut pada ketentuan berikut, yaitu apabila pengairannya tidak memerlukan biaya seperti memanfaatkan air hujan, sungai, atau mata air maka kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10%, tetapi jika pengairannya menggunakan irigasi (yang memerlukan biaya) maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 5% (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 23).

4) Zakat Peternakan

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang dapat memberi manfaat bagi manusia (Kementerian Agama RI, 2013b, hlm. 52), sudah dipelihara dalam waktu setahun di lokasi penggembalaan, tidak dijadikan hewan pekerja, serta telah memenuhi *nishab* (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 26).

Nishab untuk unta adalah 5 ekor. Sedangkan untuk sapi, kerbau, dan kuda adalah 30 ekor. Adapun *Nishab* untuk

kambing atau domba adalah 40 ekor (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 28–30).

5) Zakat barang tambang

Yang dimaksud hasil barang tambang atau *ma'din* adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam perut bumi dan bernilai ekonomis misalnya logam mulia, minyak bumi, batu bara, dan yang lainnya. Kadar atau besaran zakat dari barang tambang adalah seperempat puluh. Tidak ada syarat *haul* pada zakat barang tambang karena ia dikeluarkan setiap kali diperoleh sebagaimana zakat pertanian. Sedangkan dalam hal *nishab*, zakat barang tambang mengikuti ketentuan *nishab* dari zakat *nuqud* (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 24–26).

6) Zakat *Rikaz*

Rikaz adalah harta dari masa lampau yang terpendam dan biasa disebut harta karun. Yang termasuk sebagai kategori *rikaz* adalah barang temuan dimana tidak ada orang yang mengakui sebagai tuannya (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 32). Zakat *rikaz* tidak disyaratkan *haul* dan *nishabnya* (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 35). Para *fuqaha* telah sepakat bahwa apabila seseorang menemui barang *rikaz*, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari barang temuan tersebut sebesar seperlimanya atau 20% (Qardawi, 1999, hlm. 410).

7) Zakat profesi

KH. Abdurrahman Nafis menjelaskan zakat profesi atau disebut juga zakat penghasilan (*al-mal al-mustafad*) adalah zakat yang diwajibkan atas pekerjaan atau profesi tertentu yang halal baik yang dikerjakan sendiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain yang mampu mendatangkan pendapatan (uang) dan telah mencapai *nishab*. Contohnya pekerjaan yang dikenakan wajib zakat adalah pegawai pemerintahan dan swasta, dokter, pengacara, guru, dan lainnya. Para ulama

muta'akhirin dan hasil kajian *majma' fiqh* diperkuat dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 memberi penegasan mengenai wajibnya zakat penghasilan. Dasar diwajibkannya zakat profesi adalah berdasarkan *qiyas* atas kemiripan pada zakat harta yang telah ada sebelumnya yaitu zakat pertanian dan zakat harta simpanan atau kekayaan.

Zakat profesi di Indonesia mulai efektif tajam setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang dibuatkan panduan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 dan diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di lembaga negara dan daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Adanya aturan perundang-undangan mengenai pengelolaan zakat di Indonesia yang diperkuat dengan dua perangkat pendukung tersebut diatas memberikan keleluasaan bagi BAZNAS untuk mendorong seluruh pegawai instansi pemerintahan untuk membayar zakat sebesar 2,5% dengan cara potong gaji pada tiap awal bulan melalui Unit Pengumpul Zakat (Dahlan, 2019, hlm. 61–63).

5. Muzaki

Sebagaimana dijelaskan pada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 tentang Pengelolaan Zakat bahwa yang dimaksud sebagai muzaki adalah orang Islam atau badan usaha yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat.

6. Mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak untuk menerima zakat. Dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 dijelaskan orang-orang yang menjadi mustahik adalah mereka yang tergolong sebagai fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

a. Fakir

Pengertian fakir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang sangat kekurangan atau sangat miskin (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dan tidak ada yang menjamin atau menanggungnya (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 83).

b. Miskin

Pengertian miskin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang tidak memiliki harta atau berpenghasilan sangat rendah sehingga mereka serba berkekurangan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Miskin adalah suatu kondisi dimana seseorang mempunyai pekerjaan namun hasil dari pekerjaannya tersebut tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (Zuhayly, 2008, hlm. 281).

Pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, fakir dan miskin tidak didefinisikan secara terpisah. Fakir dan miskin didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan/atau memiliki pekerjaan namun tidak dapat mencukupi keperluan dasar yang layak untuk hidup dirinya sendiri dan/atau keluarganya.

c. Amil

Pengertian amil menurut bahasa adalah pekerjaan (orang-orang yang menjalankan suatu pekerjaan). Sedangkan pengertian amil menurut istilah fikih adalah orang yang ditunjuk oleh pemimpin atau imam agar menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat kepada para mustahik (Kementerian Agama RI, 2013b, hlm. 64).

Yusuf Qardhawi mengartikan amil sebagai orang yang megurusi segala hal tentang zakat, mulai dari mereka yang menjadi

pengumpul, bendahara, penjaga, dan yang mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak atau para mustahik (Qardawi, 1999, hlm. 545).

d. *Mualaf*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mualaf artinya orang yang baru memeluk agama Islam atau orang yang imannya masih mudah tergoyahkan karena baru masuk Islam (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Mualaf secara harfiah artinya orang yang “ditundukkan”. Sedangkan dalam istilah fikih, mualaf diartikan sebagai orang yang hatinya ditundukkan hatinya supaya mau menjadi muslim atau tidak mengusik orang-orang Islam atau agar mereka merasa mantap dan menetapkan hatinya untuk memeluk ajaran Islam atau mereka yang memiliki kewibawaan dimana kewibawaannya itu berpotensi untuk membuat orang-orang *non* muslim tertarik untuk menjadi seorang muslim. Mualaf terbagi menjadi dua yaitu:

Pertama, mereka yang telah memeluk ajaran Islam. Mualaf dari golongan ini terbagi lagi menjadi 2 golongan yaitu orang Islam yang masih lemah imannya dan muslim (yang sebelumnya merupakan orang kafir) yang mempunyai pengaruh dan dari pengaruhnya tersebut diharapkan agar mampu mengajak saudara dan teman-temannya yang masih dalam keadaan kafir untuk masuk ajaran Islam.

Kedua, orang yang masih dalam keadaan kafir. Mualaf dari golongan ini juga terbagi lagi menjadi dua yaitu orang kafir yang berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan orang kafir yang diharapkan dapat masuk Islam (Kementerian Agama RI, 2013b, hlm. 66).

e. *Riqab*

Riqab secara bahasa berakar dari kata *raqabah* yang artinya leher. Hal ini karena mereka diibaratkan sebagai orang yang

dikekang lehernya sehingga tidak mempunyai keleluasaan untuk melakukan sesuatu, tidak memiliki kemerdekaan, atau tergadai kemerdekaannya (Kementerian Agama RI, 2013b, hlm. 67). Riqab atau budak yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah budak muslim yang sudah melakukan kesepakatan dengan majikannya agar mereka dapat memperoleh kemerdekaan tetapi mtidak mempunyai uang untuk menebus dirinya sendiri sekalipun ia membanting tulang dengan sangat keras (Zuhayly, 2008, hlm. 285).

Di zaman sekarang mungkin pemaknaan budak sebagaimana didefinisikan diatas sudah tidak relevan lagi. Namun menurut Masdar Farid Mas'udi, apabila menengok kepada pemaknaan yang lebih mendalam, maka secara jelas dapat kita saksikan bahwa masih terdapat orang-orang yang secara moral maupun struktural mengalami penindasan bahkan dieksploitasi oleh orang lain. Jika orang-orang yang tergolong sebagai fakir dan miskin mengalami penderitaan karena kondisi ekonomi, orang-orang yang tergolong sebagai *riqab* cenderung mengalami penderitaan dalam hal politik dan budaya yakni tentang bagaimana mereka bisa menentukan, mengatur, dan memilih arah dan cara hidup mereka sendiri secara merdeka (Hakim, 2020, hlm. 114).

f. *Gharimin*

Secara leksikal, *gharimin* dimaknai sebagai orang yang terlilit hutang. Para ahli fikih memberikan definisi yang terbatas untuk *gharimin*, yakni orang yang mengalami kebangkrutan usaha karena beberapa faktor padahal modal dari usaha tersebut didapat dengan cara berhutang (Hakim, 2020, hlm. 115). Termasuk dalam kelompok ini adalah orang yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk melunasinya, dengan catatan hutang tersebut tidak digunakan pada hal-hal yang bersifat maksiat (Kementerian Agama RI, 2013b, hlm. 68).

g. *Fi sabilillah*

Pengertian *fi sabilillah* secara bahasa adalah berada di jalan dalam rangka meraih *ridha* Allah SWT. Berdasarkan pada pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa cakupan dari *fi sabilillah* ini sangatlah luas sebab berkaitan dengan seluruh tindakan yang disenangi Allah SWT. Mayoritas ulama mengartikan *fi sabilillah* sebagai pertempuran dalam rangka memperjuangkan dan menjaga agama Allah yang mencakup pertahanan Islam dan umat muslim. Tetapi terjadi perbedaan pendapat diantara *mufassirin* mengenai cakupan dari *fi sabilillah*, sebagian dari mereka berpendapat bahwa *fi sabilillah* juga meliputi kepentingan umum seperti membangun lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lainnya (Kementerian Agama RI, 2013b, hlm. 68–69). Adapun definisi *fi sabilillah* yang lebih komprehensif adalah berbagai macam bentuk usaha yang bertujuan mengangkat syiar Islam seperti menjaga dan membela ajaran Islam, membangun masjid, dan mendirikan lembaga pendidikan yang Islami (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 84).

h. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil berasal dari dua kata yaitu “*ibnu*” dan “*sabil*”. *ibnu* artinya anak, sedangkan *sabil* artinya jalan sehingga *ibnu sabil* berarti “anak jalanan”, maksudnya adalah orang yang tengah berada di suatu perjalanan atau dalam disebut sebagai *musafir* (Kementerian Agama RI, 2013b, hlm. 69). *Ibnu sabil* adalah orang yang bekalnya habis di perjalanan dan tidak bisa menghadirkan harta yang ia miliki di kampung halamannya sekalipun ia adalah orang kaya di kampungnya (Hakim, 2020, hlm. 120). Maksud dari perjalanan disini adalah perjalanan dalam rangka menegakkan ajaran Islam, bukan untuk sesuatu yang maksiat (Kementerian Agama RI, 2013b, hlm. 69).

7. Manfaat dan Hikmah Zakat

Menurut Monzer Kahf, fungsi atau manfaat zakat adalah untuk meraih keadilan ekonomi dan sosial karena zakat adalah bentuk distribusi sederhana dari sebagian harta orang kaya (muzaki) untuk diberikan kepada orang miskin (mustahik) dengan kadar tertentu.

Adapun Ghazi Inayah mengungkapkan bahwa secara moral, zakat dapat menghilangkan ketamakan dan sifat serakah yang ada di hati si kaya. Dalam lingkup sosial, zakat dapat dijadikan media untuk menghilangkan kemiskinan. Dalam lingkup ekonomi, zakat dapat menghindari macetnya distribusi kekayaan sehingga kekayaan tidak akan lagi tertumpuk pada sebagian kecil masyarakat dan merupakan sumbangan yang bersifat wajib atas orang-orang Islam untuk pemasukan negara (Hakim, 2020, hlm. 4).

Zakat juga merupakan bentuk realisasi keimanan seorang hamba terhadap Allah SWT, wujud rasa syukur atas nikmat yang didapat, membangun *akhlakul karimah* dengan disertai rasa kemanusiaan yang tinggi, menghapuskan sifat kikir dan rakus, menghilangkan karakter materialistik dalam diri seseorang, menciptakan kedamaian, serta membersihkan dan mengembangkan harta yang telah didapat.

Zakat dapat menolong dan menjadi sarana untuk membina mustahik terutama dari kelompok fakir dan miskin untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera agar mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, dapat beribadah dengan lebih tenang dan penuh rasa syukur, menghindari dampak negatif dari watak kufur, dan juga menghindari rasa iri, dengki dan *hasad* yang dapat muncul ketika menyaksikan kecukupan harta yang dimiliki oleh orang kaya sedangkan mereka serba kekurangan.

Zakat dapat menjadi sumber pemasukan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam seperti masjid, sekolah, rumah sakit, serta sebagai media untuk meningkatkan kualitas sumber daya umat Islam (Hafidhuddin, 2002, hlm. 10–12). Zakat juga

secara tidak langsung menjadi alat dalam mensosialisasikan etika bisnis yang baik dan benar mengingat zakat harus berasal dari harta yang baik dan halal, bukan dari harta yang diperoleh secara *bathil* (Kementerian Agama RI, 2013b, hlm. 32).

D. BAZNAS

Dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 103 bahwa zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya (muzaki) kemudian dibagikan kepada orang-orang yang telah ditentukan (mustahik). Adapun yang bertugas untuk mengambil zakat tersebut adalah amil. Ayat diatas ditafsirkan oleh Imam Qurthubi bahwa amil merupakan orang-orang yang diberi tugas oleh pemimpin untuk mengurus zakat mulai dari mengambil sampai dengan membagikannya kepada para mustahik (Hafidhuddin, 2002, hlm. 125).

Di Indonesia, aturan perlebagaan zakat terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dimana hal tersebut dibahas dalam 32 pasal dari total 47 pasal yang ada (Kementerian Agama RI, 2013c, hlm. 39). Undang-undang ini dibuat di atas tiga landasan utama. Ketiga landasan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis dari undang-undang ini berusaha menjelaskan kewujudan dari prinsip ketuhanan dan keadilan sosial yang ada pada pancasila dimana prinsip ketuhanan bisa terlihat dari adanya zakat mengingat zakat adalah suatu ajaran yang bersumber dari agama Islam dan prinsip keadilan sosial pun dapat tercapai melalui pemerataan dan solidaritas sosial yang dituangkan dalam keinginan dan tekad untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Landasan sosiologis dari undang-undang ini didasarkan pada keperluan yang mendesak akan adanya aturan yang mampu mewujudkan sistem pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang baik (*good governance*). Landasan yuridis dari undang-undang ini merujuk pada ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara

memiliki akan untuk menjaga dan merawat anak-anak terlantar dan fakir miskin (Kementerian Agama RI, 2013c, hlm. 34).

Dijelaskan pada Bab 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang bertempat di Jakarta dan menjadi lembaga pemerintahan *non* struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas mengelola zakat dalam skala nasional. BAZNAS menjalankan beberapa fungsi yang meliputi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta membuat laporan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan zakat yang telah dilakukan.

BAZNAS dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain dengan tetap mengikuti ketentuan yang terkandung di dalam undang-undang. BAZNAS melakukan pelaporan kepada presiden melalui menteri dan juga kepada DPR secara tertulis atas hasil dari pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam setahun.

Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul dari menteri. Keanggotaan BAZNAS terdiri dari 11 orang dimana 8 diantaranya berasal dari unsur masyarakat dan 3 lainnya adalah orang pemerintahan yang ditunjuk dari kementerian/instansi yang berhubungan dengan pengelolaan zakat. Adapun ketua BAZNAS dan wakilnya dipilih oleh anggota. Periode jabatan dari anggota BAZNAS adalah 5 tahun dan bisa kembali dipilih untuk satu periode berikutnya.

Dalam rangka melakukan pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuklah BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri berdasarkan usul dari gubernur setelah dipertimbangkan dan disetujui BAZNAS. Adapun BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang

dipilih berdasarkan usul dari bupati/walikota setelah dipertimbangkan dan disetujui BAZNAS. Untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS tingkat pusat sampai dengan kabupaten/kota boleh membentuk UPZ pada instansi pemerintahan ataupun swasta, BUMN, BUMD, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau nama dan tempat lainnya.

BAZNAS dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS memiliki visi “Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat”. Adapun misi dari BAZNAS diantaranya adalah:

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah *non* struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan meningkatkan penghimpunan ZIS-DSKL secara masif dan terukur
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL dalam rangka pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
5. Berpartisipasi aktif dan menjadi rujukan dari gerakan zakat dunia

Tujuan dari BAZNAS antara lain:


1. Menjadikan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern
2. Mewujudkan penghimpunan zakat nasional yang optimal
3. Mewujudkan penyaluran ZIS-DSKL yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial
4. Mewujudkan profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera

5. Menjadikan Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia

Sasaran BAZNAS antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap muzaki, mustahik, dan *stakeholder* lainnya
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui OPZ yang resmi
3. Meningkatkan pertumbuhan penghimpunan zakat nasional
4. Meningkatkan kualitas dan melaksanakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKK-NI) di bidang zakat
5. Meningkatkan pengakuan masyarakat dunia atas pengelolaan zakat Indonesia (BAZNAS, 2019).

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh OPZ berkekuatan hukum formal mempunyai beberapa kelebihan seperti menjamin menjaga hati mustahik agar tidak merasa rendah diri jika menerima zakat melalui cara bertemu langsung dengan muzaki, mewujudkan efisiensi dan efektivitas serta tepat sasaran dalam penyaluran harta zakat dengan berdasarkan pada skala prioritas, dan untuk menunjukkan syiar Islam dalam semangat menyelenggarakan pemerintahan yang Islami (Hafidhuddin, 2002, hlm. 126).



BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan (Sugiyono, 2008, hlm. 17). Dalam penelitian ini, informasi didapat dari Ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Purbalingga, Kepala Pelaksana, Bagian Pengumpulan, serta Bagian Keuangan, IT dan Pelaporan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yakni metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2019, hlm. 18).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga Jalan Letkol Isdiman No. 32B, Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga pada bulan Desember 2020 sampai dengan Oktober 2021.

C. Jenis dan Sumber data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan (Samsu, 2017, hlm. 94). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data target dan hasil penghimpunan zakat, data UPZ, wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Purbalingga, Kepala Pelaksana, Bagian Pengumpulan, serta Bagian

Keuangan, IT dan Pelaporan, serta pihak dan data lain yang terkait dengan *fundraising* zakat di BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, notulen rapat, foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer (Siyoto & Sodik, 2015, hlm. 28). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah data mengenai *fundraising* zakat di BAZNAS Kabupaten Purbalingga, Dokumen mengenai sejarah dan profil BAZNAS Kabupaten Purbalingga, dan foto-foto terkait kegiatan *fundraising* zakat di BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Sutrisno Hadi mengatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan jika penelitian yang dilakukan berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2019, hlm. 203). Dalam penelitian ini, penulis mendatangi BAZNAS Kabupaten Purbalingga dan muzaki untuk mengamati bagaimana proses *fundraising* yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2019, hlm. 195). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Purbalingga, Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Purbalingga, Bagian Pengumpulan, serta Bagian Keuangan, IT dan Pelaporan, muzaki, serta pihak-pihak yang terkait dengan *fundraising* zakat di BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data berupa catatan-catatan dan dokumentasi lain yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian (Samsu, 2017, hlm. 99). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil *fundraising* zakat BAZNAS Kabupaten Purbalingga, Dokumen mengenai sejarah BAZNAS Kabupaten Purbalingga, Data Muzaki, dan Data UPZ dari BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivication*

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang didapat dari lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu dicatat dengan rinci dan teliti. Semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu harus segera dilakukan analisis data dengan cara reduksi data. Mereduksi data artinya merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan

polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowschart*, maupun yang lainnya.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum atau tidak jelas sehingga setelah diteliti objek tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2019, hlm. 321–329).

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data yang didapat. Triangulasi adalah peninjauan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Ada 3 macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara memeriksa data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu yaitu pemeriksaan data dalam situasi atau waktu yang berbeda (Sugiyono, 2019, hlm. 368–370).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Purbalingga

1. Sejarah singkat BAZNAS Kabupaten Purbalingga

BAZNAS Kabupaten Purbalingga terletak tidak jauh dari alun-alun Purbalingga yaitu di Jalan Letkol Isdiman No. 32B, Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Berawal dari dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Purbalingga No. MK.21/i.a/BA.03.2/187/1998 tanggal 10 Maret 1998 Tentang Pembentukan Tim Perumus BAZIS yang bertugas menyusun AD/ART dan menyusun kepengurusan BAZIS. Dalam pelaksanaan tugasnya, tim perumus BAZIS secara maraton telah bekerja sejak tanggal 10 Oktober 2000 sampai dengan 8 Desember 2000 sampai kemudian tim pengurus ini berhasil menyusun Anggaran Rumah Tangga BAZIS beserta susunan kepengurusan dan kemudian diserahkan serta dikonsultasikan kepada Bupati Purbalingga. Secara kebetulan, proses ini dikuatkan pula dengan lahirnya Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat oleh B. J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Pada tanggal 3 Desember 2000 bertepatan dengan kegiatan buka puasa bersama yang menghadirkan para ulama dan pimpinan ormas Islam, diselenggarakan pula sarasehan “Aktualisasi Zakat” oleh ICMI ORSAT Purbalingga. Forum tersebut menyepakati usulan mengenai desakan pembentukan BAZIS Kabupaten Purbalingga agar pengumpulan zakatnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Usul ini dituangkan dalam surat ICMI No. 32/ICMI/PBG/XII/2000 tanggal 6 Desember 2000 ditujukan kepada Bupati Purbalingga, Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Purbalingga. Atas desakan umat Islam Kabupaten Purbalingga yang diwakili oleh ICMI ORSAT Purbalingga, akhirnya Bupati Purbalingga mendukung dan mengabulkan pembentukan Badan

Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Kabupaten Purbalingga yang kemudian pada saat itu disingkat BAZIS dengan Surat Keputusan Bupati No. 451.1/86 Tahun 2001 tertanggal 26 April 2001 tentang Pengesahan Pengurus Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Kabupaten Purbalingga. Sedangkan pelantikan pengurus BAZIS Kabupaten Purbalingga tersebut baru dapat terlaksana pada awal September 2001 oleh Wakil Bupati Purbalingga.

Sebagai langkah awal agar lembaga BAZIS dikenal oleh publik, maka BAZIS Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan ICMI, Muhammadiyah, NU, MUI, AMII, Fatayat NU, IRM, dan GP Anshor menyelenggarakan lokakarya “Operasionalisasi Pengelolaan Zakat” pada tanggal 24 September 2001 dengan menghadirkan Dr. Didin Hafidudin, M. Sc. yang pada saat itu menjabat sebagai ketua Dompot Duafa Republika dan Hatanto Widodo yang pada saat itu merupakan Direktur IMZ (Institut Manajemen Zakat). Hasil lokakarya tersebut menginginkan agar BAZIS Kabupaten Purbalingga memiliki kantor operasional sendiri. Hingga kemudian rencana tersebut dapat direalisasikan dengan dibukanya kantor operasional BAZIS Kabupaten Purbalingga yang bertempat di kantor wakil bupati Purbalingga yang pada saat itu dijabat oleh Drs. H. Soetarto Rachmat dimana beliau juga merangkap sebagai ketua BAZIS Kabupaten Purbalingga.

Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2005 dilakukan renovasi sekolah yang nyaris ambruk untuk dijadikan kantor operasional BAZIS Kabupaten Purbalingga. Kemudian tanpa mengurangi esensi keberadaannya, pada tanggal 10 Mei 2007 secara resmi BAZIS Kabupaten Purbalingga bertransformasi menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Purbalingga melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 120 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZDA

Kabupaten Purbalingga berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

Sejak berdirinya pada tahun 2001, BAZNAS Kabupaten Purbalingga telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif, baik dari segi jumlah muzaki, jumlah pengumpulan zakat, dan penyalurannya pun semakin dirasakan oleh masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BAZNAS semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Purbalingga

a. Visi


Menjadi pengelola zakat yang baik, amanah, transparan, dan profesional

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah.
- 2) Meningkatkan pengelolaan (penghimpunan dan pendayagunaan) zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip manajemen modern.
- 3) Mengembangkan manajemen pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang baik, amanah, transparan, dan profesional.
- 4) Mengembangkan pola *pentasharufan* yang bersifat pemberdayaan umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari mustahik ke muzaki dengan peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- 5) Memaksimaalkan pengelolaan dan peran zakat, infak, dan sedekah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Purbalingga melalui sinergi dan koordinasi dengan pemerintah dan *stakeholder*.


3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Gambar 1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga



(Sumber: BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Struktur organisasi tersebut memiliki program kerja masing-masing, yaitu:

- 
- a. Bidang Pengumpulan
 - 1) Sosialisasi
 - 2) Pembentukan UPZ
 - 3) Pembuatan brosur dan buku saku zakat
 - 4) Pembuatan spanduk dan baliho
 - 5) *Workshop*
 - 6) Rakor dengan UPZ
 - b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - 1) Purbalingga Takwa
 - 2) Purbalingga Peduli
 - 3) Purbalingga Cerdas
 - 4) Purbalingga Sehat
 - 5) Purbalingga Sejahtera
 - c. Bidang Keuangan, IT, dan Pelaporan
 - 1) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Purbalingga
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan
 - 3) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Purbalingga
 - 4) Pelaksanaan evaluasi berkala
 - 5) Penyusunan laporan bulanan/tahunan
 - d. Bidang kesekretariatan, SDM, dan Umum
 - 1) Penyusunan strategi pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Purbalingga
 - 2) Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS Kabupaten Purbalingga
 - 3) Pelaksanaan pembinaan/pelatihan amil BAZNAS Kabupaten Purbalingga
 - 4) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
 - 5) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset BAZNAS Kabupaten Purbalingga

4. Tugas Pokok dan Fungsi Karyawan BAZNAS Kabupaten Purbalingga

a. Bagian *Teller*

1) Tugas Pokok

- a) Menerima dan mengeluarkan uang kas, serta mencatatnya beserta bukti-bukti kas.
- b) Meneliti keabsahan bukti kas sebelum melakukan pembayaran.
- c) Merangkum dan menyusun serta mendokumentasikan bukti-bukti kas secara tertib dan kronologis.
- d) Melengkapi tandatangan tiap persetujuan pada bukti kas.
- e) Bersama bendahara merencanakan dan mengatur kecukupan kas tunai untuk rencana hari ini dan hari esok.
- f) Senantiasa berkoordinasi dengan bagian pembukuan dan bendahara, serta membuat laporan harian kepada bendahara.
- g) Mengelola NPWZ muzaki.
- h) Dalam keadaan darurat, membantu mengerjakan tugas lain yang diperintahkan pengurus.

2) Tertib Tugas

- a) Setiap transaksi penerimaan maupun pembayaran uang harus dibuatkan kasbon dan kwitansi yang diparaf/fiat terlebih dahulu oleh bendahara dan atau ketua.
- b) Sebelum melakukan pembayaran, terlebih dahulu lengkapi dokumen dengan fiat/paraf bendahara atau ketua, catat dalam pembukuan, kemudian barulan uang dibayarkan.
- c) Dalam melakukan penerimaan uang, harus diterima dan dihitung terlebih dahulu baru kemudian dibuatkan kasbon/kwitansi lalu catat dalam pembukuan.
- d) Dalam hal ketua atau bendahara tidak hadir di kantor, maka fiat persetujuan tidak dapat diwakilkan tetapi pembayaran boleh terus dilaksanakan untuk pengeluaran yang bersifat rutin dengan tidak melebihi nominal Rp100.000,00 (seratus

ribu rupiah) atau sudah diprogramkan terlebih dahulu rencana pembayarannya oleh pengurus. Sifat pembayaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab *teller*.

e) Yang dimaksud pada poin d di atas adalah apabila ketidakhadirannya tidak lebih dari 10 hari kerja. Apabila melebihi maka akan diterbitkan surat kuasa pendelegasian wewenang oleh ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga kepada yang ditunjuk.

f) Tutup buku setiap hari dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB, untuk hari Jum'at pukul 10.00 WIB, dan hari Sabtu pukul 11.00 WIB.

g) Menyimpan arsip/file pembayaran gaji karyawan dan honor pengurus.

3) Tanggung Jawab

a) Siap pelayanan kas pada jam kerja.

b) Kecocokan laporan kas *teller* dan uang tunai.

c) Kehilangan, keselisihan, dan kekeliruan uang menjadi tanggung jawab sendiri.

d) Menyelesaikan laporan/data keuangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya

e) Bersedia melakukan lembur administrasi keuangan apabila dibutuhkan.

b. Bagian Pembukuan

1) Tugas Pokok

a) Menerima dan mencatat semua transaksi kas *teller* ke dalam buku besar, buku pembantu/rekening sesuai dengan kaidah akuntansi.

b) Meneliti keabsahan, kecocokan bukti- bukti kas dari *teller* serta membukukan sesuai kronologis transaksi.

- c) Mengelola pembukuan keuangan BAZNAS Kabupaten Purbalingga secara menyeluruh sesuai sistem akuntansi yang digariskan pengurus.
 - d) Tutup buku dilakukan setiap tanggal akhir bulan.
 - e) Melaporkan kepada bendahara salinan transaksi harian *teller*.
 - f) Membuat laporan publik dalam bentuk:
 - (1) Laporan penerimaan dan penyaluran ZIS.
 - (2) Membuat rekap posisi kas bank pada akhir bulan
 - (3) Mencocokkan rekap penerimaan ZIS.
 - (4) Mencocokkan rekap biaya dan APBD.
 - g) Membuat rekap mutasi kas bulanan.
 - h) Membuat neraca bulanan dan tahunan.
 - i) Membuat daftar inventaris.
 - j) Bersama *teller* membuat laporan SPJ APBD.
 - k) Siap melayani semua permintaan data keuangan.
 - l) Dalam keadaan darurat membantu mengerjakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pengurus.
- 2) Tertib Tugas
- a) Melaporkan salinan transaksi *teller* secara harian kepada bendahara paling lambat setiap pukul 14.00 WIB.
 - b) Tutup buku dilakukan setiap tanggal 1 bulan berikutnya.
 - c) Rekap posisi kas bank tiap akhir bulan, sudah siap paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
 - d) Laporan publik paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya dan harus sudah siap ditandatangani.
- 3) Tanggung Jawab
- a) Kecocokkan semua angka-angka dan jumlah dalam semua pembukuan dengan kondisi kas yang ada.
 - b) Kerapian dokumen-dokumen keuangan dan penyimpanannya.

- c) Laporan-laporan keuangan harus tersedia baik diminta maupun tidak diminta.

c. Bagian Administrasi Umum

1) Tugas Pokok

- a) Melayani mustahik yang akan mengajukan bantuan.
- b) Mengeluarkan formulir permohonan, menerima dan mencatat semua permohonan zakat, infak, dan sedekah per jenis permintaan.
- c) Menerima surat masuk memberi lembar disposisi untuk diserahkan ke ketua.
- d) Mencatat surat masuk di buku tersendiri.
- e) Mengetik atau membuat surat keliar, Surat Keputusan, dan surat-surat lainnya serta membantu menyetik administrasi lainnya sesuai tugas dari pengurus.
- f) Mengelola semua arsip BAZNAS Kabupaten Purbalingga termasuk surat masuk dan keluar.
- g) Menyusun laporan daftar penyaluran tiap akhir bulan.
- h) Dalam keadaan darurat membantu mengerjakan tugas lain sesuai perintah pengurus.

2) Tertib Tugas

- a) Laporan bulanan diserahkan pengurus paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- b) Menjaga keamanan dan ketertiban arsip.

3) Tanggung Jawab

- a) Kecekkan semua arsip dan data.
- b) Menjaga penataan arsip agar selalu rapi.
- c) Menjaga agar data selalu akurat dan diisi.

d. Bagian Umum

1) Tugas Pokok

- a) Melakukan pengambilan zakat dari muzaki.

- b) Menerima dan menyetorkan seluruh hasil penarikan ZIS maupun tabungan zaprod kepada *teller*.
- c) Melayani dan menjembatani kepentingan mustahik dan muzakki baik dalam hal pengumpulan maupun penyaluran ZIS.
- d) Membantu pengurus dalam penjadwalan kegiatan lapangan termasuk survei dan penyaluran kepada mustahik.
- e) Membantu pengurus dalam survey-survei calon mustahik maupun program pengurus yang lain.
- f) Mengadministrasikan kegiatan penyaluran dan tabungan zakat produktif secara keseluruhan.
- g) Mengadministrasikan semua kekuatan pengurus baik pengumpulan, sosialisasim dan penyaluran serta kegiatan lainnya.
- h) Mengkoordinasikan penyebaran laporan publik baik berupa surat maupun papan pengumuman.
- i) Dalam keadaan darurat, membantu mengerjakan tugas lain yang ditugaskan pengurus.

2) Tertib Tugas

- a) Setiap tanggal muda tiap bulan mengkoordinasikan “jemput zakat”.
- b) Setiap tanggal 2 membantu mencocokkan rekening bank.
- c) Setiap tanggal akhir bulan memberi laporan penyaluran dan kegiatan program.

3) Tanggung Jawab

- a) Akuratnya data pengumpulan, penyaluran, dan permohonan ZIS dengan berkoordinasi dengan bagian administrasi umum.
- b) Kecocokkan hasil “jemput zakat” dengan data keuangan.

c) Tepatnya *checking* rekening bank untuk menjaga laporan publik jangan sampai terlambat.

5. Program-program BAZNAS Kabupaten Purbalingga

BAZNAS Kabupaten Purbalingga memiliki 5 program, yaitu:

a. Purbalingga Takwa

Kegiatan utama program ini adalah *pentasharufan* ZIS yang berorientasi untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam, meningkatkan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah dan lembaga pendidikan Islam, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri TPQ. Pemberian siraman rohani agama Islam oleh ulama kepada kelompok masyarakat baik jajaran birokrasi maupun kelompok masyarakat lainnya.

BAZNAS Kabupaten Purbalingga juga memberikan bantuan secara insidental kepada 8 golongan (*tsamaniyatu ashnaf*) pada event-event tertentu seperti bulan Ramadhan, Dzulhijjah, dan Muaharram serta bantuan-bantuan khusus seperti bantuan pembangunan atau renovasi masjid, bantuan untuk guru ngaji, bantuan kegiatan keagamaan Islam, bantuan kepada kelompok pengajian, peningkatan SDM pengelola masjid (*marbot*).

Program ini juga mengadakan sosialisasi tentang “Gerakan Sadar Zakat” ke seluruh lapisan masyarakat baik jajaran birokrasi, dunia usaha, BUMD, dan BUMN yang ada di Kabupaten Purbalingga, desa/kelurahan, masjid/mushola dengan membentuk UPZ di setiap segmen dan tingkatan masyarakat.

b. Purbalingga Sehat

Program ini merupakan bentuk kegiatan *pentasharufan* ZIS BAZNAS Kabupaten Purbalingga untuk membantu masyarakat kurang mampu yang sakit. Kegiatan utama dari program ini adalah memberikan bantuan penunjang kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang sakit dan pemberian alat bantu kesehatan bagi difabel. Dalam pelaksanaannya kegiatan program ini terdiri dari

tiga kategori yaitu bantuan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang menderita penyakit yang harus dirujuk ke rumah sakit, bantuan alat kesehatan untuk penderita cacat tubuh, bantuan pelayanan ambulans duaafa/MLKD gratis. Untuk bantuan MLKD (Mobil Layanan Kesehatan Duafa) memberikan layanan pengantaran maupun penjemputan pasien duaafa baik ke rumah sakit maupun pulang dari rumah sakit di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.

c. Purbalingga Cerdas

Secara umum program ini merupakan *pentasharufan* ZIS untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan Santri *takhasus tahfidz* dengan program beasiswa pendidikan. Kegiatan utama program ini meliputi bantuan dana belajar bagi siswa/santri kurang mampu, bantuan alat sekolah bagi anak keluarga duaafa, beasiswa “DHUPRES” (Duafa Berprestasi) bagi keluarga duaafa secara berkelanjutan. Untuk saat ini program ini masih dikhususkan memberikan bantuan untuk pembiayaan sekolah bagi anak kurang mampu bagi siswa/siswi SMP/MTs, SMA/MA/SMK.

d. Purbalingga Peduli

Program ini merupakan program yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat. Kegiatan utama program ini adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni dan kegiatan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana alam seperti gunung meletus, banjir, gempa, longsor, dan kebakaran. Program Purbalingga Peduli antara lain meliputi BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dan atau ACTD (Aksi Cepat Tangap Darurat), bantuan sembako, bantuan rutin kepada panti asuhan, bantuan anak yatim piatu duaafa non panti asuhan, bantuan *gharimin*, bantuan *ibnu sabil*, serta bantuan air bersih bagi daerah yang mengalami

kekeringan. Kegiatan ini dibagi dalam dua kategori yaitu berupa usulan masyarakat dan dampak bencana.

e. Purbalingga Sejahtera

Program ini adalah bentuk kegiatan *pentasharufan* ZIS untuk meringankan beban hidup warga yang kurang mampu bagi para mustahik. Kegiatan utama program ini adalah memberdayakan ekonomi masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha produktif namun terkendala dalam hal permodalan. Program ini dilatar belakangi dari kenyataan masih banyaknya pedagang atau pelaku usaha kecil yang terjebak hutang dari renterir sehingga memerlukan bantuan modal yang sifatnya pemberdayaan. Realisasi kegiatan dari program ini adalah zakat produktif. Pada praktiknya, program ini menyalurkan bantuan modal usaha yang bebas bunga dengan dimulai dari jumlah yang kecil dan akan ditingkatkan mengikut perkembangan.

B. Strategi Penghimpunan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Purbalingga

1. Formulasi Strategi *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Formulasi strategi dilakukan dengan membuat Rencana Kerja Anggota Tahunan (RKAT) yang mana di dalam RKAT ini termuat rencana dan target pengumpulan dari BAZNAS Kabupaten Purbalingga (M. Munir, komunikasi pribadi, 2020). RKAT mulai disusun oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga sejak pertengahan tahun dan akan diterapkan pada tahun berikutnya (R. Basuki, komunikasi pribadi, 2021). Dalam rangka penyusunan RKAT, BAZNAS Kabupaten Purbalingga melakukan analisa terhadap unsur-unsur SWOT, yaitu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*Opportunity*), dan tantangan (*threat*) sehingga didapatlah hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Analisis SWOT BAZNAS Kabupaten Purbalingga

	Kekuatan	Kelemahan
	Memiliki dan mampu memberi payung hukum dalam pengelolaan ZIS di wilayah Kabupaten Purbalingga serta sebagian besar amilnya telah tersertifikasi amil	Tidak memiliki kekuatan untuk menekan masyarakat agar menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui BAZNAS Kabupaten Purbalingga
Peluang	Strategi SO	Strategi WO
Bupati Purbalingga memiliki kekuatan untuk menekan ASN di wilayah Kabupaten Purbalingga agar menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui BAZNAS Kabupaten Purbalingga	Meminta dukungan kepada bupati terhadap gerakan berzakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Purbalingga dan membentuk UPZ di berbagai instansi baik pemerintahan maupun non pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan	Menjalin kerjasama dengan bupati untuk menekan ASN di Wilayah Kabupaten Purbalingga menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui BAZNAS Kabupaten Purbalingga
Ancaman	Strategi ST	Strategi WT
Hilangnya keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Purbalingga	menekan seluruh karyawan agar profesional dan sungguh-sungguh dalam bekerja serta melakukan banyak kegiatan lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat	Melakukan transparansi pengelolaan ZIS dan mengencarkan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat

(Sumber: Wawancara pribadi dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Analisis SWOT tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pendekatan kepada bupati karena sasaran utama dari BAZNAS Kabupaten Purbalingga adalah pegawai

keperintahan/ASN dimana ASN di Kabupaten Purbalingga berada di bawah naungan atau kekuasaan Bupati Kabupaten Purbalingga. Dalam proses ini, BAZNAS Kabupaten Purbalingga juga melihat bagaimana kebijakan yang diambil oleh bupati dan bagaimana dukungan bupati terhadap BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

Upaya pendekatan kepada bupati telah berhasil dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Bupati Purbalingga mendukung dan menekan ASN tingkat kabupaten di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk menunaikan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Purbalingga melalui Instruksi Bupati Purbalingga Nomor 451/133 Tahun 2018 dan Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 451.12/21421 Tahun 2020. Surat edaran dan instruksi bupati ini kemudian dikawal guna mengetahui apakah para ASN tingkat kabupaten di wilayah Kabupaten Purbalingga melaksanakan surat edaran dan instruksi bupati tersebut atau tidak dengan cara menerbitkan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat kepada muzaki baik perorangan maupun UPZ. Melalui laporan ini, dapat diketahui juga Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan dinas mana saja di wilayah Kabupaten Purbalingga yang telah melaksanakan anjuran bupati.

Gambar 2
Instruksi Bupati Purbalingga Nomor 451/133 Tahun 2018 dan
Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 451.12/21421 Tahun
2020



(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Bupati Purbalingga juga meminta agar BAZNAS melakukan pemeringkatan mengenai UPZ mana yang menyetorkan zakat dalam


jumlah paling banyak dan UPZ mana yang menyetorkan zakat dalam jumlah paling sedikit. UPZ dengan jumlah setoran zakat terbanyak akan mendapatkan *reward* oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Hal ini dilakukan untuk mengapresiasi UPZ yang telah berhasil mengumpulkan zakat dalam jumlah yang banyak dan agar menjadi pemacu bagi UPZ yang belum optimal dalam melakukan pengumpulan zakat. Namun, mengenai pemberian *reward* tersebut belum dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

Untuk meminimalisir ancaman yang dimiliki, BAZNAS Kabupaten Purbalingga menekan seluruh karyawannya agar bersungguh-sungguh dalam bekerja dan melakukan banyak kegiatan lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat guna menumbuhkan dan meningkatkan *trust* atau kepercayaan dari masyarakat (C. Madsiran Abdullatif, komunikasi pribadi, 2020).

Tahapan selanjutnya adalah melakukan penelitian mengenai potensi zakat yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilakukan melalui kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Purbalingga, Bupati Purbalingga, Dinas Kepegawaian Daerah Purbalingga, dan Dinas Keuangan daerah Purbalingga. BAZNAS Kabupaten Purbalingga mencari data mengenai jumlah dan gaji ASN muslim di wilayah Kabupaten Purbalingga dengan cara mendatangi kantor Dinas Kepegawaian Purbalingga dan Dinas Keuangan Daerah Purbalingga. Setelah diketahui jumlah dan gaji dari ASN muslim di tingkat kabupaten, maka dapat didapatlah jumlah potensi zakat dari ASN yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar Rp11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah). Adapun potensi zakat dari sumber lain seperti pertanian dan perdagangan belum diketahui secara pasti dan belum ada penelitian mendalam yang dilakukan untuk mengetahui hal tersebut (C. Madsiran Abdullatif, komunikasi pribadi, 2020).

Potensi yang ada tentunya tidak dapat dicapai dalam satu waktu. Usaha untuk mencapai target yang ada dilakukan secara bertahap dimana BAZNAS Kabupaten Purbalingga menetapkan target tahunan untuk dicapai.

Gambar 3
Target Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Purbalingga



(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Dalam penetapan target tahunan tersebut, BAZNAS Kabupaten Purbalingga melihat pencapaian atau hasil pengumpulan zakat dari tahun-tahun sebelumnya dimana keputusan mengenai besarnya peningkatan target yang ditetapkan akan disesuaikan dengan pencapaian yang telah dilaksanakan. Target penghimpunan zakat akan ditingkatkan secara bertahap sehingga menjadi lebih logis untuk dicapai (C. Madsiran Abdullatif, komunikasi pribadi, 2020).

Adapun strategi yang akan digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam rangka meningkatkan perolehan zakat secara umum ada tiga yaitu sosialisasi melalui dinas/instansi terkait dan masyarakat luas, bekerjasama dengan pihak swasta, dan mencari dana *Corporate Social Responsibility* atau CSR (R. Basuki, komunikasi pribadi, 2021).

2. Implementasi Strategi *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Purbalingga
 - a. *Prospecting*

Strategi ini telah diterapkan sejak dalam tahapan formulasi strategi yaitu dengan menggunakan *database* calon muzaki yang didapat dengan cara menggali informasi pada pihak terkait

kemudian ditindaklanjuti dengan menjalin komunikasi terhadap para calon muzaki tersebut. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Purbalingga menjalin kerja sama dengan Bupati Purbalingga kemudian mencari informasi atau data mengenai jumlah ASN tingkat kabupaten yang beragama Islam dan potensi zakat yang ada pada mereka. BAZNAS Kabupaten Purbalingga kemudian menjalin komunikasi lebih lanjut terhadap para calon muzaki agar mereka bersedia menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

b. Sosialisasi

Strategi ini merupakan strategi *dialogue fundraising* yaitu strategi yang dilaksanakan dengan melibatkan calon muzaki di dalam suatu percakapan atau secara bertemu langsung. Sosialisasi dilakukan untuk memberi pengertian dan gambaran umum mengenai zakat kepada masyarakat luas. Strategi ini merupakan strategi dengan jangkauan paling luas karena bukan hanya dilakukan pada golongan tertentu saja melainkan kepada seluruh lapisan masyarakat (M. Munir, komunikasi pribadi, 2020). Strategi ini dilakukan dalam bentuk pengajian umum serta silaturahmi kepada UPZ, OPD, desa, maupun elemen lain yang belum memiliki UPZ.

Gambar 4
Sosialisasi UPZ BAZNAS Kabupaten Purbalingga



(Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Dalam praktiknya, selain melalui lisan, strategi ini juga diterapkan dalam bentuk tulisan oleh BAZNAS Kabupaten

Purbalingga seperti melalui bulletin, *leaflet*, dan surat kabar. Melalui strategi ini masyarakat akan mendapatkan informasi mengenai zakat mulai dari pengertian, dasar hukum, tata cara, serta manfaat zakat sehingga diharapkan masyarakat dapat terketuk hatinya untuk berzakat. Melalui strategi ini, BAZNAS Kabupaten Purbalingga juga memberikan informasi tentang pihak atau lembaga yang tepat untuk berzakat sesuai syariat yaitu melalui amil yang sah dimana dalam hal ini pemerintah sudah tampil di depan dengan membentuk BAZNAS dan undang-undang sebagai pelindung pengumpulan zakat agar tidak dikatakan sebagai pemungutan liar. Dengan demikian diharapkan pengumpulan zakat di BAZNAS dapat meningkat (C. Madsiran Abdullatif, komunikasi pribadi, 2020).

BAZNAS Kabupaten Purbalingga juga merupakan sekretariat dari Forum Komunikasi Mualaf Purbalingga (FKMP). Dimana setiap satu kali dalam satu bulan diadakan pengajian rutin dan setiap dua kali dalam satu minggu diadakan pelatihan Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) bertempat di aula BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para mualaf tentang ajaran Islam dan ternyata kegiatan ini berdampak pada terbangunnya kesadaran mualaf yang telah memiliki kecukupan rezeki untuk berzakat di BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Mualaf yang berzakat selain karena telah mengetahui tentang zakat juga karena mereka melihat langsung proses pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Purbalingga dan menyadari masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan sehingga mereka dengan kesadarannya sendiri mau menunaikan zakat.

Gambar 5
Pengajian Untuk Mualaf Dalam FKMP di Aula
BAZNAS Kabupaten Purbalingga



(Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Adapun bagi mualaf yang belum mampu berzakat, beberapa dari mereka ada yang berinfak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Purbalingga dan bagi mualaf yang mengalami kekurangan akan dibantu untuk diberdayakan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga (R. Basuki, komunikasi pribadi, 2021).

Kegiatan sosialisasi tidak hanya dilakukan secara lisan maupun tulisan tetapi juga melalui *marketing program* berupa layanan aktif BAZNAS dimana ketika ambulans BAZNAS Kabupaten Purbalingga sering melakukan antar jemput pasien ke rumah sakit secara gratis maka secara tidak langsung memberi tahu mengenai keberadaan dan program dari BAZNAS Kabupaten Purbalingga sehingga lebih mudah untuk mengajak orang yang bekerja di rumah sakit agar mau menunaikan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Purbalingga karena program dari BAZNAS Kabupaten Purbalingga membantu rumah sakit dalam meringankan operasional mereka untuk antar jemput pasien (R. Basuki, komunikasi pribadi, 2021).

c. **Datang Langsung ke Kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga**

BAZNAS Kabupaten Purbalingga menyediakan berbagai metode pembayaran untuk memudahkan muzaki dalam menunaikan zakatnya. Salah satu metode pembayaran yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga adalah dengan cara setor secara langsung ke BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

Pemilihan metode pembayaran dilakukan ketika muzaki mengisi surat pernyataan kesediaan. Surat pernyataan kesediaan tersebut memuat identitas muzaki, besaran zakat yang akan muzaki tunaikan, periode pembayaran (mingguan, bulanan, tahunan, atau insidental), dan metode pembayaran.

Muzaki yang memilih menyetorkan zakatnya dengan cara mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga secara langsung akan diarahkan untuk menuju meja pengumpulan zakat dan menyampaikan maksud kedatangannya kepada petugas bagian pengumpulan, kemudian muzaki dapat menyetorkan zakatnya kepada petugas lalu petugas akan mendoakan muzaki. Adapun doa yang digunakan untuk menerima zakat adalah:

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطَيْتَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ، وَأَجْعَلْهُ لَكَ طَهُورًا

Artinya:

Semoga Allah memberikan kepadamu pada barang yang engkau berikan (zakatkan) dan semoga Allah memberkahimu dalam harta-harta yang masih engkau sisakan dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih (dosa) bagimu.

Gambar 6
Strategi Setor Langsung Ke Kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga



(Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Setelah didoakan, petugas akan memberikan kwitansi sebagai bukti penyetoran zakat. Adapun jika muzaki memerlukan bukti pembayaran zakat untuk pemotongan pajak, maka BAZNAS Kabupaten Purbalingga akan menyediakan kwitansi khusus yang formatnya sudah disesuaikan untuk dapat digunakan sebagai pemotong pajak dimana pada kwitansi ini dimuat catatan zakat

yang dikeluarkan oleh muzaki dalam satu tahun (R. Basuki, komunikasi pribadi, 2021).

d. Jemput bola

Strategi jemput bola adalah bagian dari *strategi dialogue fundraising* yaitu strategi *door to door* dimana zakat dikumpulkan dari alamat tempat tinggal muzaki atau UPZ. Strategi ini dapat memudahkan muzaki dalam pembayaran zakat terutama bagi muzaki yang memiliki kesibukan tinggi dan tempat tinggal jauh dari kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga yaitu dengan cara petugas mendatangi muzaki secara langsung untuk mengambil zakat dari mereka. Adapun muzaki yang zakatnya diambil dengan strategi jemput bola adalah muzaki yang memilih untuk menggunakan metode ini ketika mengisi surat pernyataan kesediaan (R. Basuki, komunikasi pribadi, 2021). Pada surat pernyataan tersebut, muzaki juga diminta untuk mengisi waktu atau tanggal penjemputan zakat. Muzaki yang memanfaatkan strategi ini mayoritas adalah muzaki yang berprofesi sebagai dokter dan beberapa UPZ (C. Madsiran Abdullatif, komunikasi pribadi, 2020).

Gambar 7
Strategi Jemput Bola BAZNAS Kabupaten Purbalingga di Kantor BNN Purbalingga dan Muzaki Perorangan di Wilayah Kecamatan Bukateja



(Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Alur dari strategi jemput bola ini adalah petugas BAZNAS Kabupaten Purbalingga akan mendatangi rumah atau kantor muzaki sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan untuk mengambil zakat. Kemudian muzaki menyerahkan zakatnya kepada petugas dari BAZNAS Kabupaten Purbalingga, kemudian petugas jemput bola dari BAZNAS Kabupaten Purbalingga akan mendoakan muzaki dan memberikan kwitansi pembayaran zakat sebagai bukti. Adapun doa yang digunakan adalah sama dengan doa menerima zakat yang digunakan di kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga (R. Basuki, komunikasi pribadi, 2021).

e. *Banking Channel*

Banking channel merupakan salah satu bentuk dari strategi *multichannel fundraising* yaitu kegiatan *fundraising* yang memanfaatkan berbagai alat atau media yang ada. Strategi ini dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga dengan menyediakan rekening dari berbagai bank di Kabupaten Purbalingga untuk mempermudah akses muzaki dalam menyetorkan zakatnya. Melalui metode ini, muzaki tidak perlu datang secara langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga untuk menyetorkan dana zakatnya. BAZNAS Kabupaten Purbalingga pun dapat menghemat tenaga dan sumber daya lainnya karena mereka tidak perlu menjemput zakat ke tempat tinggal atau kantor muzaki. Adapun rekening bank yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga untuk akses penghimpunan dana zakat adalah:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1) BNI Cab. Purbalingga | : 79.8888.79.84 |
| 2) BRI Cab. Purbalingga | : 0074.01.023229.53.9 |
| 3) BPD Jateng Cab. Purbalingga | : 302707596-1 |
| 4) BPR Artha Perwira Purbalingga | : 01.00.06953.15 |
| 5) Syariah Mandiri Cab. Purbalingga | : 7091744249 |
| 6) BPRS Buana Mitra Perwira | : 12.20.00395 |

Muzaki yang ingin memanfaatkan layanan digital perbankan sebagai metode untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Purbalingga dapat melakukan transfer ke nomor rekening tersebut diatas kemudian melakukan konfirmasi ke nomor 081391353941 setelah melakukan transfer dana zakat.

Gambar 8 **QRIS Untuk Zakat di BAZNAS Kabupaten Purbalingga**



(Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga)


BAZNAS Kabupaten Purbalingga juga telah memiliki QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai metode baru dalam pembayaran zakat dimana QRIS ini juga akan memudahkan muzaki dalam pembayaran zakatnya. Melalui QRIS, muzaki cukup memindai *QR code* yang telah disediakan dimana dalam satu *QR code* ini dapat digunakan untuk berbagai jenis bank dan dompet digital. QRIS dipasang di kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga, ambulans BAZNAS Kabupaten Purbalingga, bank, dan masjid-masjid sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat (R. Basuki, komunikasi pribadi, 2021). Strategi penghimpunan zakat melalui bank merupakan strategi yang paling banyak dimanfaatkan oleh para muzaki (P. Arumi, komunikasi pribadi, 2021). Adapun rekening bank yang paling banyak dimanfaatkan oleh muzaki untuk mentransfer dana zakatnya adalah rekening BPD Jateng Cabang Purbalingga karena mayoritas muzaki dari BAZNAS Kabupaten Purbalingga adalah ASN dimana ASN menerima gaji

mereka melalui rekening yang tersebut (S. Budiningsih, komunikasi pribadi, 2021).

f. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Pembentukan UPZ adalah bentuk implementasi dari strategi *community fundraising* dan *workplace fundraising* yaitu strategi yang dilakukan dengan melibatkan karyawan dan komunitas yang memiliki kesamaan visi untuk menyumbangkan dananya melalui organisasi pelayanan sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota boleh membentuk UPZ pada instansi pemerintahan ataupun swasta, BUMN, BUMD, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau nama dan tempat lainnya. Berikut adalah grafik jumlah UPZ yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Purbalingga:

Gambar 9
Grafik UPZ BAZNAS Kabupaten Purbalingga



(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

BAZNAS Kabupaten Purbalingga memiliki 299 UPZ Masjid, 19 UPZ OPD, 10 UPZ kecamatan, 8 UPZ Desa, 8 UPZ Sekolah, dan 8 UPZ Perkumpulan.

Secara garis besar dalam buku panduan UPZ BAZNAS Kabupaten Purbalingga ada dua jenis UPZ yaitu:

1) UPZ dinas/instansi/OPD

Dalam PERBAZNAS No. 2 Tahun 2016 BAB IV tentang Tata Cara Pembentukan UPZ, BAZNAS Kabupaten Purbalingga dapat mengajukan usulan kepada institusi yang akan dibentuk UPZ untuk menentukan UPZ di institusi yang dimaksud dengan cara membuat surat tertulis yang ditujukan kepada pimpinan institusi tersebut atau dapat juga atas usulan dari pimpinan institusi dengan mengirimkan surat pengajuan secara tertulis kepada BAZNAS Kabupaten Purbalingga untuk pembentukan UPZ yang dilampiri persyaratan administrasi yaitu struktur kepengurusan dan penasihat UPZ dan surat keterangan institusi bersangkutan yang menerangkan bahwa calon pengurus dan penasihat UPZ tersebut adalah pekerja atau pegawai dari institusi yang bersangkutan dengan syarat merupakan seorang WNI muslim, minimal berusia 25 tahun dan maksimal berusia 70 tahun, sehat jasmani dan rohani, berkompetensi dalam bidang yang diberikan, tidak tergabung dengan partai politik manapun, dan tidak pernah dihukum atas tindak pidana kejahatan.. Setelah usulan kepengurusan UPZ terbentuk dan diterima maka BAZNAS Kabupaten Purbalingga akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Pengesahan Pengurus UPZ pada institusi tersebut.

Sesuai dengan pasal 8 PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 dalam pelaksanaan tugas membantu BAZNAS Kabupaten Purbalingga, UPZ menjalankan fungsi sosialisasi dan edukasi, mengumpulkan, mendata dan melayani muzaki pada masing-masing institusi, menyerahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga kepada muzaki di institusi masing-masing, menyusun RKAT UPZ untuk program penghimpunan dan tugas membantu

mendistribusikan serta mendayagunakan zakat (bagi yang melaksanakan tugas tersebut), serta menyusun laporan kegiatan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah lalu melaporkannya kepada BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

Struktur organisasi UPZ telah diatur dengan jelas dalam PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ pasal 10 yaitu UPZ terdiri dari pengurus dan penasihat dimana mereka diangkat untuk periode jabatan 5 tahun dan bisa dipilih kembali, penasihat berasal dari pimpinan institusi masing-masing, membentuk kelengkapan struktur organisasi UPZ. Pengurus UPZ minimal terdiri atas masing-masing seorang orang ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus dan/atau pelaksana UPZ dapat bersifat *ex-officio* pada institusi masing-masing.

Adapun mekanisme UPZ dinas/instansi/OPD diatur dalam PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 yaitu melakukan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada institusi masing-masing, menyetorkan seluruh hasil pengumpulan ZIS ke BAZNAS Kabupaten Purbalingga disertai dengan laporan hasil pengumpulan, UPZ berhak mendapat bagian hak amil untuk operasional sebesar 2,5% dari jumlah keseluruhan dana zakat yang terkumpul (BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 2019, hlm. 8–10).

Gambar 10
Pengukuhan UPZ Bersama Bupati Purbalingga di
Pendopo Dipokusumo Purbalingga





(Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

2) UPZ masjid/mushola

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten Purbalingga dapat membentuk UPZ pada masjid/mushola. Pembentukan UPZ masjid/mushola bertujuan agar objektivitas pengumpulan dana ZIS lebih maksimal serta dapat menggali potensi dari sumber-sumber dana ZIS yang besar dari UPZ masjid/mushola tersebut. Fungsi dari UPZ masjid/mushola adalah untuk sosialisasi dan edukasi zakat pada masyarakat, pengumpulan ZIS dari masyarakat, pendataan dan layanan muzaki, *munfiq*, dan *mutashoddiq*, penyerahan NPWZ kepada muzaki, *munfiq*, dan *mutashoddiq*, dan penyusunan laporan kegiatan (laporan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS).

Organisasi UPZ masjid/mushola terdiri dari unsur pengurus dan penasihat yang diangkat untuk periode jabatan 5 tahun dan bisa dipilih kembali, penasihat UPZ berasal dari pengurus masjid atau mushola setempat yang diangkat berdasarkan muyawarah jamaah masjid atau mushola, membentuk kelengkapan struktur organisasi dimana minimal terdiri atas masing-masing 1 orang ketua, sekretaris, dan bendahara yang ditunjuk dan diangkat melalui musyawarah jamaah. UPZ masjid/mushola melaksanakan mandat pengumpulan ZIS dari BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Mereka harus menyiapkan formulir pernyataan muzaki,

munfiq, dan *mutashoddiq*. UPZ masjid/mushola dapat melakukan tugas membantu mendistribusikan dan mendayagunakan ZIS sebesar 100%. Setiap UPZ masjid/mushola wajib membuat laporan pengelolaan ZIS secara tertulis tiap 6 bulan sekali dengan dilampiri bukti pengumpulan dan penyaluran ZIS dalam bentuk salinan dari dokumen asli paling lambat disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Purbalingga pada tanggal 10 bulan Juni dan Januari.

Gambar 11
Buku Panduan Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Purbalingga



(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

BAZNAS Kabupaten Purbalingga menyediakan buku panduan pengelolaan ZIS untuk UPZ yang berisi gambaran umum tentang zakat dan UPZ, form laporan keuangan UPZ, form surat pernyataan, form data muzaki, *munfiq*, dan *mutashoddiq*, serta form data mustahik untuk memudahkan pengurus UPZ dalam melakukan pencatatan administratif UPZ (BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 2019, hlm. 11–13).

g. *Online Fundraising*

Kenyataan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai BAZNAS mendorong para amil untuk sedapat mungkin memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat namun tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. BAZNAS Kabupaten Purbalingga berusaha untuk mengikuti

perkembangan zaman dimana saat ini merupakan era serba digital. Masyarakat banyak beraktivitas di media sosial terlebih lagi di saat pandemi Covid-19. Kegiatan *online fundraising* dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga pada media sosial yang mereka miliki berupa *facebook, instagram, youtube*, dan *tiktok*.

Kegiatan *fundraising* melalui media sosial ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat terutama generasi milenial. Gaya bahasa yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga adalah bahasa yang *easy reading* sehingga dapat mudah dipahami oleh anak muda dengan harapan setelah mereka tahu mengenai zakat dan BAZNAS Kabupaten Purbalingga, mereka akan tergugah untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Sekalipun mereka belum mampu untuk berzakat, setidaknya mereka mau untuk berinfak atau sedekah.

Gambar 12
Online Fundraising BAZNAS Kabupaten Purbalingga




(Sumber: *Instagram* dan *youtube* BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Selama pandemi Covid-19, intensitas *postingan* di media sosial BAZNAS Kabupaten Purbalingga naik sekitar 20-30 persen. Konten media sosial BAZNAS Kabupaten Purbalingga 20% merupakan informasi gambaran umum tentang zakat, 25% berisi informasi penyaluran dan himbauan untuk berzakat, serta 5%

berupa *postingan* dakwah seperti doa ketika turun hujan dan doa ketika dilanda sakit. Hal ini bertujuan agar isi dari media sosial BAZNAS Kabupaten Purbalingga tidak monoton sehingga masyarakat tidak akan merasa bosan dan mau mengikuti media sosial dari BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

Gambar 13
Grafik Perbandingan Konten Media Sosial BAZNAS
Kabupaten Purbalingga



(Sumber: Wawancara dengan admin media sosial BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Kegiatan *posting* biasanya dilakukan dua kali sehari yaitu antara pukul 08.00 WIB, 11.00 WIB, 13.00 WIB, 16.00 WIB, ataupun pukul 17.00 WIB. Namun aktivitas posting akan dilakukan secara lebih banyak lagi pada saat tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan karena pada waktu tersebut para pekerja mendapatkan gaji sehingga menjadi momen bagi BAZNAS Kabupaten Purbalingga untuk lebih banyak menggalang dana.

Hadirnya media sosial BAZNAS Kabupaten Purbalingga bukan hanya sebagai wujud mengikuti perkembangan dan tren yang ada, melainkan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap masyarakat mengenai penyaluran dana zakat yang telah mereka setorkan ke BAZNAS Kabupaten Purbalingga sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi media untuk memasarkan program dari BAZNAS Kabupaten

Purbalingga. Media sosial yang ada dapat membuka akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan BAZNAS Kabupaten Purbalingga mulai dari menanyakan mengenai zakat dan BAZNAS itu sendiri, menanyakan program, pengajuan bantuan, dan penyampaian apresiasi serta kepuasan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Purbalingga banyak disampaikan melalui media sosial (R. Olivia, komunikasi pribadi, 2021).

h. Pengiriman Laporan Bulanan Pengelolaan Zakat

Kegiatan pengiriman laporan bulanan merupakan implementasi dari strategi *retention and development donor* yaitu strategi yang berfungsi untuk merawat dan mengembangkan ikatan kepada donatur. BAZNAS Kabupaten Purbalingga melaporkan hasil pengelolaan dana zakatnya kepada para muzaki baik perorangan maupun UPZ setiap bulan. Laporan tersebut berisi nama muzaki atau UPZ, jumlah setoran zakat, dan rincian penyaluran zakat.

Gambar 14
Buletin dan Kalender BAZNAS Kabupaten Purbalingga



(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab dari BAZNAS Kabupaten Purbalingga serta untuk

meningkatkan kepercayaan muzaki sehingga mereka akan tetap menyalurkan dana zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Pengiriman laporan dilakukan melalui kantor pos. Pengiriman laporan bulanan dibarengi dengan pengiriman bulletin, jadwal *imsakiyah* untuk bulan Ramadhan, kalender, dan yang lainnya (R. Basuki, komunikasi pribadi, 2021).

i. Sertifikasi Amil

BAZNAS Kabupaten Purbalingga telah melakukan sertifikasi amil. Saat ini seluruh unsur pelaksana di BAZNAS Kabupaten Purbalingga telah memperoleh sertifikat amil dan 2 dari 5 anggota unsur pimpinan juga telah mendapat sertifikat amil. Terdapat 3 orang amil yang belum melakukan sertifikasi dikarenakan faktor kesehatan dan kesibukan sehingga secara keseluruhan 70% dari jumlah amil yang ada di BAZNAS Kabupaten Purbalingga telah tersertifikasi. Melalui program sertifikasi ini, BAZNAS Kabupaten Purbalingga berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan menambah keyakinan masyarakat untuk menunaikan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Purbalingga karena dana zakat yang mereka tunaikan akan dikelola oleh lembaga dan amil yang benar-benar memenuhi standar dan berkompeten dalam urusan pengelolaan zakat (R. Basuki, komunikasi pribadi, 2021).

Gambar 15
Sertifikat Amil Ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga



(Sumber: Dokumen Pribadi Ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Adapun unit kompetensi yang termuat dalam sertifikasi amil ini adalah menentukan target penghimpunan zakat, membuat strategi penghimpunan zakat, pengendalian kegiatan penghimpunan zakat, menentukan target dan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, mengevaluasi program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menjalin kemitraan, mensosialisasikan zakat, membuat rencana strategis pengelolaan zakat, mengevaluasi usulan rekomendasi, menyusun rencana kerja anggaran tahunan, serta mengevaluasi kinerja dan tata kelola organisasi. Dalam proses sertifikasi amil, para amil juga diberi pemahaman tentang tata cara pelayanan yang baik dan benar (S. Budiningsih, komunikasi pribadi, 2021). Sertifikasi amil ini juga merupakan bentuk implementasi dari strategi *retention and development donor*.


3. Evaluasi Strategi *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Kegiatan evaluasi dilaksana setiap hari Senin, setiap akhir bulan, dan setiap akhir tahun (R. Basuki, komunikasi pribadi, 2021). Evaluasi strategi *fundraising* dilaksanakan bersamaan evaluasi masalah lain yang juga dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga (P. Arumi, komunikasi pribadi, 2021). Evaluasi digunakan untuk meninjau sejauh mana strategi *fundraising* itu berjalan dan sejauh mana keberhasilannya. Jika strategi *fundraising* yang diterapkan ternyata kurang berhasil, maka BAZNAS Kabupaten Purbalingga akan lebih gencar untuk memperluas jaringan dengan cara meningkatkan sosialisasi kepada OPD, kecamatan, desa, maupun yang lainnya (S. Budiningsih, komunikasi pribadi, 2021).

Secara umum, hambatan utama yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Purbalingga adalah kurang maksimalnya dukungan dari Pemerintah Daerah untuk lebih memberi tekanan pada ASN agar berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Purbalingga karena yang memiliki kewenangan untuk menegur dan menekan ASN adalah

pemerintah daerah setempat. Meskipun telah ada surat edaran dan instruksi bupati namun kedua perangkat tersebut hanya sifatnya sekedar himbuan dimana tidak ada sanksi yang diberikan bagi pihak yang tidak menerapkannya (R. Basuki, komunikasi pribadi, 2021). Disamping itu, kesadaran dari masyarakat terhadap pembayaran zakat terutama melalui BAZNAS pun masih rendah dan BAZNAS Kabupaten Purbalingga pun menyadari bahwa sosialisasi yang dilakukan kurang maksimal (P. Arumi, komunikasi pribadi, 2021). Adanya pandemi covid-19 pun turut berdampak pada penurunan hasil *fundraising* BAZNAS Kabupaten Purbalingga (S. Budiningsih, komunikasi pribadi, 2021).

Gambar 16
Grafik Target dan Realisasi Penghimpunan Zakat BAZNAS Kabupaten Purbalingga



(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2017-2019 target *fundraising* BAZNAS Kabupaten Purbalingga selalu dapat terlampaui. Namun pada tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Purbalingga tidak dapat mencapai target *fundraising* yang telah ditentukan karena adanya pandemi Covid-19. Menyadari adanya penurunan hasil *fundraising*, maka pola sosialisasi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga pun dirubah dimana sebelum adanya pandemi Covid-19 sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang OPD ke

Pendopo Dipokusumo Purbalingga. Namun ketika pandemi covid-19 melanda Indonesia dimana menyebabkan adanya pembatasan aktivitas yang berinteraksi dengan banyak orang, maka BAZNAS Kabupaten Purbalingga mengubah pola sosialisasinya yakni dengan cara mendatangi langsung atau *door to door* kepada OPD dan mengalihkan sebagian besar kegiatan sosialisasinya melalui media sosial (R. Basuki, komunikasi pribadi, 2021).

Belum tercapainya potensi zakat yang ada, juga disebabkan adanya beberapa UPZ yang tidak tertib administrasi. Terdapat beberapa UPZ masjid/mushola yang tidak menyetorkan bahkan tidak melaporkan pengelolaan dana ZIS yang mereka lakukan kepada BAZNAS Kabupaten Purbalingga sehingga perolehan zakat dari UPZ masjid/mushola ini dianggap yang paling sedikit. Hal ini terjadi karena mereka menyalurkan langsung dana ZIS kepada warga sekitar sehingga tidak ada yang disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Seharusnya mereka tetap melaporkan pengelolaan dana ZIS agar dapat diketahui berapa jumlah dana zakat yang terhimpun. Selain itu, ada juga beberapa UPZ yang tidak menyetorkan daftar muzaki yang berzakat melalui mereka sehingga tidak diketahui secara pasti jumlah keseluruhan muzaki dari BAZNAS Kabupaten Purbalingga (C. Madsiran Abdullatif, komunikasi pribadi, 2020).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa proses strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga telah sesuai dengan teori-teori yang ada yakni dimulai dengan tahapan formulasi strategi, kemudian implementasi strategi, dan terakhir evaluasi strategi. Formulasi strategi dilakukan dengan membuat RKAT dan menetapkan target penghimpunan zakat.

Strategi *fundraising* yang diimplementasikan oleh BAZNAS Kabupaten yang pertama adalah *prospecting* yaitu dengan cara mencari data atau informasi mengenai calon muzaki kemudian BAZNAS Kabupaten Purbalingga menjalin komunikasi yang lebih intens dengan calon muzaki tersebut. Kedua, sosialisasi yaitu dengan mengadakan pengajian umum, menerbitkan bulletin, serta sosialisasi secara tidak langsung dengan cara menampilkan program dari BAZNAS Kabupaten Purbalingga kepada masyarakat. Ketiga, setor langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Strategi ini dimanfaatkan oleh muzaki sebelumnya pada surat pernyataan kesediaan mengisi metode pembayaran zakat dengan cara setor sendiri ke kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Keempat, jemput bola. Strategi jemput bola adalah strategi mengumpulkan dana zakat secara langsung dengan cara mendatangi tempat tinggal muzaki atau UPZ. Kelima, *banking channel* yaitu dengan membuka rekening dari berbagai bank yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk memudahkan muzaki dalam menyetorkan zakatnya serta mengurangi operasional yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Selain menyediakan rekening, BAZNAS Kabupaten Purbalingga juga menyediakan QRIS sebagai metode pembayaran terbaru dimana dalam satu *QR Code* dapat dimanfaatkan untuk berbagai bank dan *e-wallet*. Keenam, pembentukan UPZ, BAZNAS Kabupaten Purbalingga


secara aktif berusaha untuk meningkatkan jumlah UPZ yang ada. Secara umum, UPZ BAZNAS Kabupaten Purbalingga terdiri dari UPZ dinas/instansi/OPD dan UPZ masjid/mushola. Ketujuh, *online fundraising* yaitu kegiatan *fundraising* yang memanfaatkan jaringan internet dan platform media sosial yang ada. Kedelapan, pengiriman laporan bulanan pengelolaan zakat. startegi ini dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Kesembilan, sertifikasi amil. Strategi ini diambil oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga untuk meyakinkan masyarakat bahwa BAZNAS Kabupaten Purbalingga memiliki amil yang berkompeten dan bersertifikat untuk mengelola dana zakat.

Evaluasi strategi *fundraising* BAZNAS Kabupaten Purbalingga dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi mengenai masalah lain yang dihadapi BAZNAS Kabupaten purbalingga. Waktu pelaksanaan evaluasi tersebut adalah setiap hari senin, setiap akhir bulan, dan setiap akhir tahun. Secara umum, kegiatan *fundraising* zakat di BAZNAS Kabupaten Purbalingga sangat bergantung pada kebijakan dan dukungan dari Pemerintah Daerah sehingga kurang maksimalnya dukungan dari Pemerintah Daerah setempat menyebabkan kurang maksimal pula pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan, maka penulis memberi saran kepada Pemerintah Daerah untuk lebih giat lagi dalam mensosialisasikan wajib zakat kepada para ASN tingkat kabupaten karena zakat ini nantinya juga akan dimanfaatkan untuk mendukung terciptanya kesejahteraan di wilayah Kabupaten Purbalingga. Untuk BAZNAS Kabupaten Purbalingga juga penulis sarankan agar lebih masif lagi dalam melakukan sosialisasi terutama kepada masyarakat umum dan yang jauh dari pusat kota agar mereka tahu tentang keberadaan dan peran BAZNAS Kabupaten Purbalingga sehingga diharapkan mereka akan

tergugah untuk berzakat ataupun jika belum mampu berzakat, mereka akan tergerak untuk berinfak/sedekah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A. (2016). Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Kodifikasia*, 10(1), 162–189.
- Arumi, P. (2021). *Strategi Fundraising di BAZNAS Purbalingga* [Komunikasi pribadi].
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *KBBI Daring: Pencarian*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/strategi>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Berita Resmi Statistik: Hasil Sensus Penduduk 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Basuki, R. (2021). *Strategi Fundraising Zakat di BAZNAS Purbalingga* [Komunikasi pribadi].
- BAZNAS. (2019). *Profil BAZNAS*. <https://BAZNAS.go.id/profil>
- BAZNAS. (2021). *Masa Pandemi 2020, Penghimpunan BAZNAS Naik 30 Persen*. https://BAZNAS.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020,_Penghimpunan_BAZNAS_Naik_30_Persen/689
- BAZNAS Kabupaten Purbalingga. (2019). *Panduan Pengelolaan Zakat, Infaq & Shodaqoh (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ)*. BAZNAS Kabupaten Purbalingga.
- Budiningsih, S. (2021). *Strategi Fundraising di BAZNAS Kabupaten Purbalingga* [Komunikasi pribadi].
- Dahlan, A. (2019). *Buku Saku Perzakatan*. CV Pustaka Ilmu Group.
- David, F. R., & David, F. R. (2016). *Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing* (15 ed.). Salemba Empat.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. BPI Ngaliyan Semarang.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.
- Hakim, R. (2020). *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Pranadamedia Group.
- Kementerian Agama RI. (2008). *Zakat: Ketentuan dan Permasalahannya*. Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2013a). *Modul Penyuluhan Zakat*. Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2013b). *Panduan Zakat Praktis*. Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2013c). *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*. Kementerian Agama RI.
- Madsiran Abdullatif, C. (2020). *Strategi Fundraising Zakat di BAZNAS Purbalingga* [Komunikasi pribadi].
- Marwing, A. (2015). Pendekatan Psikologi Dalam Peningkatan *Fundraising* Zakat. *Jurnal An-Nisbah*, 2(1), 199–226.
- Muhyiddin, & Maharani, E. (2018, Mei 1). Ini Lima Langkah Konkret Untuk Maksimalkan Zakat. *Khazanah*. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/01/05/p22qtu335-ini-lima-langkah-konkret-untuk-maksimalkan-zakat>
- Munir, M. (2020). *Strategi Fundraising di BAZNAS Purbalingga* [Komunikasi pribadi].

- Nazarudin. (2020). *Manajemen Strategik*. NoerFikri Offset.
- Nopiardo, W. (2017). Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Imara*, 1(1), 57–71.
- Olivia, R. (2021). *Strategi Fundraising di BAZNAS Purbalingga* [Komunikasi pribadi].
- Parisi, S. (2017). Tingkat Efisiensi Dan Produktivitas Lembaga Zakat Di Indonesia. *Jurnal Esensi*, 7(1), 63–72.
- Qardawi, Y. (1999). *Hukum Zakat*. Litera AntarNusa dan Mizan.
- Rachmasari, Y., Nulhaqim, S. A., & Apsari, N. C. (2016). *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi*. Unpad Press.
- Rocmac, S. (2015). *Strategi Fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Semarang*. UIN Walisongo.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Pusaka Jambi.
- Sholeh, N. (2016). *Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZiS Jateng) Cabang Kota Semarang (Studi Kepuasan Muzaki dan Peningkatan Pendapatan Mustahik)* [Skripsi]. IAIN Purwokerto.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media.
- Suci, R. P. (2015). *Esensi Manajemen Strategi*. Zifatama Publisher.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suparman. (2009). *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf (1)*. <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/>
- Susilawati, N. (2018). Analisis Model *Fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Zakat. *Jurnal Al-Intaj*, 4(1), 105–124.
- Syahrullah, M. A. (2018). *Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzaki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah.
- Yusuf, R. Y. (2018). *Strategi Fundraising Di LAZNAS Dompot Duafa Jawa Tengah* [Skripsi]. UIN Walisongo.
- Zuhayly, W. (2008). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. PT Remaja Rosdakarya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara Dengan Ketua Dan Wakil Ketua 1 BAZNAS Kabupaten Purbalingga


1. Apa saja tugas sebagai seorang *fundraiser* atau penghimpun dana zakat di BAZNAS Kabupaten Purbalingga?
2. Berapa potensi zakat di Kabupaten Purbalingga?
3. Berapa rata-rata target pengumpulan zakat per tahun?
4. Dalam melakukan *fundraising*, strategi *fundraising* apa saja yang dilakukan BAZNAS Purbalingga?
5. Bagaimana perumusan atau penentuan strategi yang akan diterapkan sebagai strategi *fundraising* di BAZNAS Kabupaten Purbalingga?
6. Bagaimana potensi zakat yang diluar dari ASN?
7. Sejauh ini strategi apa yang paling berhasil dan strategi apa yang paling sedikit hasilnya?
8. Bagaimana penentuan muzaki dari BAZNAS Kabupaten Purbalingga?
9. Bagaimana kondisi perekonomian dari muzaki BAZNAS Kabupaten Purbalingga?
10. Berapa UPZ yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Purbalingga?
11. Dana zakat yang sudah terkumpul digunakan untuk program apa saja?
12. Sejauh ini apakah hasil yang didapat sama dengan yang ditargetkan?

B. Pedoman Wawancara Dengan Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Purbalingga

1. Bagaimana proses penentuan strategi *fundraising* yang akan dilakukan di BAZNAS Purbalingga?
2. ASN yang wajib menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam surat edaran dan surat instruksi bupati itu ASN tingkat apa?
3. Apakah ada kegiatan *fundraising* yang menggunakan media daring?
4. Bagaimana proses muaf di BAZNAS Kabupaten Purbalingga sampai menjadi muzaki?
5. Setiap apa bulletin BAZNAS Kabupaten Purbalingga diterbitkan dan bagaimana cara membagikannya?
6. Surat instruksi bupati bersifat wajib atau himbauan?
7. Bagaimana pembagian tugas antara UPZ dan BAZNAS?
8. Bagaimana cara BAZNAS Kabupaten Purbalingga merayu instansi swasta agar mau menyalurkan zakat atau membentuk UPZ?
9. Bagaimana proses pendaftaran muzaki?
10. Apa saja syarat pembentukan UPZ?
11. Apakah kwitansi dari BAZNAS Kabupaten Purbalingga dapat dijadikan sebagai pemotong pajak?
12. Bagaimana strategi *fundraising* di BAZNAS Kabupaten Purbalingga itu dijalankan?

C. Pedoman Wawancara Dengan Admin Media Sosial BAZNAS Kabupaten Purbalingga

1. Selama pandemi apakah intensitas *posting* BAZNAS Kabupaten Purbalingga meningkat?
2. Dimana saja BAZNAS Kabupaten Purbalingga melakukan *fundraising* melalui media sosial?
3. Siapa yang menjadi sasaran dari *online fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga?
4. Bagaimana perbandingan materi *posting* di media sosial BAZNAS Kabupaten Purbalingga?
5. Pada pukul berapa BAZNAS Kabupaten Purbalingga melakukan *posting*?
6. Dalam sehari, berapa kali BAZNAS Kabupaten Purbalingga melakukan *posting*?
7. Bagaimana respon masyarakat terhadap aktivitas BAZNAS Kabupaten Purbalingga di media sosial?
8. Sejauh ini paling banyak respon masyarakat melalui *platform* apa?
9. *Posting-an* di media sosial yang terkait *fundraising* itu di desain seperti apa?



Lampiran 2

Transkrip Wawancara

Transkrip wawancara dengan ketua dan wakil ketua 1 BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Keterangan

P: Peneliti

N1: Narasumber 1 (WAKA 1)

N2: Narasumber 2 (Kepala BAZNAS)

Identitas Narasumber

Narasumber 1 : Drs. H. Chumaedi MF, M.Si.

Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Narasumber 2 : Masjhudi Munir

Jabatan : Wakil Ketua 1 (Bidang Penghimpunan)

Waktu : 15 Desember 2020

Lokasi : Kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga

P: Apa saja tugas sebagai seorang *fundraiser* atau penghimpun dana zakat di BAZNAS Kabupaten Purbalingga?

N2: Tugas kami sebagai seksi pengumpulan ya pertama membuat sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat lewat pengajian umum, lewat masjid-masjid, lewat sekolah-sekolah, lewat OPD. Ini yang pertama, sosialisasi dulu biar masyarakat kenal apa itu zakat dan bagaimana cara membayarnya *asnafnya* seperti apa kemudian *nishabnya*

P: Untuk potensi zakat di Kabupaten Purbalingga sendiri itu berapa?

N2: Sekitar sebelas milyar setahun

P: Sebelas milyar setahun itu potensinya?

N2: Kalau mbayar semua

P: Terus untuk targetnya sendiri rata-rata per tahun berapa *nggih* pak?

N2: Untuk tahun ini (2020) targetnya kita 3,2 milyar

P: Yang sudah tercapai?

N2: Baru 80%

P: 80% dari 3,2 milyar *nggih*?

N2: Ya

P: Kemudian dalam melakukan *fundraising*, strategi *fundraising* apa saja yang dilakukan BAZNAS Purbalingga?

N2: Ya membentuk UPZ, UPZ masjid, UPZ sekolah, UPZ di OPD, ini adalah strategi yang kami laksanakan. yang berbentuk masjid itu ada 300 UPZ masjid. Ini adalah strategi kami untuk bisa meningkatkan pendapatan zakat di Purbalingga. Kemudian mendekat dengan bupati dengan MUI dengan Kemenag. Semua yang ada kaitannya dengan zakat ya kita ajak bersama-sama meningkatkan dan juga untuk bupati sudah dibuat edaran bupati, interupsi bupati

P: Interupsi untuk?

N2: Untuk zakat dari bupati, untuk membayar zakat

P: ASN?

N1: ASN

P: ASN wajib membayar zakat ke BAZNAS Purbalingga?

N1: Untuk membentuk UPZ untuk membayar zakat di BAZNAS Purbalingga

P: Kemudian ada ngga strategi jemput bola yang dilakukan oleh BAZNAS Purbalingga?

N2: Ya ada, kita juga jemput bola, juga lewat rekening, mbayar datang ke sini, kalau kebanyakan datang ke sini, sebagian diambil di sekolahan, pribadi lewat rekening, adalah solusi biar cepat mengumpulkan zakat di Purbalingga

P: Sejauh ini untuk yang jemput bola itu yang muzaki seperti apa pak yang sampai harus kita datang ke beliaunya untuk mengambil zakat dari beliau?

N2: Ya para muzaki yang lembaga biasanya

N1: Dan perorangan yang pesan, seperti dokter-dokter ngga sempat jadi minta dijemput

P: Jadi permintaan mereka sendiri nggih pak?

N1: Permintaan

P: Kemudian bagaimana sih perumusan atau penentuan strategi yang akan diterapkan sebagai strategi *fundraising* di BAZNAS kabupaten Purbalingga?

N2: Ya pertama kan membuat RKAT dulu

P: Membuat?

N2: Rencana kerja tahunan, RKAT namanya. Kita membuat rencana pengumpulan atau target itu termasuk langkah-langkah kita untuk strategi pengumpulan zakat kemudian kita terus melalui pengajian umum melalui masjid kita terus mengupayakan menyampaikan kepada masyarakat bahwa zakat itu merupakan kewajiban dan manfaatnya untuk masyarakat juga, untuk mengangkat kemiskinan membantu duafa nanti kembali ke mereka

N1: Barangkali ini kaitannya dengan manajemen ini ya, *fundraising* tapi juga berkaitan dengan manajemen karena ini menyangkut RKAT jadi tidak hanya sebagai tugas pokok daripada waka 1, tapi meliputi seluruh unsur pimpinan mungkin maka saya menyampaikan penjelasan strategi di dalam optimalisasi pengumpulan zakat atau *fundraising*. Yang pertama kali adalah melakukan pendekatan dengan semua pihak sebagaimana tadi sudah disampaikan waka 1 terutama kepada bupati karena yang paling banyak itu yang paling ditunggu-tunggu itu kan zakatnya dari ASN, gitu. Jadi yang memiliki ASN itu adalah bupati, maka strategi pendekatan kepada bupati dan sudah berhasil pendekatan maka munculah yang namanya interupsi bupati kemudian terakhir kemarin akhir Desember muncul lagi surat edaran bupati nanti untuk interupsi dan surat edaran kamu bisa meminta di bagian *front office* sana apa ke Mbak Pipit apa siapa di sana itu ada materinya tentang interupsi bupati maupun surat edaran tapi pada intinya strategi itu tadi sudah disampaikan didahului dengan mengukur potensi, ada berapa sih potensi itu kan diadakan penelitian. Untuk mengukur potensi itu bertanya kepada pemerintah “pemerintah, punya ASN Muslim berapa sih?” terus tanya kepada bidang keuangan yang biasa nggaji “ada berapa gaji sebulan?” dan kemudian kalau setahun berapa potensinya, tadi sudah dijawab 11 milyar mestinya itu bisa dicapai maka itu dijadikan apa namanya, potensi. Potensi bukan ngarang, ini berdasarkan kajian penelitian. Lalu untuk bisa mencapai angka 11 milyar itu tentu saja perlu ada strategi-strategi berikutnya yaitu pendekatan pada bupati sampai ada kebijakan bupati yang menekan mempressir kepada ASN berupa interupsi maupun surat edaran. Sampai disitu bisa dipahami?

P: Bisa

N1: Nah, dari interupsi maupun surat edaran nanti perlu dikawal supaya apakah benar ASN itu melaksanakan interupsi dan surat edaran apa tidak. Nah, lah nanti sesuai dengan permintaan bapak bupati supaya BAZNAS setiap bulan itu merekap, merekap hasil pelaksanaan para OPD atau apa organisasi pemerintah daerah, dinas-dinas yang sudah membentuk UPZ mana saja, *penguruse sapa bae, dibentuk tanggal pira* dengan nomor SK berapa lalu *setorane pira, jumlah muzzakine ana pira*, paham? Lah ini supaya *difeedback* kan kepada seluruh OPD, semua OPD tahu dan permintaan bupati supaya di ranking, yang paling *setorane gede* itu berapa sih, *nggo gawe pemacu men sing setore cilik-cilik duwe rasa isin*.

N2: dan dikasih *reward* ya

N1: Ya, kemudian permintaan bupati juga supaya disiapkan hadiahnya atau *rewardnya*, lah ini yang belum kita apa rencanakan untuk hadiahnya kayak apa bentuk *rewardnya* kayak apa belum kita pikirkan secara matang. Itu semuanya adalah terangkum di dalam strategi *fundraising*. Paham itu? Barangkali seperti itu sudah menyeluruh, sampai kepada evaluasi, evaluasi *fundraising* itu melalui *feedback* laporan perolehan, mulai dari pembentukan UPZ sampai kepada setorannya itu berapa. Begitu pak kyai?

P: Tadi dikatakan bahwa untuk potensi itu kan berdasarkan data nggih? Tadi disebutkan bahwa bagaimana BAZNAS Purbalingga tahu potensinya ke pemerintah kabupaten yang mana data itu diambil dari gaji-gaji para ASN, kemudian untuk zakat yang pertanian, perdagangan seperti itu potensinya bagaimana?

N1: Contohnya pertanian perdagangan itu yang diluar?

P: Iya yang diluar ASN

N1: Kalau yang pertanian perdagangan kita belum melakukan suatu penelitian misalnya *sing dagang sapa, sing tani sapa, sawaeh pira, dagangane apa*, asetnya berapa itu belum dilakukan penelitian sampai ke situ, nah lalu untuk mereka bagaimana kita cukup sementara melalui strategi memberikan informasi kepada masyarakat, bisa melalui surat kabar, bulletin, dan melalui

elemen-elemen UPZ, masjid, desa, gitu kan? Ada UPZ masjid ada UPZ desa ada UPZ *majlis ta'lim*, dimana di masjid di desa itu mungkin warga masyarakatnya ada yang petani ada yang pedagang dan seterusnya. Mudah-mudahan melalui strategi itu mereka ada yang mendengar, ketika mendengar kemudian sosialisasi melalui pengajian-pengajian seperti yang disampaikan pak kyai bahwa pentingnya zakat dasar hukum berzakat, hikmahnya manfaatnya berzakat bagaimana dan seterusnya barangkali itu melalui pengajian bisa mengetuk hati para pedagang para petani, setelah terketuk hatinya mereka akan sadar membayar zakat dan sudah diberitahukan bahwa berzakat itu mestinya secara *syar'i* harus melalui amil yang sah bahwa pemerintah sudah tampil di depan menurunkan atau memberikan undang-undangnya sebagai pelindung pemungutan zakat itu supaya tidak dikatakan pemungutan liar dan *syar'i* berzakat itu melalui amil bukan *dumdum* sendiri-sendiri seperti itu strateginya terhadap mereka adapun cara perhitungannya karena itu juga perhitungan seperti itu mereka sudah punya guru sendiri-sendiri keyakinan sendiri-sendiri cara menghitungnya sementara diserahkan kepada mereka nah untuk informasi dari BAZNAS cukup dengan bulletin atau *apa jenengane kae* sing tertulis itu leaflet zakat ini sekian zakat sapi sekian dan seterusnya. Begitu?

P: Nggih, kemudian sejauh ini strategi apa yang paling berhasil dalam artian paling banyak pengumpulannya dari strategi itu kemudian yang paling sedikit hasilnya itu strategi yang mana pak?

N1: Ya karena ini konsentrasinya kepada ASN ya strategi yang paling nyata paling berhasil ya melalui pemerintah, pendekatan dengan pemerintah dimana pemerintah itu punya *power* contohnya kepada pemerintah yang dibawah naungan Kantor Kemenag, Kantor Kementerian Agama. Kebetulan Kementerian Agama juga sebagai penasihat atau pembimbing Pembina BAZNAS sehingga di Kantor Kemenag itu sudah menjadi kewajiban ASN nya berzakat 2,5% dari total penghasilan apa saja, maka setoran dari Kemenag itu yang paling besar, artinya paling berhasil, kalau dengan demikian kan bisa disimpulkan bahwa strategi yang paling berhasil adalah

melalui pendekatan kepada pemerintah dimana pemerintah punya *power mempresser* kepada ASN nya itu dengan berbagai caranya mereka agar mereka sadar dan berzakat. Nah, kemudian yang paling sedikit, yang paling sedikit itu yang melalui masjid, yang melalui masjid itu paling sedikit kemudian barangkali pak kyai bisa menjelaskan mengapa yang masjid sudah sejumlah seribu berapa itu sudah dibentuk UPZ tetapi yang setor ke sini itu sangat sedikit monggo pak kyai dijelaskan

N2: Ya tadi strategi yang paling lemah ya pengumpulannya karena ternyata di bawah masyarakat banyak sekali pengumpulan infak di masjid yang ditarik lewat pengajian ada infak kotak masjid ada acara mauludan dan macam-macam. Ini masyarakat kebanyakan di serahkan kepada lingkungan atau panitia, yang kesini itu sedikit sekali yang ke BAZNAS, jadi mestinya Purbalingga orangnya dermawan-dermawan, kalau dihitung ya banyak zakat infaknya tapi tidak ke sini karena disana juga banyak lahan untuk penerima infak dan *shodaqoh* itu, disitu kelemahannya. Jadi masyarakat belum begitu *minded* kepada BAZNAS, lebih kepada lingkungannya karena disana juga ternyata banyak orang miskin. seperti itu, ya sehingga yang masuk ke sini masih sangat sedikit dari masjid-masjid, juga dari desa seperti itu ya belum banyak karena lingkungannya sendiri masih banyak yang harus diberi zakat dan infak. Ini perlu perjuangan panjang nah nanti ke depan baru kita akan berupaya terus supaya masjid dan desa itu bisa meningkat pengumpulannya di BAZNAS, seperti itu

N1: Nah ini sebelumnya ini memotong kalimat dulu barangkali pak kyai kan *nyepeng* pesantren, tugasnya banyak kalau misalnya pak kyai undur diri dulu nanti selainnya kepada saya bisa?

N2: Nggih terimakasih *monggo* kami persilahkan, mari ya

N1: Silahkan dilanjutkan

P: Berarti untuk yg paling sedikit memang yang masjid karena mereka mungkin memilih untuk mengelola sendiri?

N1: Iya yang masjid, masjid dan desa.

P: Mengelola sendiri dan ngga disetor ke BAZNAS?

N1: Iya betul, mengelola sendiri dan tidak lapor, mestinya ya mengelola sendiri ya lapor. *Tapi wis wegah lapor*

P: Kemudian terkait *fundraising*, bagaimana sih penentuan muzaki?

N1: Penentuan muzaki. Ya kalau penentuan muzaki itu kan sebagaimana itu kan ilmu fikih, itu ya di ilmu fikih. Rumusnya di ilmu fikih sudah ada, pada intinya kita mengikuti ilmu fikih itu untuk dikatakan muzaki. Kalau tidak memenuhi apa namanya *nishab* penghasilan mereka ya sudah bukan muzaki tetapi *munfik* atau *mutashodik* seperti itu. Tetapi kami menghargai mereka muzaki, *munfik*, maupun *mutashodik* kami perlakukan sama derajat mereka itu sama. Artinya mereka yang sadar menyetorkan uangnya atau sebagian hartanya ke BAZNAS baik besar maupun kecil. Baik sesuai *nishab* maupun belum mencapai *nishab* kami perlakukan sama dan kita beri doa yang sama bobotnya sehingga kami tidak memilah-milah atau menganak tirikan angger muzaki itu diutamakan, *munfik* dan *mushodik* di kesampingkan, Bukan begitu, kami perlakukan sama, kami hargai hargai sama. Begitu

P: Kemudian, sejauh ini bagaimana kondisi perekonomian dari muzaki BAZNAS kabupaten Purbalingga? Apakah mungkin dari mereka ada yang *oke* saya ya ngga terlalu mewah tapi harta saya sudah mencapai *nishab* dan *haul* berarti saya berzakat atau harus yang sudah betul-betul mungkin pejabat tinggi atau bagaimana gitu pak?

N1: Ya, itu bisa diklasifikasikan begini, bahwa untuk menghitung harta mereka, itu lembaga BAZNAS tidak terlalu merasa penting menghitung harta mereka, lebih pada menyerahkan perhitungan harta mereka oleh mereka yang punya harta. Hanya penjelasan kami dalam sosialisasi cukup dengan kategori disebut muzaki apabila memenuhi *nishab* sekian sekian sesuai dengan ilmu fikih, rumus-rumus ilmu fikih itu cukup seperti itu. Sedangkan secara riil menghitung materi kekayaan masing-masing itu adalah hak mereka untuk sadar diri menghitung sendiri kemudian mengeluarkan sendiri mau 2,5% *full* apa tidak *full* itu adalah hak mereka. Dan itu menjadi ukuran apa namanya *i'tiqod* mereka dan tebal tipisnya iman mereka itu menjadi ujian bagi mereka sendiri dalam rangka menentukan apa kewajibannya seperti itu. Misalnya

sekarang secara fikih itu ditentukan untuk penghasilan gaji andai kata diukur dengan ukuran beras, misalnya sekian kwintal satu tahun kena *nishab* atau mencapai *nishab* sekian kwintal kemudian zakatnya sekian persen. kalau disetarakan dengan emas berapa 84 gram apa 85 gram emas kemudian kalau emas reganya 1 gram sekian kali 85 itu mencapai *nishab* misalnya ketemu angka 4 juta atau 3 setengah juta itu sudah mencapai *nishab* maka yang dikeluarkan itu namanya zakat atau orang itu sudah menjadi muzaki. Sisanya, bagi yang tidak mencapai *nishab* itu otomatis *munfik* atau *mutashodiq*. Seperti itu.

P: Untuk yang muzaki sendiri, BAZNAS punya datanya nggih pak?

N1: Punya. Oh tapi belum semua, belum semua data itu ada. Artinya belum semua data itu ada, yang sampai ke BAZNAS. Karena data itu nama-nama ASN itu ada di pemerintah sana. Nama-nama ASN yang muslim ada di kantor Dinas Kepegawaian Kabupaten. Sedangkan daftar gaji ada di kantor Dinas Keuangan Daerah, itu. Nah kami tidak terlalu membutuhkan data-data rijit seperti itu. Kami cukup untuk membuat bahan RKAT, kami bertanya kepada mereka jumlah ASN muslim berapa, penghasilannya berapa, kemudian dirata-rata potensi zakat yang bisa dikeluarkan ada berapa kami sudah tanya bahkan pada waktu itu bersama dengan pak bupati bertanya kepada dua dinas itu jawabnya itu 11 milyar. Data ada di sana semua. Sedangkan ketika membayar zakat ke sini sampai hari ini ada yang sudah melampirkan data muzakinya, banyak yang belum, hanya setor-setor *glundungan* tidak dirinci sekian ribu bagi hamzah sekian ribu bagi imron belum seperti itu

P: Kemudian, untuk BAZNAS Purbalingga kan menghimpun semua jenis zakat nggih pak

N1: Betul

P: Tapi sejauh ini yang sudah terhimpun itu zakat apa saja nggih pak?

N1: Ya zakat penghasilan, zakat penghasilan mereka. Ada kemarin yang datang ke sini menyampaikan bahwa kami akan beternak kambing, nah saya awal beternak 40 ekor tanya zakatnya berapa. Dijawab oleh BAZNAS, jawabnya 1 ekor kambing. Tapi sampai hari ini saya belum tau persis apa sudah

membayar zakatnya lewat petugas kami di depan berupa uang apa kalau berupa kambing kami belum pernah mendapatkan setoran berupa kambing. Itu yang peternakan. Yang perdagangan ya mereka tidak menyebutkan harta perdagangan saya sekian tetapi jelas dia itu pedagang butuh-butuh menyetorkan zakatnya ke kita. Kemudian yang profesi lainnya seperti dokter itu juga seperti itu tanpa menyebutkan penghasilan saya sehari berapa setahun berapa butul-butul datang atau minta dijemput bola zakat kami sekian. Sementara seperti itu. Jadi sudah bagaimana unsur jenis usaha apapun sudah dilakukan Cuma kami tidak punya datanya si A juragan ternak atau si A petani padi penghasilannya sekian kami tidak mendata seperti itu, Butuh-butuh datang ke sini setor zakatnya. Seperti itu.

P: Kemudian berapa sih UPZ yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Purbalingga?

N1: Nah untuk ini UPZ yang ada kamu minta datanya ke *front office* Pak Ikhsan, disana lebih akurat, ada UPZ OPD, kecamatan, desa, masjid, dan *majlis ta'lim*, sekolahan, itu ada disana minta ke Pak Ikhsan

P: Dari dana yang sudah terkumpul itu digunakan untuk program apa saja pak?

N1: Programnya ada 5 Purbalingga takwa, Purbalingga cerdas, Purbalingga peduli, Purbalingga sejahtera, Purbalingga sehat

P: Sejauh ini pernah ngga BAZNAS Purbalingga hasil pengumpulannya sama dengan yg di targetkan?

N1: Melampaui, selalu melampaui, sejak kepemimpinan kami itu mulai tahun 17 sampai 18 19 selalu melampaui target

P: Selalu melampaui target, tapi untuk potensi memang belum nggih?

N1: Kalau potensi kami tidak berani menentukan target itu sama dengan potensi, mengapa, kan pertanyaannya mengapa, kan untuk membuat RKAT itu kan ada rumusnya, jadi tidak serta merta potensinya ada 11 milyar itu dijadikan target kita, melihat bagaimana kebijakan pimpinan daerah atau bupati, kebijakan yang diambil oleh pimpinan daerah kayak apa itu kita perhatikan, terus liat juga perolehan tahun-tahun yang lalu, ketika saya masuk jadi direkrut jadi ketua berlima dengan wakil-wakilnya mempelajari *file* dari pengurus yang saya gantikan, dulu targetnya cuma 2 milyar atau 1,7 saya

lupa, padahal kalau melihat jumlah ASN sekian, mestinya 10 milyar ini, ya tidak serta merta saya itu menargetkan 10 milyar, kita liat wong kepengurusan kemaren saja 2 milyar kok saya mau menargetkan 10 milyar, itu kan sama dengan mimpi, tidak didukung dengan realistis. Jadi kita semua lihat kecenderungan sejarah pengumpulan dari awal adanya BAZNAS atau BAZDA sampai terakhir itu kayak apa ditambah kebijakan bupati, juga dilakukan Analisis SWOT, kita berpikir menggunakan metode Analisis SWOT. Kekuatan itu kekuatan yang ada pada lembaga BAZNAS itu, *kekuatane* sampai dimana, mampukah pengurus BAZNAS memaksakan ASN untuk berzakat?. Mengukur kekuatan BAZNAS untuk *mempreser* sumber zakat itu kecil, siapa yang memiliki kekuatan? Bupati, maka dilihat ada ngga peluang, unsur dari luar kan peluang, peluang disini ada pada bupati, *dideleng peluange, bupatine kepriwe, pola pikire* terhadap gerakan zakat itu dipertimbangkan. Kemudian ada kelemahan, ya kelemahan kita kan sudah terbaca, tidak memiliki *power*, kan begitu. Nah ancamannya ada ngga, ancamannya apabila kita itu tidak transparan, *administrasine leda-lede, pengelolaane leda-lede, ancamane* mereka itu tidak percaya kepada kita, nah untuk meminimalisir ancaman, maka kita ciptakan amil zakat baik unsur pimpinan maupun unsur pelaksana, *nyambut gawe sing temenanan*, tunjukkan, ciptakan kepercayaan, *trust*, maka Pak Rahmat dan teman-teman menunjukkan melalui kesempatan ada bencana turun, ada covid turun, ini untuk menumbuhkan *trust*, meminimalisir ancaman, jadi ancaman nanti jadi peluang. Jadi ancaman dijadikan peluang, kelemahan dijadikan kekuatan.

Transkrip wawancara dengan Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Keterangan

P: Peneliti

N: Narasumber

Identitas Narasumber

Nama : Rahmat Basuki, S.Pd

Jabatan : Kepala Pelaksana

Waktu : 7 Oktober 2021

Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga

P: Bagaimana proses penentuan strategi *fundraising* yang akan dilakukan di BAZNAS Purbalingga?

N: O iya, jadi kalau kita rapat akhir tahun untuk membikin RKAT tahun berikutnya kita sudah merancang bahwa satu sosialisasi melalui dinas atau instansi terkait, yang kedua bekerja sama dengan pihak swasta, yang ketiga kalau memungkinkan dengan mencari semacam dana CSR untuk kegiatan sosial umum, jadi langkah-langkahnya sementara seperti itu, untuk sosialisasi dari tingkat pusat atau kabupaten sampai ke tingkat kecamatan atau desa untuk menghidupkan UPZ

P: Ini setiap tahun sama pak programnya seperti ini?

N: Iya intinya sama, hanya nanti pengembangannya yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi misalnya mengadakan kemaren khitan masal, kita mengadakan kerjasama dengan pihak BPRS, terus bedah rumah kemarin kerjasama dengan PMI, BAZNAS, BPRS, BPR Artha Perwira, jadi kan *fundraising*nya kebersamaan. Dananya ada yang masuk langsung ke BAZNAS, ada yang kita bareng-bareng di lapangan

P: Itu kalau misal yang bareng-bareng atau kerjasama hasil *fundraising* yang tidak didapat BAZNAS tapi didapat oleh *partner* lembaga misal dari BPRS itu dimasukkan ke catatan *fundraising* BAZNAS nopo mboten pak?

N: Ngga, kita yang masuk ke sini yang langsung kerja samanya dengan BAZNAS, contohnya kemarin bedah rumah. Kita sudah mbangun rumahnya tapi untuk isi rumahnya masih kosong, belum ada kompor gas dan lain-lain lah kita bekerja

sama dengan pihak BPRS kita mengajukan dana sekian oleh BPRS di acc ditransfer kita belanjakan untuk mengisi rumah tersebut jadi uang dari BPRS masuk ke BAZNAS dulu

P: Kemudian itu dicatat atau tidak?

N: Dicatat kalau yang itu dicatat, itu karena sana ada UPZnya juga jadi nanti itu dicatat atas nama setoran UPZ

P: Berarti yang dicatat yang masuk ke sini *nggih* pak, yang dipegang mereka dan dikelola mereka tidak dicatat?

N: Tidak dicatat

P: Sejauh ini CSR sudah dapat?

N: Kalau Purbalingga itu kita agak sulit nyari CSR karena biasanya CSR nya itu diambil langsung oleh pihak pemda, jadi untuk kegiatan bedah rumah dan lain-lain biasanya pihak bupati kalau yang dulu itu langsung minta ke PT A atau PT B sekian ratus juta untuk bedah rumah, jadi kita mencoba untuk menembus tapi jangan sampai nanti bersinggungan dengan pihak lain khususnya dengan pihak pemda, jadi nanti mbok terkesan kita rebutan. Kita yang kira-kira memungkinkan saja

P: Tapi sejauh ini sudah pernah dapat yang dari CSR?

N: Sudah pernah

P: RKAT dilakukan di akhir tahun berarti desember *nggih* pak

N: Perancangan RKAT, ya, kalau RKAT kan dirancang akhir desember atau akhir tahun bukan berarti akhir desember malah biasanya pertengahan tahun sudah suruh untuk menyusun RKAT untuk tahun berikutnya, nah dilaksanakannya RKAT itu ya di tahun tersebut, misalnya RKAT sekrang kita menjalankan RKAT yang disusun tahun lalu

P: Berarti perancangannya mulai dari pertengahan tahun *nggih*

N: Iya pertengahan tahun

P: Kan BAZNAS sudah kerja sama dengan pemerintah *nggih* sampai keluar surat edaran dan surat instruksi bupati dimana ASN harus berzakat ke BAZNAS Kabupaten Purbalingga, ASN nya itu ASN tingkat nopo *nggih* pak?

N: Kalau sini tingkat kabupaten ke bawah, karena kalau misalnya kantor pajak itu kan ASN Pusat ya tetap mungkin dapat surat edaran tapi biasanya mereka kewajibannya setornya juga ke pusat dulu

P: Ke BAZNAS pusat?

N: Bukan kalau kita tidak tahu ke BAZNAS pusat, kalau sini kan otomatis penda tidak memungkinkan nyuruh asn tersebut ke BAZNAS pusat, biasanya kalau “pak mbayar zakat sini?”, “o saya sudah di potong oleh kantor pusatnya”, lah kantor pusatnya disana terserah disana kerjasamanya dengan BAZNAS atau dengan mana, jadi kita tidak bisa memantau disana di pusat itu dengan siapa, karena itu bukan kewenangan kita kan

P: Berarti ASN yang misal dari kantor direktorat pajak itu zakatnya tidak ke BAZNAS Purbalingga?

N: Iya, kalau dulu ada yang zakat ke sini, terus sementara ini kayaknya berhenti, mungkin karena disetorkan ke pihak pusat, ya mungkin ke BAZNAS pusat

P: Berarti surat edaran dan interupsi itu berlakunya untuk ASN tingkat kabupaten *nggih?*

N: Iya, ya sampai ke ASN Pusat tapi pada akhirnya nanti terserah ke pribadi masing-masing kalau yang berkewajiban ke pusat ya otomatis dipotongnya dari pusat

P: Kalau yang menggunakan media daring, ada atau tidak pak *fundraisingnya?*

N: Sementara belum, paling promosinya lewat instagram, facebook, itulah kita menggunakan medsos seperti itu

P: Mualaf itu kan harusnya jadi mustahik *nggih*, masuk ke asnaf, tapi kemudian bisa menjadi muzaki itu prosesnya bagaimana pak?

N: Kalau untuk mualaf kita ada 2 pembinaan, satu pembinaan secara religiusnya, keagamaannya nah itu harus ada pendampingan, disini *alhamdulillah* kan kita sementara sebagai sekretariat, mualaf *center*, nah disini itu ada pengajian rutin dari para mualaf itu, dulu satu bulan sekali setelah pengajian umum atau materi-materi umum kemudian dilaksanakan seminggu dua kali itu baca tulis Al-Qur'an bagi para mualaf tapi sementara ini berhenti karena masa pandemi, nah *insya Allah* mudah-mudahan bulan ini sudah diperbolehkan untuk kegiatan

seperti itu akan dijalankan lagi. Jadi pertama itu pembinaan religius, yang kedua pembinaan secara pemberdayaan ekonomi. Mualaf itu kan kadang ada yang ketika mereka masuk Islam oleh keluarganya, bagi keluarga *non muslimnya* itu sudah kayak ngga dianggap otomatis tidak punya kayak hak waris, kerja misalnya kerja sama keluarga ngga boleh kerja lagi, nah dari situ kita mulai ada pendampingan usaha. Kalau misalnya yang jual tanam-tanaman hias atau apa ya kita kasih modal untuk meningkatkan, kalau yang dulu yang dikampung itu ada yang melihara kambing ya kita kasih kambing. Sampai mudah-mudahan ya itu tadi menjadi orang yang mapan ekonominya jadi mau berinfak, atau *shodaqoh*, atau sampai zakat ke BAZNAS

P: Oh *nggih*, kan sudah ada *nggih* yang sudah jadi muzaki, itu mereka prosesnya apakah BAZNAS “meminta” atau atas kesadaran mereka sendiri pak?

N: Atas kesadaran mereka sendiri karena tahu bahwa proses disini sangat panjang dan sangat banyak yang membutuhkan ketika mereka sudah ada kelonggaran rizki ya belum zakat pun berinfak atau *shodaqoh* ke sini

P: BAZNAS menerbitkan bulletin juga *nggih*, nah itu terbitnya setiap apa terus cara membagikannya bagaimana pak?

N: Terbitnya 1 bulan sekali cara membagikannya adalah untuk pengiriman laporan bulanan, jadi laporan bulanan kita ngga hanya ngirim *laporane tok* tapi kita masukkan ke dalam bulletin baru kita bagi

P: Berarti ke UPZ-UPZ *niku nggih*?

N: UPZ, ke muzaki umum, kadang kalau kita bagikan siapa saja yang minta, ke masjid, untuk transparansi kepada masyarakat baik yang berzakat ke sini maupun yang tidak bahwa pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Purbalingga tahun kemarin dapat sekian, tersalurkan sekian, untuk program apa saja disitu ada

P: Kalau tentang jumlah mualaf yang menjadi muzaki itu nanti mintanya data *nggih*

N: Iya, ya itu kan belum banyak juga karena kita membina mualaf baru sekitar 4 tahunan, jadi ya masih dalam proses

P: Tapi ada ngga sih pak biasanya kan orang *non muslim* kecenderungannya mereka ekonominya lebih sejahtera *nggih*, misal masuk ada yang langsung jadi muzaki begitu, ada?

N: Belum, kita melihat dulu kan secara penguatan religiusnya juga kayak gitu jadi mereka kalau dulu sih mungkin yang dikategorikan kayak gitu ya *nuwun sewune* yang sekarang jadi ketua mualaf *center* itu kan apoteker, nah ya begitu masuk kemudian memang terus zakat tapi kan ya hanya satu dua kan kayak gitu karena mereka biasanya masuk ke sini juga ya yang mualaf-mualaf yang sedang-sedang saja secara ekonomi ya

P: Berarti kesadaran mereka dibangun melalui pengajian rutin niku *nggih*

N: Betul, pengajian rutin, pemahaman-pemahaman, sosialisasi, kayak gitu. Intinya kan kita tidak langsung meminta mereka menjadi muzaki tapi agar mereka tetap nyaman dan yakin bahwa islam itu agama yang tepat ketika mereka pindah ke islam, kayak gitu

P: Kemudian dari surat instruksi bupati itu kan instansi diminta membuat UPZ, nah itu bersifat wajib atau hanya himbauan pak?

N: Kalau itu sementara ini himbauan

P: Himbauan saja, berarti bagi instansi pemerintahan yang tidak mempunyai UPZ pun tidak ada sanksinya *nggih*?

N: Tidak ada sanksinya

P: Terkait pembagian tugas antara UPZ dan BAZNAS itu bagaimana pak?

N: Kalau di undang-undang itu UPZ hanya berkewenangan untuk mengumpulkan terus menyetorkan ke BAZNAS, apabila UPZ itu berkepentingan atau ada yang membutuhkan untuk diberikan bantuan, UPZ itu mengajukan ke BAZNAS nanti kita realisasi

P: Maksimal yang jadi kewenangan UPZ untuk mereka menyalurkan sendiri berapa persen pak?

N: Kalau mereka setor ke sini semua tidak ada kewenangan berapa persen karena tinggal minta *tok* kayak gitu, tapi kalau mereka mengelola sendiri itu 70% yang dikelola oleh UPZ tapi dengan catatan UPZ pun harus menggunakan

RKAT 70%nya itu mau untuk apa saja dan nanti ngirim surat pertanggung jawaban realisasi itu dari yang 70% itu

P: Berarti memang sebetulnya kalau menurut undang-undang nomor 23 itu tugasnya mereka hanya menghimpun?

N: Mengumpulkan, menyetorkan ke BAZNAS, toh misalnya ada yang butuh tinggal mengajukan ke BAZNAS, jadi malah tidak ribet nanti di pelaporannya kayak gitu karena itu kami tekel saja langsung yang ngurusi biar BAZNAS saja, kalau mereka butuh kan tinggal nyalurkan, dan yang perlu dicermati juga UPZ di dinas instansi itu kan hanya tugas tambahan, artinya yang bekerja menjadi ditunjuk sebagai UPZ dia kan ASN atau pegawai yang sedang punya tanggung jawab untuk pekerjaannya jadi kalau nanti ngurusi penyaluran dan lain-lain malah kita juga kadang khawatir apa tidak terganggu nanti kerja hariannya tanggung jawabnya beliau, tapi kalau memang siap ya *oke* saja kita juga sangat senang kalau ada yang siap seperti itu

P: Tapi sejauh ini ada yang mereka memutuskan mengelola sendiri ?

N: Ada, Kantor Kementerian Agama

P: Hanya Kemenag *nggih*?

N: Iya Kemenag

P: Kalau yang di surat edaran itu kan yang di instansi pemerintahan, nah sedangkan BAZNAS kan punya UPZ yang misal di rumah sakit-rumah sakit itu kan bukan milik pemerintah nah itu bagaimana proses merayunya ke mereka sampai mereka mau?

N: Yang dari?

P: Pihak swasta, instansi swasta

N: *Alhamdulillah* biasanya komunikasi kita kan salah satunya itu adanya layanan ambulans gratis BAZNAS, nah ketika ambulans itu mondar-mandir di rumah sakit tersebut otomatis pihak rumah sakit paham bahwa ini ambulansnya BAZNAS mengantar pasien gratis ke rumah sakit yang beliau-beliau urusi kayak gitu, dengan begitu kita sudah mulai sosialisasi, lah manakala ada kesempatan kita silaturahmi ke sana untuk ngobrol bagaimana dan rata-rata *Alhamdulillah* secara pribadi dokter-dokternya ada yang setor ke sini tapi kalau

rumah sakit UPZnya kita tidak menentukan UPZ karena ada rumah sakit *non muslim* juga kan disini yang mengelolanya kayak gitu jadi tidak mungkin menjadi UPZ BAZNAS tapi kalau dokter disitu muslim ya bisa berzakat ke sini

P: Nanti jatuhnya muzaki perorangan *nggih*?

N: Iya kayak gitu

P: Itu proses pendaftaran pada muzaki itu bagaimana pak?

N: Tinggal ngisi formulir saja, disini sudah kita siapkan formulir surat pernyataan sebagai muzaki BAZNAS. Itu untuk pegangan kami bahwa zakat infak *shodaqoh* yang kami terima bukan karena paksaan tapi karena keikhlasan, kayak gitu, jadi kalau misalnya dengan ini saya menyatakan nama A, alamat ini, dengan sukarela berzakat atau infak, atau *shodaqoh* melalui BAZNAS kabupaten Purbalingga

P: Itu kalau yang perorangan kan minta formulir, sedangkan muzaki yang dari UPZ ?

N: Tetap kita kasih formulir, jadi UPZ itu menyebarkan formulir itu di isi kembali, diserahkan ke BAZNAS, jadi tetap ada data itu, kayak gitu

P: Jadi kalau dari instansi swasta langkah pertama *fundraisingnya* itu menunjukkan dulu program?

N: Betul, kita beraktifitas dulu dan itu kan saling mendukung karena pasien yang ke rumah sakit tersebut kan dimudahkan untuk berobat ke sana karena ada layanan ambulans kita, tanpa harus mereka mengeluarkan operasional untuk pasiennya agar bisa sampai ke sini jadi kalau secara jelasnya kan ambulans sana ngga mungkin menjemput pasien-pasien itu sampai ke rumah sakit sana kan tapi kita sudah melayani disitu kayak gitu, tapi kita karena asnafnya masuk yaitu para mustahik jadi istilahnya ya saling bekerja sama walaupun tanpa harus ketemu atau apa tapi intinya kan saling membantu

P: Kemudian syarat pembentukan UPZ itu apa saja *nggih* pak?

N: Syarat pembentukan UPZ hanya nanti diacc oleh pihak pimpinan dinas atau instansi atau yang ada di situ nanti tinggal mengajukan ke sini susunannya melalui musyawarah dulu di intern mereka nah nanti kalau sudah diisi datanya, kita terbitkan SK, kita kukuhkan

P: Itu yang dari instansi, kalau yang bukan dari instansi, misal yang kayak di tunjungmuli itu desa ?

N: Ya itu kan ada kadesnya, kadesnya yang mengajukan

P: Berarti terintegrasi dengan kantor kepala desa *nggih?*

N: Iya harus, jadi UPZ itu UPZ desa

P: Kemudian muzaki setelah zakat kan diberi bukti kwitansi *niku nggih* pak, nah itu bisa jadi pemotong pajak atau tidak?

N: Kalau kwitansi yang bulanan ini tidak bisa mas, tapi nanti kalau beliau membutuhkan untuk pemotongan pajak nanti kita terbitkan kwitansi khusus yang formatnya sudah sesuai dengan format pajak, jadi biasanya kan itu satu tahun sekali, jadi kwitansi yang bulanan itu tetap kita kasih sebagai bukti kita sudah menerima, lah nanti yang untuk kaitannya dengan pajak nah baru kita print kan yang direkap satu tahun itu beliau zakatnya total berapa baru di kwitansi yang sesuai dengan format pajak kita print kan stempel tanda tangan, baru untuk pemotongan pajak di kantor pajak

P: Terus tadi untuk pembentukan UPZ, ada ngga sih pak syarat pengurus UPZ itu orangnya sekian, strukturnya apa saja, begitu pak ?


N: Ada, kalau pengurus UPZ kan sudah ada strukturnya dari sini, ketua, sekretaris, bendahara

P: Kemudian kan strategi *fundraising*nya ada yang melalui jemput bola *nggih*, ada yang melalui jemput bola, ada yang datang langsung, ada yang via transfer, nah itu prosesnya bagaimana, maksudnya misal yang datang ke kantor kan mereka membayar kemudian didoakan terus dicatat dikasih kwitansi, kemudian untuk yang jemput bola dan transfer itu bagaimana?

N: Kalau yang jemput bola itu didoakan ketika diambil zakatnya, kan ada petugas yang ngambil. Kalau yang transfer kita doakan setiap satu bulan ada rapat pengurus, selalu kita doakan. Jadi walaupun beliau-beliau transfer tetap didoakan dari sini

P: Bukti pembayarannya pakai apa pak yang transfer?

N: Yang transfer kan nanti muncul itunya kan di perbankannya ada rekening korannya, lah dari kita nanti diterbitkan di laporan bulanan. Kita kan nanti minta rekening koran ke masing-masing bank



Transkrip wawancara dengan Admin Media Sosial BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Keterangan

P: Peneliti

N: Narasumber

Identitas Narasumber

Nama : Riri Olivia

Jabatan : Admin Media Sosial

Waktu : 7 Oktober 2021

Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga

P: Selama pandemi apakah intensitas posting BAZNAS Kabupaten Purbalingga meningkat?

N: Iya meningkat sekitar 20-30%

P: Dimana saja BAZNAS Kabupaten Purbalingga melakukan *fundraising* melalui media sosial?

N: Di FB, IG, twitter, yt, tiktok

P: Itu tujuannya sasarannya siapa?

N: Era sekarang kan era milenial ya, era digital. Jadi supaya orang itu lebih mudah aja gitu, jadi informasinya itu didapat secara mudah, akurat, tapi bisa dipertanggung jawabkan. Jadi kita mau ngga mau harus mengikuti tren digitalisasi untuk zakat pun juga seperti itu jadi kita coba menysasar untuk anak muda kita coba masuk ke dunianya mereka. Dunianya mereka adalah dunia media sosial ya kita juga coba masuk ke media sosialnya, kita coba ikuti trennya, kita coba ikuti alurnya seperti apa anak-anak muda nih kita juga mencoba kemas dengan gaya-gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak muda karena ngga semua orang itu tahu tentang BAZNAS. Kita sering menjumpai di lapangan BAZNAS itu apa, BAZNAS itu ngapain gitu. Jadi mau ngga mau ya kita harus bener-bener bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, ngga hanya ke orang tuanya saja tapi kita juga ke anak-anaknya juga harus bisa masuk ke situ dengan harapan kalo mereka sudah tahu esensi dari BAZNAS itu apa, tugasnya apa, apakah hanya menerima uang zakat saja, apakah dia bisa

menyalurkannya tepat sasaran apa ngga gitu, harapannya kita itu mereka itu tergugah. Tergugah menyalurkan entah itu sedekahnya, biasanya kalo anak muda mungkin yang penghasilannya sudah mencapai haul itu kan mungkin masih sedikit ya, mungkin. Kalo sekarang si kita lihat malah anak-anak yang sudah jadi pebisnis itu kan sudah banyak. Harapannya mereka mau bersedekah, infak, ataupun zakatnya ke BAZNAS

P: Kalo di medsos kan misal ada materi yang tentang lembaga BAZNAS itu sendiri, kemudian ada juga postingan-postingan yang program-programnya BAZNAS, nah ada ngga sih perbandingan antara materi-materi itu. Misal yang tentang BAZNAS hanya 10 %, diperbanyak tentang programnya misal berapa persen?

N: Ada

P: Itu bagaimana pembagiannya?

N: Kalo postingan yang bersifat informatif ya itu sekitar 20%, nah itu bisa isinya tentang zakat karena zakat ini kan juga macam-macam ya ada zakat mal, zakat fitrah, kemudian istilah-istilah zakat juga pada ngga tau gitu kan. Ada zakat perdagangan, zakat perusahaan, itu kan sifatnya informative. Kemudian juga 5% nya itu kita postingan semacam dakwah jadi contohnya misalkan ini nih pernah ketika hujan kita posting doa saat turun hujan, nah itu postingan dakwah lah ya saya sebutnya ya. Terus juga ketika dilanda sakit kita berdoanya seperti apa gitu jadi tidak melulu hanya nerima duit zakat terus zakatnya disalurkan kepada mustahik itu ngga. Itu juga orang kan akan bosan ya kalo kita melihat media sosial kemudian kita postingannya monoton, kita hanya lihat akunnya BAZNAS pasti isinya lagi bagi-bagi bantuan terus minta bantuan, minta donasi, kita ngga mau seperti itu jadi ketika mereka ngefollow akunnya BAZNAS, selain dia juga jadi tahu bahwa berzakat itu lebih mudah, itu juga ada nilai dakwahnya disitu dengan harapan jadi amal jariahnya kita teman-teman yang ada di BAZNAS gitu. Sisanya yang 25% itu informasi tentang penyaluran dana zakat dan juga himbauan untuk berzakat di BAZNAS karena sebagai bentuk tanggung jawab kita bahwa uang zakatnya itu benar-benar telah sampai kepada mustahik yang membutuhkan

P: Setelah adanya pandemi kan intensitas posting naik 20-30%, kalau BAZNAS Purbalingga itu melakukan postingnya di jam-jam berapa?

N: Biasanya antara jam 8 pagi, jam 11 siang, jam 1 siang, sama jam 4 atau jam 5 sore

P: Rata-rata satu hari berapa kali posting?

N: Dua

P: Di medsos itu kan masyarakat bebas komen ya, sejauh ini bagaimana komentar mereka?

N: Alhamdulillah baik, sambutannya positif, terus ya ada juga yang Alhamdulillah mereka kritis juga ada, mereka via DM, kadang via inbox juga, terus ada yang permintaan bantuan juga ada via media sosial. Jadi kalo ada permintaan via media sosial itu nanti dari tim BAZNAS itu nanti survei dulu karena kita mengakui bahwa ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya mengatas namakan, asal difoto, kemudian minta bantuan. Ada beberapa yang seperti itu

P: Kalo yang kritis itu tentang apa yang dikritisi?

N: Kalo yang kritis itu tentang ini misalkan ada sebuah program tentang pemberdayaan mustahik nih, jadi kan pengingnya BAZNAS itu ngga cuma kita kasih terus ke mustahiknya tapi kita berdayakan supaya dari mustahik menjadi muzaki. Nah misalkan kita ada program pelatihan, ya kadang ada yang bilang kok ngga dikasih tahu sih, kok aku ngga diundang sih, kok aku ngga diajak sih, kenapa, apa hanya untuk di kawasan purbalingga aja

P: Tapi ada ngga muzaki atau masyarakat umum yang menyampaikan apresiasi atau kepuasannya terhadap BAZNAS di medsos?

N: Banyak, ada beberapa juga yang ketika sudah berzakat lalu melihat postingan-postingannya itu memang benar-benar mustahik yang membutuhkan, mereka kayak ohh ternyata bener ya ini tepat sasaran banget nih, ini bener-bener melihat background si mustahiknya ini dikasih bantuan sama BAZNAS jadi muzaknya itu puas banget, puas gitu, puas bahwa ternyata saya tidak salah kalau saya menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS gitu

P: Ini menyoroti tiktok, tiktok itu biasanya kan ya dengan begitu ya, maksudnya dengan gerakan-gerakan begitu ya sedangkan zakat ini kan lembaga religi, nah itu gimana?

N: Nah itulah poin kita ingin mengikuti tren tapi tetap kita di jalurnya BAZNAS, jadi meskipun di tiktok itu hanya berisi konten hiburan ya, kita bisa katakan 80% di tiktok itu adalah konten hiburan, kita masuk ranahnya tiktok ini kita ubah, jadi kita kontennya konten BAZNAS. Jadi misalkan kita videokan kegiatannya BAZNAS, kita upload disitu. Jadi kan kalau kita lihat juga di tiktok kan ngga hanya isinya cuma hiburan aja, ya tadi kan oke 80% hiburan, nah sisanya 20% kan banyak kan kalo kita amati ada banyak sekali orang-orang diluar sana yang tertolong gara-gara viral di tiktok, nah dari situ kita coba nih kita baca bahwa era digital sekarang itu sedang dibawa larinya ke mana kita ikuti dengan tetap mengikuti SOP yang ada disini

P: Sejauh ini paling banyak respon masyarakat melalui platform apa?

N: Facebook, saat ini masih facebook. Karena memang facebook juga yang pertama dulu sih, yang pertama kali ya jadi dari pengikutnya juga paling banyak di facebook. Untuk instagram juga istilahnya jadu runner up-nya gitu ya. Yang ketiga itu di youtube, baru twitter

P: Ini memang ada bagian tersendiri yang mengelola ya?

N: Iya, ada

P: Bagian apa namanya?


N: Admin media sosial

P: Kemudian postingan di media sosial yang terkait *fundraising* itu di desain seperti apa sih? Apakah dengan infografis atau bagaimana?

N: Kalau saya kan kiblatnya ke BAZNAS pusat ya, kalo di BAZNAS pusat itu infografis tidak begitu jadi kita lebih cenderung dengan bahasa yang easy reading dan mudah dipahami, juga menggunakan gambar sebagai pendukung seperti ini kan tanggal muda nih, aku cukup posting dengan gambar kalkulator aja terus kita tulisi sudah tanggal muda nih, sudah gajian?, sudah dihitung zakatnya belum?. Cukup seperti itu aja

P: Antara tanggal muda dan bukan tanggal muda intensitas postingnya sama ngga?

N: Ngga, kita lebih banyak biasanya di tanggal muda, tanggal antara 1 sampai dengan 10. Untuk Purbalingga tanggal 10 itu kan untuk anak-anak PT, nah iya kita ngejanya ke situ . terus juga kadang momen-momen dapat THR, terus momen-momen PNS dapat gaji ketiga belas, gitu jadi kita harus tau momen-momen ini orang-orang lagi pada pegang duit kapan nih, gitu. Nah ketika pegang duit itu kita sentil supaya berzakat tapi ngga harus mari berzakat, ngga. Tapi dengan bahasa-bahasa yang tadi saya sebutkan yang *easy reading* jadi ketika dibaca oh iya bener aku belum zakat.



Lampiran 3

Dokumentasi Penelitian

 <p>Wawancara dengan Ketua</p>	 <p>Wawancara dengan Kepala Pelaksana</p>
 <p>Dokumentasi dengan Bidang Fundraising</p>	 <p>Pengamatan Proses Penerimaan Zakat</p>
 <p>Pengambilan Data</p>	 <p>Online Fundraising</p>

Lampiran 4

Surat Keterangan Berhak Mengajukan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 0587/In.17/FEBJ.MZW/PP.009/II/2021

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rahmini Hadi, S.E., M.Si
NIP : 19701224 200501 2 001
Jabatan : Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf
Pada Instansi/lembaga : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Bayu Pradana
NIM : 1817204012
Semester / Jurusan : VI / Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Tahun Akademik : 2020/2021

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut sudah berhak mengajukan judul proposal skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan transkrip nilai sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan judul proposal skripsi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 26 Februari 2021
Ketua Jurusan Manajemen Zakat Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 5

Permohonan persetujuan judul skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.iaipurwokerto.ac.id

Hal : Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Purwokerto 3 Mei 2021

Kepada:
Yth. Dekan FEBI
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto:

1. Nama : Bayu Pradana
2. NIM : 1817204012
3. Semester : VI
4. Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
5. Tahun Akademik : 2020/2021

Dengan ini saya mohon dengan hormat untuk menyetujui judul skripsi saya guna melengkapi sebagian syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah:
Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Perolehan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga.
Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah: Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007


Hormat Saya,


Bayu Pradana
NIM. 1817204012

Menyetujui

Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf




Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Tembusan:

1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag AKA
3. Arsip

Lampiran 6

Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa:

Nama	: Bayu Pradana
NIM	: 1817204012
Semester	: VI
Prodi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Tahun Akademik	: 2020/2021
Judul Proposal Skripsi	: Strategi <i>Fundraising</i> Dalam Upaya Meningkatkan Perolehan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001.

Purwokerto 3 Mei 2021
Dosen Pembimbing

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 7

Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : 0738/In.17/FEBLJ.MZW/PP.009/III/2021 Purwokerto 22 Maret 2021
Lampiran : 1 lembar
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:
Yth. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
Dosen Tetap IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto pada tanggal 19 Maret 2021 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 19 Maret 2021 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Bayu Pradana
NIM : 1817204012
Semester : VI
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Perolehan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf

Rahmini Hadi, S.E., M.Si
NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 8

Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto No. 738/In.17/FEBIJ.MZW/PP.009/III/2021 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Bayu Pradana NIM 1817204012

Judul Skripsi : Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Perolehan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 22 Maret 2021

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Catatan: *Coret yang tidak perlu

Lampiran 9

Surat Keterangan Telah Lulus Semua Mata Kuliah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 83/Un.19/FEBJ.MZW/PP.009/1/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP : 19701224 200501 2 001
Jabatan : Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Bayu Pradana
NIM : 1817204012
Semester/ SKS : VII/ 139 SKS
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Tahun Akademik : 2021/2022

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah lulus semua mata kuliah (kecuali skripsi).

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ujian komprehensif dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 13 Januari 2022
Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001



Lampiran 10

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 1165/In.17/FEBLJ.MZW/PP.009/V/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Bayu Pradana
NIM : 1817204012
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Pembimbing : Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
Judul : Strategi fundraising dalam upaya meningkatkan perolehan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga

Pada tanggal 20/05/2021 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 25 Mei 2021
Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001



Lampiran 11

Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Bayu Pradana
 NIM : 1817204012
 Prodi/semester : Manajemen Zakat dan Wakaf/VII
 Dosen Pembimbing : Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
 Judul Skripsi : Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Perolehan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Maret	Kamis/25 Maret 2021	Penguatan latar belakang masalah dan perbaikan metodologi penelitian		
2	Maret	Rabu/31 Maret 2021	Perbaikan dalil dan Perbaikan rumusan masalah		
3	April	Senin/5 April 2021	Penguatan alasan pemilihan lokasi		
4	April	Senin/12 April 2021	Perbaikan format daftar pustaka		
5	April	15 April 2021	ACC Seminar Proposal		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

6	Mei	24 Mei 2021	Ubah proposal menjadi format skripsi		
7	September	22 September 2021	Tambahkan lebih banyak lagi teori tentang <i>fundraising</i>		
8	Oktober	1 Oktober 2021	Gali informasi yang lebih dalam dan matangkan bab 4 secara keseluruhan serta buat bab akhir skripsi		
9	Oktober	25 Oktober 2021	ACC Munaqasyah		

*) diisi pokok-pokok bimbingan;
 **) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 3 Januari 2022

Pembimbing

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.

NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 12

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Bayu Pradana
NIM : 1817204012
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Tanggal Ujian : Senin, 17 Januari 2022
Keterangan : LULUS

NO	ASPEK PENILAIAN	RENTANG SKOR	NILAI
1	Materi Utama		
	a. Ke-Universitas-an	0 - 20	17,2
	b. Ke-Fakultas-an	0 - 30	25,8
	c. Ke-Prodi-an	0 - 50	43
TOTAL NILAI		0 - 100	86 / A

Purwokerto, 17/01/2022

Penguji,



Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.



Rekomendasi Munaqosah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQOSAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP : 19701224 200501 2 001
Jabatan : Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Bayu Pradana
NIM : 1817204012
Semester/ SKS : VII/ 139 SKS
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Tahun Akademik : 2021/2022

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ujian munaqosah dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 17 Januari 2022
Dosen Pembimbing



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.

Lampiran 14

Sertifikat BTA PPI


IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor: In.17/UPT.MAJ/13429/05/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : BAYU PRADANA
NIM : 1817204012

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	73
# Tartil	:	87
# Imla'	:	75
# Praktek	:	86
# Nilai Tahfidz	:	70




ValidationCode


Purwokerto, 05 Jul 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,
Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001

Lampiran 15

Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris


IAIN PURWOKERTO

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.ainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/12177/2020

This is to certify that :


Name : BAYU PRADANA
Date of Birth : PURBALINGGA, September 22nd, 2000


Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 22nd, 2019, with obtained result as follows:


1. Listening Comprehension	: 59
2. Structure and Written Expression	: 52
3. Reading Comprehension	: 58

Obtained Score : 563

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.

Purwokerto, January 27th, 2020
Head of Language Development Unit,

H. A. Saiful, B.Ed., M.A.
NIP. 19700617 200112 1 001


ValidationCode



Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab


IAIN PURWOKERTO

**وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة**

عننوان: شارع جنديري امحمد بندي رقم: ٤٨، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفهم ٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الترجمة

الرقم: ان ١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ١٢٧٧ / ٢٠٢٠

صحت الي	
الاسم	: بايو يرا دانا
المولود	: بيوريالينجا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٠٠
الذي حصل على	
فهم المصنوع	: ٤٩
فهم العبارات والتراكيب	: ٤٧
فهم المقروء	: ٤٨
النتيجة	: ٤٨٠

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٧ يوليو ٢٠٢٠




بورنوكرتو، ٢٦ يونيو
رئيس الوحدة لتنمية اللغة

الحاج أحمد سعيد الماجير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١


ValidationCode


Lampiran 17

Sertifikat Aplikasi Komputer

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO


No. IN.17/UPT-TIPD/6850/XI/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	83 / A-
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	80 / B+




Diberikan Kepada:


BAYU PRADANA
NIM: 1817204012

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 22 September 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 16 November 2020
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



UIN

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 18

Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126 Telp. : 0281-635624, Fax : 0281-636553; website : febi.iainpurwokerto.ac.id
<h2>Sertifikat</h2>	
Nomor : 881/In.17/D.FEBI/PP.009/3/2021	
Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:	
Nama	: BAYU PRADANA
NIM	: 1817204012
Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Gasal 2020/2021 di:	
BAZNAS KABUPATEN PURBALINGGA	
Mulai Bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai 95 (A) . Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian <i>Munaqosyah/Skripsi</i> .	
Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Purwokerto, 30 Maret 2021 Kepala Laboratorium FEBI
 Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730921 200212 1 004	 H. Sochimia, Lc., M.Si. NIP.19691009 200312 1 001



Lampiran 19

Sertifikat Kuliah Kerja Nyata



SERTIFIKAT

Nomor: 374/K.LPPM/KKN.48/08/2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **BAYU PRADANA**
NIM : **1817204012**
Fakultas/Prodi : **FEBI / MZW**

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-48 Tahun 2021
dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **91 (A)**.

Purwokerto, 29 Oktober 2021
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



Lampiran 20

Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Bayu Pradana
2. NIM : 1817204012
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 22 September 2000
4. Alamat Rumah : Makam Rt 1 Rw 5, Rembang, Purbalingga
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Ajis Arganata
Nama Ibu : Lindawati


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Pertiwi 2 Makam
 - b. SD/MI : SD N 2 Makam
 - c. SMP/MTs : SMP N 2 Rembang
 - d. SMA/MA : SMA N 1 Rembang
 - e. S.1, tahun masuk : 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Manajemen Zakat dan Wakaf
2. Kelompok Studi Islam Kemasyarakatan (KSiK)
3. Generasi Baru Indonesia (GenBI) Purwokerto

Purwokerto, 29 Oktober 2021



Bayu Pradana

NIM. 1817204012